

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U
Sosok Santri Penyangga Trias Politika

Laporan Utama:
Liku Juang Perumusan KHES

MAJALAH

EDISI 8 | DESEMBER 2015

PERADILAN AGAMA

www.badilag.net

Memperkuat

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



ISSN 2355-2476



9 772355 247DD3

Tokoh Kita:

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Duka Cita Sedalam-dalamnya

ATAS WAFATNYA
BAPAK DRS. H. TAUFIQ, S.H., M.H.
(MANTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI)
Pada Hari Jumat, 30 Oktober 2015.



SEMOGA AMAL IBADAHNYA
DITERIMA DI SISI ALLAH SWT.



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**



5 | LAPORAN UTAMA

Liku Juang Perumusan KHES

Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan melalui proses yang panjang dengan melibatkan unsur ulama, akademisi, dan Hakim Peradilan Agama. Alhasil, rumusan tersebut mendapatkan restu dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

57 | TOKOH KITA

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Karir Mulus Tukang Ringkas Buku

Membaca perjalanan karir Hakim Agung Purwosusilo seperti menonton drama sinetron. Plot indah Sang Sutradara begitu manis ditorehkan. Tapi itu semua diperolehnya setelah merangkak dari bawah dan hidup penuh keprihatinan.

88 | PA INSPIRATIF

Belajar dari Tiga Pengadilan Agama Juara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015

Untuk pertama kali dalam sejarah peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan. Lomba yang pertama kali dibuka pada 19 Agustus 2015 itu berhasil menghimpun 443 jenis inovasi yang dibuat oleh 238 pengadilan seluruh Indonesia.

- 1 Daftar Isi
- 2 Salam Redaksi
- 3 Suara Pembaca
- 4 Editorial
- 27 Tokoh Bicara
- 30 Fenomenal
- 39 Peradilan Mancanegara
- 50 Opini
- 62 Anotasi Putusan
- 82 Program Prioritas
- 84 Postur
- 88 Aktual
- 92 PA Inspiratif
- 103 Kelembagaan
- 105 Kilas Peristiwa
- 111 Ekonomi Syariah
- 113 Kisah Nyata
- 116 Jinayah
- 120 Insight
- 126 Resensi

77 | SOSOK

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U

Sosok Santri Penyangga Trias Politika

Dibesarkan di lingkungan pesantren, Mahfud MD lebih dahulu mengenal huruf Arab sebelum belajar huruf latin. Otaknya yang brilian mengantarkannya menjadi siswa unggulan dan sekolah di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta. Pernah bercita-cita jadi hakim pengadilan agama, Guru Besar Hukum Tata Negara ini kemudian dikenal sebagai orang pertama di Indonesia yang berhasil menduduki jabatan tinggi di tiga cabang kekuasaan negara; eksekutif, legislatif dan yudikatif.



128 | POJOK DIRJEN

Bekerja Optimal, Bekerja Maksimal

Ada banyak pesan berharga dari sosok Imam Besar Muhammad Bin Idris Al Syafi'i (Wafat Tahun 150 H) atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Diantara pesan Imam syafi'i terkait dengan manajemen kerja adalah tertuang dalam bait syairnya yang terkenal.





Yang Penting dan Yang Pening

Ada yang sibuk membolak-balik halaman buku. Ada yang membenamkan mukanya ke laptop. Ada yang *ngotot* mempertahankan argumennya sembari mematahkan argumen rekannya. Ada pula yang melontarkan ledakan-ledakan jenaka buat meredakan ketegangan.

Begitulah suasana rapat Tim Redaksi majalah ini, di Wisma Haji, Jalan Jaksa, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Itu bukan suasana yang benar-benar baru tentu saja, lantaran hampir tiap kali rapat redaksi, keseriusan dan keisengan berkoalisi jadi satu.

Namun rapat redaksi yang paling mutakhir itu memang agak lain. Penyebabnya, tema utama yang kami usung pada edisi kali ini cukup sensitif buat peradilan agama: Soal perlu tidaknya KHES direvisi.

Pada edisi sebelumnya, kami pernah mengupas soal ini selintas. Sebatas kulit-kulitnya. Pada edisi sekarang, yang kami kupas tak cuma bagian kulit, tapi juga otot, daging, bahkan urat nadi. Siapa yang tidak ngeri?

Kami tidak sedang meng-hiperbolis-kan situasi. Perlu kita sadari, KHES ini adalah salah satu *master piece*-nya peradilan agama, c.q. Kelompok Kerja yang dibentuk Ketua MA yang unsur-unsurnya sangat kita hormati dan kita teladani. Apakah mungkin Majalah Peradilan Agama 'menguliti' karya emas dari aparat peradilan agama sendiri? Jika mungkin, strategi apa yang harus dipakai?

Setelah bertemu dengan Ketua Kamar Agama MA Prof. Abdul Manaf yang dulu mengetahui Pokja Penyusun KHES, Tim Redaksi akhirnya memperoleh posisi yang jelas: di mana harus berdiri, ke mana harus menghadap, dan ke arah mana mesti melangkah.

Itu tadi hanya sekelumit cerita yang mungkin kurang penting buat para pembaca sekalian.

Sudah pasti ada hal-hal penting yang perlu kami sampaikan. Pada edisi ke-8 ini, selain menyuguhkan ulasan mendalam perihal KHES, kami juga mempersembahkan hasil wawancara spesial dengan Prof. Mahfud MD dan Prof. Nadirsyah Hosen. Kami persembahkan pula kisah perjalanan hidup penuh 'kebetulan' yang indah dari seorang hakim agung Dr. Purwosusilo. Menu-menu wajib lain seperti rubrik putusan fenomenal, manca negara dan anotasi putusan juga kami harapkan tetap memikat hati para pembaca yang budiman.

Jika kita tengok kalender, menuju akhir tahun 2015 dan menyongsong tahun 2016, ada libur cukup panjang. Seandainya para pembaca tidak keberatan, sudilah kiranya membawa majalah ini untuk menemani liburan. Kami yakin para pembaca akan semakin bahagia dan semakin cendekia.

Liburan sambil membaca majalah ini akan mengasilkan dua faedah sekaligus: menyegarkan fisik, juga menyegarkan intelektual. Jika kita hanya segar secara fisik tapi tidak segar secara intelektual, wah, sebentar-sebentar kita akan gampang merasa pening!

Selamat membaca...

DEWAN PAKAR :

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.Hum
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.H.
Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

PENASEHAT :

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

PENANGGUNG JAWAB:

H. Tukiran, S.H., M.M.

REDAKTUR SENIOR :

Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
Drs. H. Hidayatullah MS, M.H.
Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
Arief Gunawansyah, S.H., M.H.
H. Arjuna, S.H., M.H.
Dr. H. Abu Tholhah, M.Pd.
Asep Nursobah, S.Ag., M.H.

REDAKTUR PELAKSANA :

Achmad Cholil, S.Ag., LL.M.

EDITOR :

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag.
Hermansyah, S.H.I.
Mahrus Abdurrahim, Lc., M.H.
Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

DEWAN REDAKSI :

Dr. Sugiri Permana, M.H.
Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.S.I.
Achmad Fauzi, S.H.I.
Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I.
Alimuddin, S.H.I., M.H.
Edi Hudiata, Lc., M.H.
M. Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.
Mohammad M. Noor, S.Ag.

SEKRETARIAT :

Hirpan Hilmi, S.T.

DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER :

Ridwan Anwar, S.E.
Iwan Kartiwan, S.H.

SIRKULASI/DISTRIBUSI :

H. Dadang Syarif
Hendra Friza

DITERBITKAN OLEH:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI

ISSN 2355-2476

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI It.6
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 290 79277; Fax. (021) 290 79211
Email: majalah.badilag@gmail.com
www.badilag.net

Usulan Beberapa Rubrik Baru

Mudah-mudahan usul saya ada yang dipertimbangkan untuk penerbitan berikutnya. 1). Rubrik Inovasi pelayanan publik, bisa memuat juara 1 dan 3 tahun ini. 2). Rubrik PTWP, memuat rahasia para juara dengan sejumlah profil pemainnya. 3). Rubrik kepemimpinan Peradilan, dengan ilmu leadership dan manajemennya. 4). Rubrik Kamus Bahasa Hukum Teraktual. 5). Rubrik para pemikir Hukum Islam Dunia. 6). Rubrik Perbandingan Qanun antar negara di dunia Islam. 7). Rubrik para juara pengelola website. 8). Rubrik para penemu aplikasi terkait tugas di Peradilan. 9). Rubrik tasawuf modern. 10). Rubrik artikel para doktor dari disertasi S3.

Selamat berinovasi buat tim redaksi. Kehadirannya selalu ditunggu.

Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.Esy.
PA Cibadak

Harapan Pencerahan

Atas kerja keras Tim Redaksi akhirnya Majalah PA Edisi VIII dapat terbit kembali menemui warga PA di seluruh Indonesia. Semoga Majalah PA ini dapat memberikan pencerahan bagi warga PA!

Drs. Rusliansyah, S.H.
PA Nunukan

Cover-nya Bagus

Yang menarik dari majalah Peradilan Agama Edisi VII adalah covernya cukup bagus serta isinya enak dibaca sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya. OK.

Drs. H.M. AFFAN
PA Gresik

Apresiasi Majalah

Apresiasi buat Tim Redaksi yang sudah bekerja keras dalam merampungkan tugasnya sehingga Majalah Peradilan Agama Edisi VIII terwujud dan bisa kita nikmati olahan kata-katanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita.

Masrinedi, S.H., M.A.
PA Pariaman

Ucapan Selamat

Selamat buat tim redaksi majalah ini yang telah berjuang semaksimalnya mencapai terciptanya suatu majalah edisi VIII. Semoga bermanfaat buat insan peradilan dan pembaca umumnya teristimewa buat tim redaksi tentunya. Amin....

Dra. Hj. Husni Syam
PTA Bengkulu

Jaminan Kualitas & Pesan Moral

Yang tertulis dapat dikaji ulang dan lebih praktis dari sekedar pesan abstrak. Dewan redaksi dan Penanggung jawab majalah ini menjadi jaminan terhadap kualitas dan pesan moral dan pembaharuan yang akan dicapai. Semoga menjadi amal yang mendapat balasan berlipatganda dari Allah SWT. *Jazakumullahu Khairan, Amin.*

Drs. Tamimudari, M.H.
PA Samarinda

Majalah Semakin Diminati

Selamat bagi tim redaksi yang sudah bekerja keras, cerdas dan ikhlas sehingga membuat Majalah kebanggaan Peradilan Agama ini semakin diminati dan dicintai pembacanya. Semoga tetap eksis dan maju terus.

Drs. H. Rusli, S.H., M.H.
Mahkamah Syar'iyah Sabang

Usul Kolom Puisi

Majalah Peradilan Agama sangat besar makna serta manfaatnya untuk tumbuh kembangnya seorang hakim yang profesional serta punya integritas yang tinggi semoga terwujud. Moga Badilag bisa tampil lebih cemerlang lagi selamat berjuang. Kalau ada kolom puisi saya siap kirim, hehehe.

Dra. Rosalena, S.H.

Usul Perbaikan & Tambahan Rubrik

Yth. Redaksi Majalah Peradilan Agama

Isi Majalah perlu dihiasi oleh rubrik umum yang bukan hanya masalah ruang lingkup hukum dan peradilan, tapi perlu variasi seperti rubrik *anekdot atau humor sufi* dan lain sebagainya. Begitu juga para ulama perlu ditampilkan dalam rubrik Tokoh Bicara atau Tokoh Kita, bukan saja yang selama ini dari kalangan praktisi.

Orang yang hebat bukanlah yang bisa melihat kesalahan orang lain, tapi yang bisa melihat kesalahannya sendiri sebelum menyalahkan orang lain.

Jakarta, 3 November 2015

H. Deddy Juniawan, S.H.
Ortala Badilag

KHES, *Bench Book* Hakim Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang biasa dikenal dengan sebutan KHES kini memasuki usia tujuh tahun. *Bench Book* bagi hakim peradilan agama dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah itu diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 yang diteken pada 10 September 2008 oleh Ketua MA pada waktu itu, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

Perumusan KHES sampai dengan diterbitkan membutuhkan proses, energi, resources dan waktu yang cukup besar dan lama. Tim Penyusunan KHES dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum yang saat ini menjabat Ketua Kamar Agama MA RI ditunjuk sebagai Ketua Tim.

Dari sisi substansi, KHES yang terdiri dari 3 (tiga) Buku, 39 Bab dan 790 Pasal ini disusun dengan merujuk ke berbagai kitab fikih termasuk Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia.

Banyak pihak mengakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHES merupakan upaya sadar dari Negara untuk mengatur perilaku sosial masyarakat melalui kodifikasi hukum Islam. Sebagian lagi menyatakan KHES sebagai wujud nyata dari upaya positifisasi hukum muamalat di Indonesia.

Meskipun masih berpayung hukum PERMA, KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di peradilan agama karena memang belum ada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang misalnya, yang memuat substansi hukum seperti dalam KHES.

Walaupun PERMA 2/2008 memerintahkan hakim peradilan agama untuk berpegang teguh pada KHES, PERMA itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa KHES tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Para penyusun KHES sepertinya menyadari betul bahwa keberlakuan KHES ini tidak dimaksudkan untuk waktu yang singkat. Oleh karenanya KHES banyak memuat asas-asas pokok hukum ekonomi syari'ah dan cara penyelesaian sengketanya, dengan tidak meninggalkan aturan-aturan rinci yang dipandang perlu. Berbeda dengan *Bench Book* di negara-negara lainnya yang lebih cenderung mengatur hukum acara, KHES seluruhnya berisi tentang hukum materiil.

Oleh karenanya, menempatkan KHES di posisi teratas dalam urutan rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi tak terbantahkan lagi. Fatwa-fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta rujukan terkait lainnya dapat dijadikan sumber selama tidak diatur oleh KHES. []

Tim Redaksi



KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bandung, 31



LIKU JUANG PERUMUSAN KHES

Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan melalui proses yang panjang dengan melibatkan unsur ulama, akademisi, dan Hakim Peradilan Agama. Alhasil, rumusan tersebut mendapatkan restu dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Latar Belakang Pembentukan KHES

Salah satu milestone perjalanan eksistensi peradilan agama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU 3/2006), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU 50/2009). UU 3/2006 merupakan amandemen atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989).

Pasal 2 UU 3/2006 menyebutkan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Frase “perkara-perkara tertentu”,

merupakan perubahan dari frase “perkara perdata tertentu” dalam Pasal 2 UU 7/1989. Hal ini sebagai konsekuensi yuridis adanya perkembangan dan kebutuhan hukum bidang ekonomi syariah. Jaenal Aripin (2008:xi) menyebut UU 3/2006 sebagai “perubahan fundamental” peradilan agama.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam Pasal 49 UU 3/2006. Adapun komponen ekonomi syariah sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf i UU 3/2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi; a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. reasuransi syariah, e. reksadana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan k. bisnis syariah.

Merespons kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah tersebut, Mahkamah Agung menetapkan empat kebijakan. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama. Kedua, meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ketiga, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.
Frase “perkara-perkara tertentu”, merupakan perubahan dari frase “perkara perdata tertentu” dalam Pasal 2 UU 7/1989. Hal ini sebagai konsekuensi yuridis adanya perkembangan dan kebutuhan hukum bidang ekonomi syariah. Jaenal Aripin menyebut UU 3/2006 sebagai “perubahan fundamental” peradilan agama.

syariah. Keempat, membenahi sistem dan prosedur agar sengketa yang menyangkut ekonomi syariah dapat

dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biayaringan.

Dari beberapa kebijakan tersebut, dalam Majalah Peradilan Agama edisi kali ini, akan diulas lebih dalam mengenai kebijakan nomor tiga terkait pembentukan hukum formil dan materil dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai payung hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Proses Penyusunan KHES

Dalam lampiran KHES (Badilag, 2010: vi), Tim Penyusun diberi waktu hingga 31 Desember 2007 sejak diterbitkan SK KMA Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Meskipun demikian, menurut Ketua Kamar Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum. (20/11/2015), sesungguhnya pekerjaan penyusunan KHES mulai dari persiapan hingga finalisasinya membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun. Berikut ini ikhtisar proses penyusunan KHES:

WAKTU		KEGIATAN	TEMPAT
April 2006	21-23	Penyesuaian Pola Pikir (United Legal Opinion)	Jakarta
Juni 2006	07	Pencarian Format Ideal (United Legal Frame Work)	Jakarta
	04-06	Penyesuaian Pola Pikir (United Legal Opinion)	Yogyakarta
Oktober 2006	20	Terbit SK KMA Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 Tentang Tim Penyusun KHES	
November 2006	16-20	Studi Banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII), Pusat Takaful, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan.	Malaysia
	20	Semiloka Ekonomi Syariah	Jakarta
Juni 2007	14-16	Diskusi Draf KHES hasil Tim Konsultan. Kesimpulan: perlu perbaikan sistematika, metodologi, dan materi yang belum masuk	Bogor

	25-27	Studi Banding ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII), Federal Sharia Court, Mizan Bank Islamabad, Bank Islam Pakistan, dan beberapa institusi keuangan syariah.	Pakistan
Juli 2007	27-28	Rapat Lanjutan Diskusi Draf KHES Kesimpulan: sistematika dan metodologi sudah disepakati. Namun, substansi perlu disempurnakan	Bandung
Agustus 2007	16-17	Rapat Lanjutan Diskusi Draf KHES Membahas secara mendalam mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Overmach, Ganti Rugi, Risiko, dll. Disepakati draf KHES akan disosialisasikan di 4 kota (DKI Jakarta, Makassar, Banjarmasin, Aceh)	Serang
Oktober 2007	31	Studi Banding ke Islamic Bank of Britain di Whitehal London dan pelatihan di Markfield	Inggris
November 2007	01-04	Institute of Higher Education (MIHE), Leicester.	
	24	Sosialisasi KHES	DKI Jakarta, Makassar, Banjarmasin, Aceh
Maret 2008	26-28	Rapat Tim Penyusun dan Tim Konsultan	Bandung
April 2008	28-30	Rapat Tim Penyusun dan Tim Konsultan Membahas hasil sosialisasi KHES di empat kota	Bogor
Juni 2008	10	Pertemuan Terakhir	Wisma Haji Jakarta
	15	Rapat Tim Kecil	bandung
September 2008	10	PERMA 2 TAHUN 2008 TENTANG KHES DITANDATANGANI OLEH KETUA MA RI	Jakarta
		Sosialisasi PERMA pada saat RAKERNAS MA	Jakarta
Juli 2009	01-03	Rapat Tim Kecil	Bandung
September 2009	07-11	Rapat Tim Kecil	Bandung
		Revisi KHES untuk mengcounter KHES yang diterbitkan oleh pihak tidak berizin	Jakarta

Peraturan Bank Indonesia (PBI) sangatlah tidak memadai untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara ekonomi syariah, karena peraturan yang dikeluarkannya hanya berkaitan dengan masalah perbankan, sedangkan masalah hukum ekonomi syariah lainnya tidaklah diatur, karena bukan wewenangnya. Demikian pula dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain kedudukannya secara konstitusional tidak kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, fatwa tersebut juga masih sangat ringkas, karena hanya berupa intisari (matan) yang membutuhkan penjelasan rinci.

Proses penyusunan KHES yang membutuhkan rentang waktu yang panjang, dengan melibatkan berbagai elemen baik dari ulama, akademisi, praktisi, dan pakar, merupakan jawaban atas keraguan sebagian pihak perihal penyusunan KHES yang diduga disusun terburu-buru dan tidak melibatkan berbagai elemen seperti halnya saat menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahkand, alam perkembangannya, KHES kini telah diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Selain untuk memperkuat referensi berbahasa arab bagi hakim peradilan agama, juga berguna untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Ditjen Badilag dengan lembaga atau negara berbahasa Arab.

Wakil Dekan Ma'had Aly Lil-Qadla, Dr. Turayki, saat berkunjung ke Badilag (10/2014), menyampaikan apresiasinya terhadap KHES

berbahasa Arab, "Buku ini sangat bagus. Kami bahkan belum memiliki kompilasi seperti ini". Dan, pada setiap kesempatan berkunjung ke negara-negara Timur Tengah, KHES versi dua bahasa (Indonesia-Arab), juga menjadi cinderamata intelektual yang diberikan Badilag.

Posisi (Legitimasi) KHES dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal mana secara langsung maupun tidak langsung memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan KHES.

Untuk melihat lebih jauh legitimasi KHES tidak dapat dilepaskan dari pandangan tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011), serta perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Agung, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU 3/2009).


Dalam UU 12/2011, Peraturan Mahkamah Agung bukanlah termasuk

dalam hierarki perundang-undang, tetapi keberadaannya diakui sebagai jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedudukannya dipersamakan dengan peraturan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga Negara lainnya.

Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan lainnya yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana keterkaitan pemberlakuan KHES jika dilihat dari dua alternatif syarat tersebut di atas?

Para pemerhati bidang ekonomi syariah berbeda pendapat terkait hubungan antara UU 3/2006 dan KHES. Arfan Abbas, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menilai bahwa KHES merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU 3/2006 (Arfan Abbas, 2015: 2) Alasannya, sebelumnya Peradilan Agama tidak diberikan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Lahirnya UU 3/2006 kemudian memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah.





Berbeda dengan pandangan Arfan Abbas, Rustamunadi dari Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menilai Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES jika dikaitkan dengan UU 3/2006 hanyalah bersifat penafsiran setelah adanya amandemen tentang peradilan agama, tetapi tidak secara tegas memerintahkan Mahkamah Agung untuk membuat aturan untuk itu (Rustamunadi sebagaimana dimuat Wawacan, 2012 : 2).

Pandangan yang terakhir ini kerap digunakan oleh Mahkamah Agung ketika mengeluarkan produk peraturan. Sebutlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2008) yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai penafsiran atas Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Yang lainnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan (Perma 2/2012) dianggap sebagai penafsiran Mahkamah Agung atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP.

Jika kekuatan Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES dilihat dari sudut kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat

peraturan, maka setidaknya-tidaknya ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, makna frase “berdasarkan kewenangan”. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 11/2012, yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, Pasal 79 UU 14/1985, terakhir diubah dengan UU 3/2009 menyebutkan, “Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

Keberadaan KHES memiliki keterkaitan erat dengan pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, kewenangan membuat peraturan yang diberikan oleh undang-undang, serta realitas akan masih adanya kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut dalam penegakan hukum ekonomi syariah.

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Dalam penjelasan Pasal 79 ini disebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan yang dimaksud dalam undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian pembebanan pembuktian”.

Kedua peraturan perundang-undangan diatas secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan. Kewenangan ini diberikan dalam hal terjadi kekosongan atau kekosongan hukum tentang suatu hal dan peraturan itu diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dilihat dari konteks ini, maksud diberikannya kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan adalah untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang berkeadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi mengatur dari sebuah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas, C. van Vallenhoven berpendapat bahwa fungsi tersebut tidak hanya peraturan dalam arti formal, tetapi juga dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang memiliki daya ikat terhadap setiap orang, sehingga kewenangan membuat perundang-undangan tidaklah murni monopoli lembaga legislatif. Hans Kelsen juga berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak pernah memonopoli pembuatan norma-norma umum, tetapi hanya menempati posisi tertentu yang lebih disukai, sehingga pengadilan juga berkompentensi untuk menjalankan fungsi legislatif (Sebagaimana dikutip Armansyah, 2011 : 59)

Sejauh ini pengaturan tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Agustianto, urgensi KHES dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah belum ada sebagaimana yang terdapat dalam hukum perkawinan, warisan, wakaf, wasiat dan hibah.

Kedua, hukum fikih tentang aspek muamalah ini sangat beragam, apalagi persoalan muamalah ini adalah persoalan yang lebih terbuka bagi ijtihad, dibanding masalah ibadah. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum, sehingga keputusan para hakim di berbagai pengadilan tidak berbeda-beda dalam kasus yang sama.

Ketiga, Peraturan Bank Indonesia (PBI) sangatlah tidak memadai untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara ekonomi syariah, karena peraturan yang dikeluarkannya hanya berkaitan dengan masalah perbankan, sedangkan masalah hukum ekonomi syariah lainnya tidaklah diatur, karena bukan wewenangnya. Demikian pula dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain kedudukannya secara konstitusional tidak kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, fatwa tersebut juga masih sangat ringkas, karena hanya berupa intisari (*matan*) yang membutuhkan penjelasan rinci (Agustianto dalam <http://pesantrenvirtual.com>)

Bertitik tolak dari pandangan-pandangan tersebut diatas, dapat dipahami kemudian alasan Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Keberadaannya memiliki keterkaitan erat dengan pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, kewenangan membuat peraturan yang diberikan oleh undang-undang, serta realitas akan masih adanya kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut dalam penegakan hukum ekonomi syariah.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah direspons positif oleh masyarakat, khususnya kalangan peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sejauh penelusuran redaksi, respons-respons tersebut berkisar pada dua pandangan utama. *Pertama*, kehadiran KHES dipandang sebagai kelanjutan proses positivasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan pengaturan KHES dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang diakui negara, hukum ekonomi syariah mendapatkan legitimasi yang kuat secara yuridis.

Kedua, kehadiran KHES yang ditujukan sebagai pegangan bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi



syariah memberikan harapan bagi semakin mengecilnya ruang disparitas putusan pengadilan.

Menurut Dr. Mardani dari Pascasarjana Islamic Economic and Finance (IEF) Universitas Trisakti, dengan lahirnya KHES berarti

Lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan ukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya

mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan ukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya (Mardani dalam <http://www.drmardani.blogspot.com>)

Posisi KHES dalam Peraturan Institusi Keuangan Islam di Indonesia

Salah satu faktor yang sangat mendukung perkembangan pelembagaan keuangan syariah di Indonesia adalah adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang selalu proaktif memberikan payung hukum dan regulasi. Jika peran payung hukum dimainkan untuk mendasari tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai bidang, maka peran regulasi dilaksanakan untuk memberikan kerangka (framework) dalam operasional kegiatannya.

Jika dilihat dari sejauhmana peraturan perundang-undangan yang ada memberikan corak syariah terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan bidang keuangan di Indonesia, Khotibul Umam membaginya kedalam tiga tahapan utama, yakni tahap pengenalan (*Introduction*), tahap pengakuan (*recognition*), dan tahap pemurnian (*purification*) (Khotibul Umam dalam <http://www.sharialearn.wikidot.com>)

Dari ketiga tahapan yang dikemukakan diatas, peraturan perundang-undangan bidang perbankan syariah mungkin menjadi yang terdepan. Paling tidak, perkembangan peraturan perundang-undangan bidang perbankan syariah sudah mencapai tahap pemurnian (*purification*). Tahap pengenalan untuk perbankan syariah yakni melalui UU 7/1992 tentang Perbankan dengan memperkenalkan bank

berdasarkan prinsip bagi hasil. Tahap pengakuan mendasarkan pada UU 10/1998 yang merupakan perubahan atas UU 7/1992, yakni menegaskan bahwa bank berdasarkan operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saat ini dengan diundangkannya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia telah memasuki tahap pemurnian.

Sedangkan peraturan perundang-undangan diluar perbankan syariah umumnya baru mencapai tahap pengakuan (*recognition*). Pengaturannya masih menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk kelembagaan.

Tingkatan tertinggi peraturan perundang-undangan keuangan syariah dibentuk dengan undang-undang, sementara yang terendah diatur dengan peraturan lembaga atau instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu lembaga

keuangan. Beberapa diantaranya diatur dengan Peraturan Pemerintah atau setingkat dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Hanya saja, keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga ekonomi syariah tersebut sebagian besar mengatur tentang organisasi dan tata kelola kelembagaan saja dan hanya sedikit yang mengatur tentang hukum materil yang mengatur hubungan antar orang maupun lembaga berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah misalnya. Norma-norma tentang organisasi dan tata kelola kelembagaan perbankan mendominasi pengaturan-pengaturan dalam undang-undang tersebut. Berikut gambaran isi dari UU 21/2008:

No.	Muatan	Pasal-Pasal yang Mengatur
1	Ketentuan Umum	Pasal 1
2	Asas, Tujuan dan Fungsi	Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4
3	Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan	Pasal 5 sampai dengan Pasal 17
4	Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, Dan Larangan bagi Bank Syariah dan UUS	Pasal 18 sampai dengan Pasal 26
5	Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing	Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
6	Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah	Pasal 34 sampai dengan Pasal 40
7	Rahasia Bank	Pasal 41 sampai dengan Pasal 49
8	Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 50 sampai dengan Pasal 54
9	Penyelesaian Sengketa	Pasal 55

10	Sanksi Administratif	Pasal 56 sampai dengan Pasal 58
11	Ketentuan Pidana	Pasal 59 sampai dengan Pasal 66
12	Ketentuan Peralihan	Pasal 67 dan Pasal 68
13	Ketentuan Penutup	Pasal 69 dan Pasal 70

Pengaturan-pengaturan yang bersifat materiil hanya ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI yang kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia menjadi peraturan bagi bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut.

Menyadari pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan bervariasinya peraturan yang mengaturnya, pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan sebuah kodifikasi yang menghimpun hal ihwal hukum materiil ekonomi syariah sudah diwacanakan dari awal. Salah satu indikasinya adalah dilaksanakannya seminar nasional Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Bidang Ekonomi Syariah yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tanggal 11-12 Juli 2006.

Seminar ini bertujuan menghimpun pemikiran hukum ekonomi Islam dalam bingkai ke-Indonesia-an yang selanjutnya dijadikan bahan masukan bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sayangnya, tindak lanjut seminar

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga ekonomi syariah di Indonesia sebagian besar mengatur tentang organisasi dan tata kelola kelembagaan saja dan hanya sedikit yang mengatur tentang hukum materiil yang mengatur hubungan antar orang maupun lembaga berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga harapan akhir terbentuknya kompilasi hukum Islam yang memuat hukum-hukum ekonomi syariah tidak terwujud.

Meskipun sulit dilacak keterkaitan seminar tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tak urung kehadiran peraturan Mahkamah Agung ini

memberikan angin segar bagi perkembangan hukum ekonomi syariah. Setidaknya KHES memberika kerangka hukum materiil mengenai transaksi-transaksi ekonomi syariah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi-transaksi tersebut. Dan yang lebih penting, dengan muatan KHES yang bersifat materiil tersebut, telah memberikan penegasan arah penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

[Mohammad Noor, Edi Hudiata, Alimuddin, Sugiri Permana, Ade Firman Fathory]

Daftar Pustaka:

- Agustianto, "Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah" dalam <http://www.pesantrenvirtual.com/> Arfan Abbas. 2015. *Otimalisasi Serapan Kaidah-kaidah Fikih Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
 Armansyah, 2011. *Analisis terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Thesis)*. Pekanbaru: Universitas Riau
 Ditjen Badilag. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Ditjen Badilag.
 Jenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Jurnal Wawacan, Volume 2, Nomor 1 Jan-Jun 2012*
 Mardani, "Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" dalam <http://www.drmdardani.blogspot.com>





Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berisi 790 pasal yang diserap dari berbagai sumber. Dua dari sekian sumber yang banyak dijadikan rujukan dalam KHES adalah Majallah al-Ahkam al-Adliyah dan fatwa DSN.

MEMBEDAH MATERI KHES

KHES memiliki peranan penting karena menjadi salah satu rujukan utama hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Memahami isi KHES oleh karenanya menjadi krusial tidak hanya bagi hakim peradilan agama tapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam bisnis ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan Malaysia yang sejak 1980an sudah lebih dulu dan lebih maju dalam hal perkembangan dan penyelesaian

sengketa perbankan dan keuangan Islam, Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap penguatan tata aturan dan kerangka hukum ekonomi syariah yang dipastikan akan terus berkembang pesat.

Meskipun sudah lebih dari tiga dekade menggeluti seluk beluk perbankan dan keuangan Islam, sampai sekarang Malaysia yang menganut system hukum *commo n law* masih menghadapi kendala ketidakcukupan tata aturan yang

mengatur perkembangan ekonomi Islam (baca Markom et al, 2013: 19). Terlebih Indonesia yang masih terbelang pendatang baru dalam dunia ekonomi syariah jika dibandingkan Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya.

Dalam konteks itulah KHES harus dipandang sebagai usaha positif Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan aturan hukum substantif dalam masalah keuangan Islam di Indonesia (baca Lindsey, 2012: 94).



Substansi dan Struktur KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dilegitimasi penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 (PERMA 2/2008), secara substansi dan struktur dibagi menjadi empat buku yaitu Buku I sampai Buku IV yang semuanya terdiri atas 790 pasal. Struktur KHES ini secara “tidak disengaja” mirip dengan KUHPerdara yang terdiri dari 4 bagian mulai dari Buku I sampai dengan Buku IV.

Pada KHES Buku I dibahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal (kebendaan), terdiri dari 3 Bab dan 19 Pasal. Sedangkan Buku II membahas tentang Akad yang terdiri dari 29 Bab dan 648 Pasal, mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 667. Dalam Buku II ini dibahas mengenai Asas Akad, Rukun Akad, Aib, Akibat dan Penafsiran Akad serta Jenis-jenis Akad. Selanjutnya Buku III tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab dan 60 Pasal mulai dari Pasal 668 sampai dengan Pasal 727. Bagian penutup yaitu Buku IV tentang Akuntansi Syariah terdiri 7 Bab dan 63 pasal mulai dari Pasal 728 sampai Pasal 790. Prosentase Buku I paling sedikit dibanding yang lainnya, yakni 2,5% (19 pasal) dari jumlah keseluruhan, sedangkan yang paling banyak adalah Buku II sebanyak 82% (648 pasal). Adapun Buku III dan Buku IV hampir

berimbang, masing-masing Buku III sebanyak 7,5 % (60 pasal) dan Buku IV sebanyak 8% (63 pasal).

Banyaknya materi pada Buku II menunjukkan bahwa materi KHES didominasi oleh pembahasan jenis-jenis akad yang diaplikasikan pada berbagai transaksi keuangan syariah. Substansi dari KHES merupakan sumber hukum materiil ekonomi syariah yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, harus pula disadari bahwa materiil ekonomi syariah tersebut lahir dalam bentuk *kompilasi* (kompilasi berarti mengumpulkan).

Pemahaman yang sederhana dapat dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun secara materiil, KHI disusun dalam bentuk dan bahasa perundang-undangan, tetapi KHI adalah “kompilasi, sekumpulan” pendapat para ulama/fikih.

Demikian halnya dengan KHES, secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan hukum ekonomi syariah yang berasal dari berbagai sumber. Setidaknya, tidak kurang dari 6 kitab fikih yang menjadi rujukan KHES. Keenam sumber kitab fikih tersebut mayoritas dilatarbelakangi oleh mazhab Hanafi. Selain, kitab-kitab tersebut, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) beserta

Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjadi bagian penting dalam menyusun KHES termasuk juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Dari beberapa sumber materiil KHES, setidaknya terdapat dua sumber yang menarik perhatian untuk menjadi bagian pembahasan dalam

Menyadari pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan bervariasinya peraturan yang mengaturnya, pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan sebuah kodifikasi yang menghimpun hal ihwal hukum materiil ekonomi syariah sudah diwacanakan dari awal. Salah satu indikasinya adalah dilaksanakannya seminar nasional Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Bidang Ekonomi Syariah yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tanggal 11-12 Juli 2006.

Majalah Edisi kali ini, yaitu *majallah al-ahkam al-adliyah* (selanjutnya disebut *Majallah*) dan Fatwa DSN. *Majallah* merupakan kaidah-kaidah hukum perdata di zaman Turki Utsmani yang terus berkembang menjadi bahan kajian ilmiah. Sementara itu, Fatwa DSN mempunyai nilai otoritas yang cukup tinggi dalam menilai tingkat kehalalan sebuah produk lembaga keuangan syariah.



Penyerapan *majallah al-ahkam al-adliyah* dalam KHES

Ide penyusunan KHES tidak dapat terlepas dari keberadaan *Majallah* sebagai bukti sejarah adanya upaya “positifisasi” hukum perdata Islam di masa pemerintahan Turki Usmani. Lebih spesifik, Arfan (2015: 4) dalam penelitiannya, mendapati bahwa beberapa teks pasal dalam KHES sama secara tekstual (eksplisit) dengan teks kaidah fikih muamalah dalam *Majallah*. Kaidah fikih yang dimaksud terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 100 *Majallah*. Ke-99 Pasal ini telah disepakati sebagian besar ulama sebagai kaidah *kulliyah* yang bisa dijadikan rujukan langsung untuk *istinbath* hukum Islam dalam bidang muamalah.

Substansi KHES dibuat berdasarkan al-Quran dan Hadits, kaidah usul fikih, kaidah fikih, kaidah *qanuniah*, dan pendapat ulama. Dengan demikian, teks-teks dalam KHES diadopsi dari sumber-sumber hukum tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal; bangsa dan budaya Indonesia (Arfan: 2015: 17).

Majallah terdiri dari 1851 Pasal yang disusun mulai tahun 1869 hingga tahun 1876 M. *Majallah* ini berlaku

hingga tahun 1926 yakni sejak Mustafa Kamal At-Turk menggantikannya dengan Turkish Civil Code of 1926. Beberapa negara lainnya masih terus mempergunakan *Majallah* sampai negara tersebut mempunyai undang-undang sendiri (Mudzhar: 2003: 1).

Dari 1851 Pasal yang ada pada *Majallah*, terdapat 99 Pasal (Pasal 2-100) yang merupakan *kaidah kulliyah*, 5 diantaranya disebut dengan *kaidah kubra*. *Kaidah kulliyah* ini menjadi sumber inspiratif bagi derivasi kaidah lainnya. Dari 99 kaidah tersebut, terdapat beberapa kaidah yang secara

tentang kepemilikan harta. Adapun pada Buku IV merupakan ketentuan dan mekanisme akuntansi.

Pada Buku II terdapat serapan kaidah yang berasal dari *Majallah*. Ditemukan 7 Pasal yang secara eksplisit diadopsi dari 99 kaidah fikih muamalah. Secara implisit atau aplikatif, terdapat sebanyak 23 kaidah fikih yang diaplikasikan pada 125 pasal. Sementara di Buku III terdapat kaidah *fiqhyyah* yang diserap tidak langsung (implisit) yaitu berupa 11 kaidah fikih dan terdapat 24 pasal aplikasi nalar deduktif (Arfan: 2015: 18).

KHES memberika kerangka hukum materiil mengenai transaksi-transaksi ekonomi syariah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi-transaksi tersebut. Dan yang lebih penting, dengan muatan KHES yang bersifat materiil tersebut, telah memberikan penegasan arah penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal tertentu dan terhadap yang dituangkan dalam bentuk nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah-kaidah dimaksud.

Menurut Abbas Arfan, pada KHES Buku I dan Buku IV tidak terdapat *kaidah fiqhyyah* baik secara eksplisit maupun implisit, karena Buku I hanya sebagai pengantar dan membahas

Penelitian Arfan menyimpulkan bahwa dalam KHES hanya ada 27 kaidah fikih dari 99 kaidah fikih *kulliyah* yang terdapat dalam *Majallah*. Ke-27 kaidah fikih itu diaplikasikan pada 149 asal dalam KHES. 20 dari 27 kaidah tersebut disebutkan secara implisit, sementara tujuh kaidah lainnya disebutkan secara eksplisit yaitu:

Kaidah Fikih	Penyerapan dalam KHES
<i>al-ibrah fi al-uqûd li al-al-maqâshid wa al-ma?âni lâ li al-alfâdh wa al-mabâni</i>	Pasal 48
<i>al-ashl fi al-kalâm al-haqîqah</i>	Pasal 49 ayat 1
<i>i'mâl al-kalâm aulâ min ihmâlih</i>	Pasal 50
<i>al-muthlaq yajrî „alâ ithlâqih, idzâ lam yaqum dalîl al-taqyîd nashshan aw dalâlatan</i>	Pasal 54
<i>idzâ ta„adzdzarat al-haqîqah yushâr ilâ al-majâz</i>	Pasal 51
<i>idzâ ta„adzdzara i„mâl al-kalâm yuhmal</i>	Pasal 52
<i>dzikr ba„dl mâ lâ yatajazza kadzikr kullih</i>	Pasal 53

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan signifikan antara struktur *Majallah* dan KHES. Dalam *Majallah*, kaidah-kaidah umum *kuliyah* dikemukakan terlebih dahulu sebelum menetapkan kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah *kuliyah* yang berjumlah 99 tersebut menjadi nalar deduktif bagi bunyi pasal-pasal berikutnya.

Hal ini berbeda dengan KHES, di mana tidak ditemukan mengenai kaidah *kuliyah* sebagai “landasan

tahun 1999, MUI berinisiatif mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 yang isinya mengukuhkan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai bagian dari komisi fatwa MUI dengan tugas khusus untuk melahirkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan ekonomi Islam. DSN mempunyai tugas untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai syariah pada praktek perekonomian syariah. Selain mengeluarkan fatwa

di DPS.

Secara kelembagaan, DSN telah diakui oleh Bank Indonesia (BI) sejak awal tahun kelahirannya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi BI Nomor 32/34/1999, DSN diakui sebagai badan yang memberikan pengaturan produk perbankan syariah sekaligus sebagai pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Sejak lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008), secara eksplisit DSN diakui oleh dunia perbankan syariah, di mana fatwa-fatwanya hanya diaplikasikan dalam peraturan Bank Indonesia (Umam: 2012: 361).

Sejak tahun 1999-2015, DSN telah mengeluarkan 96 fatwa yang meliputi tentang *mudharabah*, *wadiah*, *murabahah*, *bai al salam*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *safe deposit box*, *rahn emas*, *letter of credit*, kartu kredit syariah, *leasing* syariah, dan sebagainya. Dari jumlah fatwa tersebut, lebih dari 50% berkenaan dengan perbankan syariah, selebihnya berkenaan dengan pasar modal syariah, asuransi syariah, obligasi syariah pegadaian syariah dan pembiayaan syariah (Mudzhar, 2012: 25).

Menurut Juhaya S Praja, sebagaimana dikutip Arfan (2015:3), bahwa serapan fatwa DSN-MUI yang diadopsi sebagai materi (teks-teks) KHES tergambar dalam sebagai berikut:



berfikir” untuk kaidah yang lainnya. Kuat dugaan KHES mengambil bentuk seperti pada KHI yang terdiri dari Buku I sampai dengan Buku III, atau mengambil bentuk pada KUHPerdara yang terdiri dari Buku I sampai Buku IV. Baik KHI maupun KUHPerdara, keduanya tidak menampilkan kaidah umum pada bagian tersendiri (bagian awal), tetapi kaidah tersebut menjadi bagian dari masing-masing pembahasan.

Transformasi Fatwa DSN dalam KHES

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama yang lahir sejak 26 Juli 1975. Salah satu peran MUI adalah mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam masalah yang berhubungan dengan keagamaan dan kemaslahatan bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu dan permasalahan keagamaan semakin kompleks, pada

yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, DSN juga dapat memberikan rekomendasi mengenai orang-orang yang dapat duduk di Dewan Pengawas Syariah atau mencabut nama-nama yang sudah ada

No. Fatwa DSN-MUI	Materi Fatwa	Penyerapan KHES	Pasal
8/2000	Pembiayaan Musyarakah	Kontrak Kerjasama (Syirkan)	129-140
9/2000	Pembiayaan Ijarah	Bab X: Sewa Menyewa	247-287
10/2000	Wakalah	Bab XVII: Wakalah (Pemberian Kuasa)	483-557
11/2000	Kafalah	Bab IX: Penjaminan (Wakalah)	293-330
12/2000	Hawalah	Bab XII: Pemindehan Hutang (Hawalah)	331-342
21/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Bab XX: Asuransi	558-608
39/2002	Asuransi Haji	Bab XX: Asuransi	607-608



Beberapa hasil penelitian Juhaya tersebut, saat ini telah mengalami penyesuaian terutama pada pasal-pasal yang disebutkan di atas. Bab Syirkah, terdapat pada Bab VI mulai Pasal 134-230. Bab Ijarah ada pada Bab XI mulai Pasal 295-334. Wakalah ada pada Bab XVII mulai Pasal 452-520. Bab Kafalah terdapat pada Bab XII mulai Pasal 335-361. Hawalah terdapat pada Bab XIII mulai Pasal 362-372. Bab Asuransi dinamakan Ta'min terdapat pada Bab XX mulai Bab 548-568, sementara Bab Asuransi Haji (Ta'min Haji) ada Pasal 567 dan 568.

Fatwa DSN yang terakhir adalah Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawuth al-Islami/Islamic hedging*) atas nilai tukar. Fatwa ini mengatur tentang tata cara atau teknik untuk mengurangi resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.

Perkembangan fatwa saat ini, berbeda dengan fatwa-fatwa yang termaktub dalam literatur fikih maupun ushul fikih. Sebut saja Abdul Wahab Khalaf, mengartikan fatwa sebagai suatu tindakan yang dimintakan oleh sekelompok orang atas suatu kasus yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya. Perbedaan yang mendasar antara fatwa dan ijtihad terletak dari karakter fatwa yang bersifat responsif atas gejala hukum tertentu. Produk fatwa MUI maupun fatwa DSN tidak lagi memposisikan seperti halnya fatwa klasik yang dilahirkan atas dasar

“permintaan” meskipun keadaan seperti itu masih sangat memungkinkan.

Fatwa DSN saat ini bukan hanya mempunyai peranan penting dalam pengembangan perekonomian syariah, tetapi mempunyai otoritas untuk menilai legalitas produk bisnis syariah. Salah satunya dapat dilihat dari prasyarat prinsip syariah pada produk dan jasa perbankan syariah. Bank Indonesia baru dapat mengeluarkan peraturan mengenai produk perbankan syariah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (lihat Pasal 26 UU 21/2008).

Hasil penelitian BPHN menunjukkan bahwa keberadaan Fatwa DSN menjadi perbedaan yang sangat prinsipal antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Semua produk, pengembangan maupun operasional perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip hukum, fatwa DSN bukan produk yang mengikat tetapi menurut UU 21/2008, BI sebagai regulator harus mentransformasikan materi fatwa DSN dan merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat (Gayo, 2011: 45).

Fatwa DSN menjadi salah satu sumber dalam penyusunan KHES. Sebagai contoh, ketentuan jenis-jenis jual beli dalam KHES dapat ditemukan

pada fatwa DSN Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, Nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang bai al-istishna'. Ketentuan mengenai sewa menyewa dapat ditemukan pada fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah (Mughits, 2008: 155).

[Sugiri Permana, M. Noor, Edi Hudiata, Ade Firman Fathony, Achmad Cholil, Alimuddin]

Daftar Pustaka

- Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-kaidah Fikih Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Makalah didownload pada 05 Nopember 2015.
- Ahyar A. Gayo, dkk., *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: BPHN Puslitbang, 2011.
- Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Perbankan : Sinkronisasi peran DSN dan KPS, 2010*, (Mimbar Hukum vol 24, No. 2 Juni 2012).
- M. Atho Mudzhar (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- M. Atho Mudzhar, *The Legal Reasoning and Socio -Legal Impact of The Fatwas of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues, makalah disampaikan pada International Conference on Fatwa: Fatwa and Social Change*, diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Agama RI dan OKI, pada 24 -26 Desember 2012 di Jakarta.
- Ruzian Markom et al, 'Adjudication of Islamic banking and finance cases in the civil courts of Malaysia', *European Journal of Law and Economics*, Vol. 36, No. 1 (August 2013).
- Tim Lindsey, *Islam, Law and the State in Southeast Asia, Volume I: Indonesia*, London: I.B. Tauris, 2012.

KHES DALAM PUTUSAN



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang harus dijadikan rujukan utama oleh para hakim peradilan agama. Dalam hal terdapat kekurangan dalam KHES, hakim dapat melengkapi dengan sumber hukum yang lain. Dari 9 putusan yang dikaji redaksi Majalah Peradilan Agama, terdapat 7 putusan menggunakan KHES sebagai sumber hukum dan 2 putusan yang tidak merujuk pada KHES.

Hingga saat ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah berusia 7 tahun, sejak diberlakukan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008. KHES berfungsi sebagai pedoman prinsip syariah bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, sejauh mana para hakim di pengadilan agama merujuk kepada KHES dalam putusan-putusan di bidang ekonomi syariah?

Berikut hasil penelusuran redaksi Majalah Peradilan Agama terhadap 9 putusan ekonomi syariah peradilan tingkat pertama yang

diputus setelah tahun 2008 terkait sumber hukum yang digunakan. Kesembilan putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat

positif (mengabulkan atau menolak) sehingga majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah mempertimbangkan pokok perkara.

No	Nomor Perkara dan Para Pihak	Putus	Jenis Sengketa	Sumber Hukum					
				KHES	KUHP ^{er}	Fatwa DSN-MUI	PBI	UU	Yuris pruden ^{si}
1.	419/Pdt.G/2008/PA.SEL (PA Selong) PT. BPR Syariah Tulen Amanah vs Nasabah	2-3-2009	Wanprestasi akad murabahah	✓	✓	✓			
2.	1221/Pdt.G/2009/PA.JS (PA Jakarta Selatan) Bank Muamalat Indonesia (P) vs PT. Asuransi Takaful Umum (T).	4-8-2010	Wanprestasi akad asuransi	✓		✓		✓	
3.	882/Pdt.G/2010/PA.Sit (PA Situbondo) PT. BPR Syariah vs Nasabah	26-1-2011	Wanprestasi akad pembiayaan musyarakah		✓		✓		
4.	463/Pdt.G/2011/PA.Btl (PA Bantul) Nasabah (P) vs KSU Bait Mal wa Tamwil (T)	17-10-2011	Wanprestasi akad mudharabah	✓					
5.	318/Pdt.G/2011/PA.Btl (PA Bantul) KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri vs Nasabah	27-12-2011	Wanprestasi akad mudharabah	✓	✓	✓			✓
6.	1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg (PA Purbalingga) BPRS Buana Mitra Perwira (P) vs Nasabah (T)	19-1-2012	Wanprestasi akad mudharabah	✓					
7.	700/Pdt.G/2011/PA.Btl (PA Bantul) Nasabah vs KSU BMT Islam Sejahtera	23-7-2012	Wanprestasi akad mudharabah			✓			✓
8.	967/Pdt.G/2012/PA.Mdn (PA Medan) Istri nasabah (P) vs Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (T)	18-6-2013	Akad mudharabah	✓		✓			
9.	0945/Pdt.G/2014/PA.ME (PA Muara Enim) PT. BNI Syariah Kacapem Mikro Prabumulih vs Nasabah	26-2-2015	Wanprestasi akad Murabahah	✓	✓	✓			

Berdasarkan data di atas, terdapat 7 putusan yang menggunakan KHES sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan hanya 2 putusan yang tidak merujuk kepada KHES, meski putusan tersebut dijatuhkan setelah berlaku KHES,

yaitu putusan nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 23 Juli 2012 dan putusan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 26 Januari 2011.

Putusan-putusan yang menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah, sebagian besar merujuk kepada ketentuan KHES yang mengatur tentang akad dan ingkar janji. Hal ini karena sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang terjadi disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji.



Putusan-putusan yang menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagian besar merujuk kepada ketentuan KHES yang mengatur tentang akad dan ingkar janji. Hal ini karena sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang terjadi disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam putusan nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 23 Juli 2012, Fatwa DSN-MUI yang dirujuk adalah Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Sementara dalam KHES edisi revisi, masalah mudharabah telah diatur dalam BAB VIII, Pasal 231 sampai Pasal 254.

Dalam putusan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 26 Januari 2011, sumber hukum yang dirujuk adalah Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Pasal 8 tentang pembiayaan berdasarkan *musyarakah*, Pasal 19 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan, dan KUH Perdata Pasal 1238 tentang debitur dinyatakan lalai. Sementara dalam KHES, masalah syirkah diatur dalam Pasal 134 sampai

dengan Pasal 202, namun KHES tidak mengatur secara rinci tentang pembiayaan *musyarakah*.

Dalam putusan nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 23 Juli 2012, sengketa terjadi antara calon anggota koperasi dengan Koperasi Serba Usaha BMT Isra karena pihak koperasi tidak membayarkan nisbah (bagi hasil) atas simpanan berjangka yaitu Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) para nasabah

Putusan-putusan yang menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagian besar merujuk kepada ketentuan KHES yang mengatur tentang akad dan ingkar janji. Hal ini karena sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang terjadi disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji.

yang telah diperjanjikan.

Dalam kasus ini, sebenarnya pihak nasabah yang bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) dengan menyimpan dana secara berjangka, dan pihak koperasi sebagai pengelola dana (*mudharib*) sehingga berlaku ketentuan mudharabah. Sementara sumber hukum yang dirujuk yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dalam mana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai *shohibul mal*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib*.

Dalam kasus ini, seyogyanya hakim tetap merujuk kepada prinsip syariah tentang *mudharabah* yang diatur dalam KHES, kemudian melengkapinya dengan ketentuan hukum yang lebih spesifik yang dapat ditemukan dalam sumber hukum lain, seperti Peraturan BI atau Peraturan OJK. Ketentuan hukum yang lebih spesifik dalam kasus ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, khususnya tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Bagaimana jika hakim hanya merujuk kepada fatwa DSN-MUI? Berdasarkan Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008, agar menjadi hukum positif yang memiliki kekuatan hukum mengikat, fatwa DSN-MUI harus dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, dan dalam perkembangannya dituangkan dalam Peraturan OJK. Oleh karena itu, jika merujuk kepada fatwa sebisa mungkin dilengkapi dengan Peraturan BI atau Peraturan OJK. Namun, dalam hal fatwa belum dituangkan dalam Peraturan BI atau Peraturan OJK, maka fatwa tersebut harus diambil alih sebagai pendapat majelis hakim di dalam pertimbangan putusan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang berperkara.

Selain merujuk kepada Fatwa DSN-MUI, putusan nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 23 Juli 2012, juga merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899/K/Pdt/1994 tanggal 15 Pebruari 1996 dalam memutus tuntutan nisbah bagi hasil dari nasabah. Kaidah hukum yurisprudensi tersebut adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* yang macet harus berada dalam status quo baik mengenai jumlah pokok pembiayaan, nisbah, dan *ta'widh*/ganti rugi. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi KHES.

Dalam putusan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 26 Januari 2011, sengketa terjadi antara BPR Syariah dengan nasabah karena pihak nasabah melakukan wanprestasi terhadap akad

Oleh karena itu, jika merujuk kepada fatwa sebisa mungkin dilengkapi dengan Peraturan BI atau Peraturan OJK. Namun, dalam hal fatwa belum dituangkan dalam Peraturan BI atau Peraturan OJK, maka fatwa tersebut harus diambil alih sebagai pendapat majelis hakim di dalam pertimbangan putusan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang berperkara."

pembiayaan *musyarakah* yaitu tidak melunasi pokok pembiayaan dan membayar nisbah bagi hasil.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 adalah bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Dalam kasus ini, hanya pihak bank yang menyediakan dana kepada nasabah, sementara pihak nasabah akan menggunakan dana tersebut untuk

pembiayaan Proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, dan sumber pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Oleh karena itu, akad/perjanjian para pihak dalam kasus ini tidak memenuhi syarat pembiayaan berdasarkan *musyarakah*. Perjanjian para pihak dalam kasus ini lebih sesuai dengan pembiayaan berdasarkan *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005.

Putusan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit merujuk kepada Pasal 19 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan dalam memutus tuntutan ganti rugi dari pihak bank kepada nasabah. Dalam hal ini, sebenarnya majelis hakim dapat merujuk Pasal 19 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 yang mengatur secara lebih rinci dan spesifik tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan untuk melengkapi ketentuan tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KHES yang lebih bersifat umum, tanpa harus menafikan ketentuan dalam KHES.

Ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 sebagai berikut:

- a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank;
- b. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*);





- c. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad *Ijarah* dan Akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *Istishna'* serta *Murabahah*, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai;
- d. Ganti rugi dalam Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, hanya boleh dikenakan Bank sebagai *shahibul maal* apabila bagian keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*;
- e. Klausul pengenaan ganti rugi harus

Dalam hal ini, sebenarnya majelis hakim dapat merujuk Pasal 19 Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 yang mengatur secara lebih rinci dan spesifik tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan untuk melengkapi ketentuan tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KHES yang lebih bersifat umum, tanpa harus menafikan ketentuan dalam KHES."

- ditetapkan secara jelas dalam Akad dan dipahami oleh nasabah; dan
- f. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah.

Sementara ketentuan tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KHES sebagai berikut:

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan risiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara

Pasal 39

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Putusan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit juga merujuk Pasal 1238 KUHPerdara dalam menentukan pihak nasabah telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

Sementara dalam KHES, ingkar janji telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Seyogyanya selama terdapat ketentuan dalam KHES, majelis hakim perlu mengutamakan KHES sebagai rujukan sumber hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan fatwa adalah pendekatan induktif, beranjak dari kasus-kasus yang muncul di lapangan, kemudian dirumuskan ketentuan hukumnya. Sementara KHES, dirumuskan dengan pendekatan deduktif, yang mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, untuk dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul. Pendekatan deduktif yang digunakan dalam merumuskan KHES memang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang mengikuti sistem hukum civil law.

Dalam upaya memperkokoh kedudukan KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, para hakim harus menjadikan KHES sebagai rujukan utama, kemudian melengkapinya dengan sumber hukum lain yang lebih spesifik, dan menyempurnakan KHES dengan ijtihad-ijtihad dan interpretasi baru sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan praktik ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.

[M. Isna Wahyudi, Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi, Rahmat Arijaya]

Penguatan Kedudukan KHES

Salah satu atribut hukum untuk mengukur kadar keparipurnaan aturan adalah sejauh mana substansi hukum memiliki daya jangkau terhadap persoalan yang akan terjadi di era mendatang. Bagaimana dengan KHES?



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sudah tujuh tahun diberlakukan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Jika dilihat dari proses pembuatan dan pemberlakuan KHES, secara umum mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia menerimanya tanpa kontroversi. Ini, menurut Tim Lindsey, karena beberapa hal. Pertama, karena masih kecilnya komposisi sektor perbankan Islam di Indonesia tidak lebih dari tiga persen dari total sektor perbankan Indonesia--, yang berarti pula ketentuan-ketentuan dalam KHES akan sangat kecil kemungkinannya dalam memberikan akibat langsung terhadap kehidupan sehari-hari mayoritas Muslim di Indonesia (Lindsey, 2012: 93).

Tim Lindsey membandingkannya dengan kemunculan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang sempat menjadi kontroversi publik yang begitu panas karena CLD KHI mengusung usulan rekonstruksi substansi hukum keluarga Islam. Diskursus mengenai hukum keluarga Islam, masih menurut Tim, adalah sesuatu yang sensitif karena akan mempengaruhi secara langsung tata kehidupan keluarga.

Kedua, karena KHES mengambil sumber rujukan dari berbagai kitab fiqh yang dipandang tidak bertentangan dengan arus mainstream yang biasa dirujuk oleh MUI, Basyarnas dan DSN-MUI. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi fiqh itulah kemudian KHES diterima tanpa riak berarti dari umat Islam (Lindsey, 2012: 96).

Meskipun secara umum kehadirannya diterima oleh mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, selama tujuh tahun eksistensinya, KHES belum dipedomani oleh kalangan regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuat peraturan,



karena menurut pasal 26 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengikat dan sebagai sumber peraturan Bank Indonesia.

Meski KHES hanya dirujuk oleh hakim peradilan agama, keberadaan KHES tetap harus diperkuat supaya saling melengkapi dengan peraturan lainnya. Apalagi secara substantif materi KHES sebagian bersumber dari fatwa DSN-MUI. Perbedaannya, ketentuan-ketentuan dalam KHES lebih bersifat umum sedangkan fatwa-fatwa DSN-MUI lebih bersifat kasuistis dan teknis operasional.

Ketua Kamar Agama (Tuaka Agama) Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum. dalam wawancara dengan redaktur Majalah Peradilan Agama (19/11/2015) mengatakan bahwa

penyusunan KHES telah memuat prinsip-prinsip dasar tentang ekonomi syariah. Jika ada hal-hal yang tidak dimuat dalam KHES, beliau menyarankan agar hakim untuk menyempurnakannya melalui putusan yang bersifat mengikat. Bukan justru mengabaikan KHES.

“Pasal-pasal dalam KHES itu benda mati. Maka hakim yang bertugas memberikan nyawa melalui putusannya”, ujarnya. Lebih lanjut beliau mengutip pendapat ahli hukum Prancis, Prof. Sullivan, bahwa tidak ada

Hal-hal yang tidak dimuat dalam KHES menjadi tugas hakim untuk menyempurnakannya.

peraturan yang sempurna. Suatu aturan ketika dibuat diklaim seperti suatu karya agung. Namun, ketika diaplikasikan baru diketahui mengandung kekurangan. Di sinilah hakim dituntut berijtihad baru sesuai perkembangan ekonomi syariah.

Menanggapi berbagai kritik terhadap muatan KHES, Tuaka Agama menyatakan bahwa tidak ada satupun aturan yang tanpa kritikan. “Beberapa fatwa DSN-MUI saja dikritik oleh beberapa kalangan”, ia meyakinkan. Karena itu, tidak semua kritik itu lantas harus disikapi dengan merevisi aturan.





Jika menilik sejarahnya, sejatinya pemberlakuan KHES untuk mengisi kekosongan hukum materiil pasca-kewenangan baru peradilan agama mengadili sengketa ekonomi syariah. Sehingga, menurut Hakim Agung dari Kamar Agama MA, Amran Suadi, hal-hal yang tidak terakomodir dalam KHES bisa dicari dalam fatwa DSN-MUI. Tidak terlalu penting mewacanakan revisi karena yang mendesak untuk segera disusun adalah KHAES (Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah) sebagai hukum formal (<http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sudah-saatnya-khes-direvisi>).

Hakim Agung Purwosusilo dalam wawancaranya dengan Majalah Peradilan Agama (19/11/2015) juga berpendapat bahwa KHES belum

Tidak terlalu penting mewacanakan revisi karena yang mendesak adalah Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah

saatnya direvisi secara tekstual. Barangkali yang lebih tepat adalah memberikan tafsir baru yang lebih kontekstual terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Purwosusilo menambahkan kritik substansi KHES sebenarnya muncul dari banyak kalangan, namun tidak harus merevisi KHES. Salah satunya muncul dari beberapa anggota kelompok kerja perbankan syariah yang tergabung dalam Working Group Perbankan Syariah (WGPS). Kelompok kerja tersebut terdiri dari unsur OJK, DSN MUI, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Kamar Agama-Badilag MA. Dalam

rapat koordinasi bertopik penguatan hukum dan penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan syariah yang diselenggarakan OJK di ruang rapat OJK, Senin (16/2/2015), beberapa anggota WGPS memberikan pandangan mengenai responsivitas KHES dalam konteks kekinian.

Menengahi arus kritik dan pembelaan terhadap muatan KHES tersebut, sejatinya penting dikemukakan sebuah kaidah fikih yang berbunyi: Taghyyuru al-ahkam bi taghyyuri al-azman wa al-amkan

Pasal-pasal dalam KHES itu benda mati. Maka hakim yang bertugas memberikan nyawa melalui putusannya.

(berubahnya hukum bergantung pada berubahnya zaman dan tempat). Atau pula dibaca sebuah kaidah fikih: Al-Muhafadhotu Ala al Qodimi al Sholih Wa al Akhdu Bil Jadidil Ashlah (memelihara ketentuan hukum lama yang masih relevan dan mengambil ketentuan hukum baru yang lebih relevan).

Persoalan kekinian

Di era kekinian memang bermunculan istilah keuangan syariah dan kegiatan ekonomi baru yang keberadaannya tidak diatur di dalam

KHES. Beberapa di antaranya masalah lindung nilai (Islamic hedging), sertifikat deposito, dan multi akad (hybrid contract). Lindung nilai antara bank dengan nasabah merupakan sesuatu yang baru di kalangan perbankan syariah. Belum ada aturan mengenai soal itu sekalipun sudah ada fatwanya. Lindung nilai adalah upaya mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan dari pergerakan nilai tukar.

Al-Imrani dalam kitab Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah mendefinisikan hybrid contract sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Lindung nilai, sertifikat deposito, dan multi akad adalah beberapa bagian komponen transaksi keuangan kontemporer yang tidak harus diakomodir melalui revisi KHES. Kegiatan ekonomi baru itu telah direspons melalui fatwa DSN-MUI yang notabene juga menjadi rujukan hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Karena itu, legitimasi KHES dalam merespons persoalan kekinian sama sekali tidak berkurang dan justru saling melengkapi dengan aturan terkait lainnya.



KHES dan RUU Hukum Kontrak

Sisi lain KHES dapat disimak di naskah akademis RUU Hukum Kontrak. Disebutkan bahwa dalam KHES tidak ada perbedaan yang tegas antara kontrak-kontrak unilateral atau bilateral. Di dalam KHES kontrak (akad) hanya diberi pengertian kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam Naskah Akademis RUU Hukum Kontrak disinggung perlunya perbandingan dengan sistem hukum di negara lain yang menganut sistem *civil law* maupun *common law* karena hal itu mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian dalam praktik. Sehingga terjadi proses konvergensi asas-asas dan aturan yang berakar pada tradisi *civil law* dengan asas-asas dan aturan-aturan yang tumbuh di

Barangkali yang lebih tepat adalah memberikan tafsir baru yang lebih kontekstual terhadap pasal-pasal KHES yang sudah ada

dalam tradisi hukum *common law*.

Dalam tradisi *common law*, konsep unilateral dan bilateral bertitik tolak dari kontrak sebagai manifestasi dari adanya satu kehendak (unilateral) atau dua kehendak (bilateral) ketika pembentukan kontrak. Apabila pembentukan kontrak diawali dengan adanya penawaran dari pihak *offeror* (pemberi tawaran/usulan) yang berjanji untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu tindakan tertentu bila pihak yang lain (*offeree*/penerima tawaran) bersedia untuk melakukan (atau tidak melakukan) tindakan tertentu lain, sedangkan pihak yang lain itu (*offeree*) sama sekali tidak terikat untuk membuat janji apapun (*option contracts*), maka kontrak adalah unilateral. Suatu kontrak baru dipahami sebagai *bilateral* apabila, baik pihak *offeror* maupun pihak

offeree saling mengikatkan diri untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu untuk kepentingan pihak yang lain secara resiprokal.

Hal-hal di atas merupakan beberapa persoalan teoretik yang

agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu” mengandung arti bahwa peradilan agama juga bisa mengadili perkara pidana, khususnya perkara perdata yang ada unsur pidananya? Namun



diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai perbedaan serta persamaan konseptual tentang pengertian “Perjanjian” atau “Kontrak” yang dapat dijumpai di dalam berbagai tradisi hukum.

Terlepas dari berbagai persepsi tentang materi KHES, tidak dimungkiri menjadi terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Sehingga diharapkan bukan hanya berhenti sebatas hirarki Peraturan Mahkamah Agung. Namun dinaikkan sebagai undang-undang melalui politik legislasi nasional.

Sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) menjadi sebuah undang-undang, muatan KHES seyogyanya bukan hanya mencantumkan denda dalam bab wanprestasi, namun juga mencantumkan pasal-pasal pidana (hukuman badan) dalam bab perbuatan melawan hukum. Sebab apabila tidak didukung dengan ancaman pidana nasibnya akan sama dengan Undang-undang Perkawinan. Bukankah bunyi frasa “peradilan

semua berpulang kepada pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang.

| Achmad Fauzi, Achmad Cholil, M. Isna Wahyudi, Ahmad Zaenal Fanani, Hermansyah |

Daftar Pustaka

- <http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sudah-saatnya-khes-direvisi>. diakses tanggal 19 Nopember 2015
- Kumpulan Fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2007, www.mui.or.id diakses pada tanggal 18 Nopember 2015
- Naskah Akademis RUU Hukum Kontrak Tim Lindsey, *Islam, Law and the State in Southeast Asia; Volume 1: Indonesia*, London: I.B. Tauris, 2012.
- Wawancara dengan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. tanggal 19 Nopember 2015
- Wawancara dengan Dr. H. Purwosusilo, S.H., MH. tanggal 19 Nopember 2015

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu jangan diutak-atik. Jika masih ada kekurangan itu wajar. KHES ini dibuat untuk konsumsi kita ke dalam, untuk pegangan para hakim. Coba dibaca itu PERMA nya. Kalau nanti kurang-kurang, terserah hakim mengembangkan dalam persidangan dan putusan. Kekurang itu pasti, seperti yang disampaikan ahli hukum dari Perancis, Prof. Sullivan, sesuatu aturan hukum itu begitu kita buat kita anggap satu karya yang agung, tapi begitu diaplikasikan baru kelihatan itu kekurangan-kekurangannya.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya, KHES itu kan benda mati. Jadi hakim lah yang memberi nyawa pada pasal-pasal nya. Begitu diberi nyawa dan ditaruh dalam satu putusan, maka putusnya mengikat. Kekurangan-kekurangan itu ditutupi oleh para hakim. Yang penting sudah ada bonggol-nya kata orang Jawa, sudah ada pokoknya/prinsip-prinsip dasarnya.



Ke depan ini adalah bagaimana hakim PA bisa mengapresiasi lebih lanjut isi dari KHES itu. Masalah ekonomi Islam itu masalah yang baru yang belum banyak diatur Undang-Undang. Coba, yang baru ada Undang-Undang nya hanya perbankan saja. Yang lain seperti pegadaian dan asuransi kan belum ada. Ya kita putus dengan KHES itu sebagai rujukan. Banyak lagi, pasar modal syariah dan bisnis syariah juga belum ada Undang-

Undang nya.

KHES itu banyak sumber nya. Ada Majallah al Ahkam al Adliyyah, ada fatwa DSN dan kitab-kitab fikih lainnya selain hasil studi banding dari berbagai negara yang sudah menjalankan praktek ekonomi Islam. Dan sekarang Mahkamah Agung juga ikut serta di Working Group Perbankan Syariah (WGPS) bersama OJK, DSN-MUI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dalam memproduksi fatwa DSN.

K.H. Ma'ruf Amin

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; Rais Am PBNU



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu produk dari MA. Menurut hemat kami memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian, perlu ada adjustment, karena aturan yang berlaku di Indonesia ini pertama didasarkan atas UU, pada fatwa MUI dalam hal ini DSN. Kemudian fatwa itu diregulasikan oleh regulator menjadi peraturan-peraturan Bank Indonesia, OJK, maupun Menteri Keuangan. Jadi, yang berlaku adalah aturan-aturan dari berbagai otoritas itu, apa itu OJK, BI atau Menkeu. Itu yang kemudian menjadi landasan dari kerja Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga kalau terjadi konflik, maka kembalinya kepada fatwa dan regulasi itu.

Yang terakhir ini, ada dari beberapa fatwa DSN-MUI, dari MA diikutsertakan, kalau tidak salah Pak Hasbi (Direktur Pembinaan Administrasi PA-Badilag, red.) ya yang mengikuti. Ada dua, mengenai Islamic Hedging (Transaksi Lindung Nilai Syariah) dan satu lagi mengenai Sertifikat P e m b i a y a a n Syariah.

Di dalam Working Group Perbankan Syariah itu ada DSN, OJK, Perbankan, Akutansi, sebab nanti produk itu gimana fatwanya, regulasinya, dan akutansinya, itu merupakan satu. Karena jika ada sengketa yang menyelesaikan itu pengadilan agama, yang mengeksekusi, maka pengadilan agama harus disertakan. Sehingga ketika terjadi eksekusi itu sudah sejalan antara fatwa, regulasi dan eksekusi. Ada harmonisasi, ada sinkronisasi.

Yang akan datang saya

kira ketika pihak peradilan agama sudah ikut di dalam Working Group, otomatis itu sudah akan menyatu, karena hasil kesepakatannya seperti itu. Artinya ke depannya sudah langsung terjadi harmonisasi dan sinkronisasi antar semua aturan.

Seperti juga kalau orang bicara fikih. Lha fikih itu kan luas sekali sepektrumnya, bisa qaulnya aqwal. Oleh karena itu kan saya sering mengatakan di dalam masalah ekonomi syariah di Indonesia itu landasannya "*Wa in tanaza'tum fi syay'i n farudduhu ila fat wa-fatwa DSN*".





Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag
Guru Besar Hukum Islam UIN Bandung; Anggota BPH DSN-MUI


Pembentukan dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga terkokohkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan tumbuhnya halal sebagai pandangan hidup, minat masyarakat untuk mengonsumsi dan bertransaksi yang sesuai syariah juga terus meningkat. Karenanya, fatwa terkait ikhtiar untuk menumbuhkembangkan industri syariah terus berkembang. Sebagai bandingan, pada saat KHES disusun, fatwa DSN-MUI berjumlah 40 (empat puluh) buah; sedangkan sekarang (tahun 2015), jumlah fatwa DSN-MUI telah mencapai 96 (sembilan puluh enam) buah; oleh karena itu, niscaya bagi Mahkamah Agung untuk mengupdate perkembangan tersebut. Barakallah!



Spirit Keadilan dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah

Keadilan menjadi sendi utama yang menegakkan konsepsi dan praktek ekonomi Islam. Bagaimana implementasinya dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia?



Salah satu kritik utama ekonomi syariah terhadap praktek-praktek ekonomi konvensional adalah masalah keadilan, baik pada aspek konsumsi, produksi, transaksi maupun distribusi. Kehadiran konsep dan praktek ekonomi syariah yang berusaha menghapuskan bentuk-bentuk riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *dhulm* (penganiayaan) dan *tadlis* (penipuan) diyakini lebih dekat kepada dan mengandung semangat keadilan yang paripurna.

Pada tataran hukum kontrak, asas-asas *al-'aqd* yang mendasari kontrak syariah, seperti *al-hurriyah* (kebebasan), *ikhtiyari* (sukarela), amanah (menepati janji), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), *taswiyah* (kesetaraan), transparansi, ittikad baik, *taisir* (kemudahan) dan lain sebagainya merupakan elemen-elemen yang menegakkan berdirinya bangunan keadilan dalam bertransaksi. Alhasil, kontrak yang berkeadilan tidak lain adalah kontrak yang dibangun di atas pondasi yang penuh dengan semangat *la dharara wa la dhirara* (tidak ada yang memberikan mudarat dan diberikan kemudarat).

Kehadiran konsep dan praktek ekonomi syariah yang berusaha menghapuskan bentuk-bentuk riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *dhulm* (penganiayaan) dan *tadlis* (penipuan) diyakini lebih dekat kepada dan mengandung semangat keadilan yang paripurna.

Terkait dengan hal ini, dalam bidang industri keuangan di Indonesia, belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku bertanggal 20

Agustus 2014. Surat Edaran ini memberikan petunjuk pelaksanaan perjanjian baku bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik umum maupun syariah untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan, sehingga tercipta hubungan hukum dan transaksional yang berkeadilan.

Surat Edaran tersebut menghendaki agar dalam membuat perjanjian dengan konsumen, PUJK memenuhi nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketiga nilai di atas, seperti klausula eksonerasi/eksemisi dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dilarang untuk diterapkan dalam perjanjian. Selain itu disebutkan secara enumeratif sejumlah hal yang terlarang untuk diterapkan dalam perjanjian baku.

Terkait dengan semangat untuk menegakkan nilai keadilan dalam perjanjian tersebut, dalam edisi ini akan diulas Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tertanggal 26 Februari 2015 mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam pembiayaan murabahah.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari gugatan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih tertanggal 22 Desember 2014 terhadap Depriadi, seorang petani karet selaku Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dengan Tergugat dalam akad pembiayaan murabahah pada tanggal 18 Juni 2013.

Dalam akad tersebut Penggugat setuju untuk memberikan pembiayaan murabahah sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli tanah dan kebun karet produktif seluas 7.000 m². Atas pembiayaan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyepakati margin keuntungan Penggugat sebesar 20,4%

pertahun dengan masa pembiayaan selama 36 bulan, terhitung dari tanggal 28 Juni 2013 sampai tanggal 27 Juni 2016. Setiap bulannya Tergugat dibebani membayar pokok angsuran dan margin keuntungan Penggugat sebesar Rp 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).

Untuk menjamin pembiayaan tersebut, Tergugat telah memberikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), yang tidak lain adalah tanah dan kebun karet produktif yang dibeli dari pembiayaan yang diberikan Penggugat.

Dalam perjalanannya, Tergugat hanya membayar angsuran selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013. Semenjak Januari 2014 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Muara Enim, Tergugat tidak lagi membayar angsuran tersebut, meskipun telah berkali-kali disurati, bahkan dikunjungi oleh Penggugat.

Akibatnya Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 62.970.075,- (enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari tunggakan angsuran pokok dan margin sebesar Rp 21.906.405,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), ganti rugi sebesar Rp 3.724.089,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan sisa pokok sebesar 37.339.581,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

Atas kejadian tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar sejumlah uang tersebut karena wanprestasi. Apabila pembayaran itu terlambat dilakukan, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Selain itu, Penggugat menuntut agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan secara sistematis sejumlah hal yang berkaitan dengan perkara ini, yakni tentang keabsahan akad pembiayaan murabahah, sita jaminan, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, perbuatan wanprestasi Penggugat, perhitungan kewajiban Tergugat, ganti rugi, uang paksa (*dwangsom*), putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), dan biaya-biaya.

Dari sejumlah hal yang dipertimbangkan tersebut, pertimbangan-pertimbangan mengenai perhitungan kewajiban Tergugat dan ganti rugi menjadi persoalan yang ingin digaris bawahi dalam tulisan ini.

Terhadap perhitungan kewajiban Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perhitungan Penggugat dalam surat gugatannya tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah, bahkan dinilai cenderung lebih dekat kepada sistem perhitungan hutang yang berlaku pada bank konvensional.

Dengan maksud agar terpenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis



pembiayaan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambahkan dengan margin keuntungan Penggugat sebesar Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), maka keseluruhan pembiayaan tersebut berjumlah Rp 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Apabila Tergugat telah

akan menjadi sebesar Rp 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi atas pendapatan bank yang diklaim oleh bank sebesar Rp 3.724.089,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh Sembilan rupiah), Majelis Hakim menolaknya. Alasan yang dipergunakan adalah karena tuntutan ganti rugi termasuk ranah yang perlu dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg. Dan dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan pembuktian atas klaim ganti rugi tersebut.

Analisis

Model perhitungan kewajiban Tergugat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terlihat lebih jelas dan lebih mudah dipahami, khususnya bagi orang awam terhadap praktek-praktek kerja perbankan. Bahkan kemungkinan masyarakat bisa menghitung sendiri besaran kewajibannya dengan model perhitungan tersebut lebih terbuka. Dengan semakin terbukanya peluang tersebut, masyarakat akan lebih mudah melihat transparansi perbankan terhadap nasabahnya, dan sudah barang pasti akan lebih jelas dilihat sisi keadilannya.

Pada tataran hukum kontrak, asas-asas al-'aqd yang mendasari kontrak syariah, seperti al-hurriyah (kebebasan), ikhtiyari (sukarela), amanah (menepati janji), ikhtiyati (kehati-hatian), luzum (tidak berubah), taswiyah (kesetaraan), transparansi, ittikad baik, taisir (kemudahan) dan lain sebagainya merupakan elemen-elemen yang menegakkan berdirinya bangunan keadilan dalam bertransaksi.

Hakim kemudian mengambil alih cara perhitungan Penggugat dengan menggunakan perhitungan yang dianggap lebih sesuai dengan syariah. Dalam perhitungannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat akibat perbuatan wanprestasinya adalah sebesar Rp 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan asumsi bahwa total

mengangsur selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), maka keseluruhan angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 12.090.000,- (dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian kewajiban Tergugat yang belum terbayarkan adalah sebesar total jumlah pembiayaan dikurangi dengan jumlah yang telah dibayarkan dan

Apabila diperbandingkan antara model perhitungan Majelis Hakim dengan perhitungan Penggugat, sesungguhnya terdapat selisih sebesar Rp 53.200.986 (lima puluh tiga ribu dua ratus koma sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), dimana perhitungan Penggugat lebih rendah dari perhitungan Majelis Hakim. Dikemukakan sebelumnya, bahwa Majelis Hakim memperhitungkan kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara perhitungan Penggugat, bila keseluruhan tuntutan sebesar Rp 62.970.075,- (enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) dikurangi dengan besaran tuntutan ganti rugi sebesar 3.724.089,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh Sembilan rupiah), maka jumlah kewajiban Tergugat yang tersisa adalah sebesar Rp 59.245.986,- (lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Jika menggunakan model perhitungan Penggugat tersebut, jumlah total pembiayaan sebesar Rp 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi dengan sisa kewajiban sebesar Rp 59.245.986,- (lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka ini berarti Tergugat telah menyelesaikan angsuran sebesar Rp 13.294.014,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah). Padahal senyatanya Tergugat baru menyelesaikan sebesar Rp 12.090.000,- (dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.204.014,- (satu juta dua ratus empat ribu empat belas rupiah).

Dengan selisih sebesar tersebut diatas dihadapkan dengan nilai keadilan, maka potensi ketidakadilan akan terbuka. Dalam konteks ini adalah keadilan bagi bank selaku pemberi dana pembiayaan. Dan

apabila perbedaan ini dihadapkan dengan asas-asas akad syariah sebagaimana terurai dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sejumlah asas akad terabaikan, seperti *ikhhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), dan transparansi.

Adapun terkait dengan tuntutan ganti rugi, pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang

Hal-hal yang
memungkinkan terjadinya
pelanggaran terhadap
nilai-nilai keseimbangan,
keadilan dan kewajaran,
seperti klausula
eksonerasi/eksemsi dan
penyalahgunaan keadaan
(misbruik van
omstandigheden) dilarang
untuk diterapkan dalam
perjanjian.

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dalam kedua produk hukum tersebut dijelaskan bahwa bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank. Hal ini kemudian dipertegas lagi dengan menyatakan bahwa besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan

upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).

Terjebak *Ultra Petitum Partium*?

Lebih tingginya perhitungan Majelis Hakim dibandingkan dengan perhitungan Penggugat boleh jadi menimbulkan persepsi jika putusan Majelis Hakim tersebut telah masuk dalam kategori *ultra petitum partium*, yakni memutus melebihi petitum yang diajukan Penggugat. Padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/189 R.Bg.

Mencermati model perhitungan Majelis Hakim diatas, terlihat Majelis Hakim berangkat dari ketentuan-ketentuan dalam akad dan pembayaran nyata yang dilakukan oleh Tergugat. Hal mana kemudian berarti bahwa Majelis Hakim berangkat dari fakta materiil peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Putusan hakim yang melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat, namun beranjak dari kejadian materiil, oleh Mahkamah Agung dipandang bukan merupakan *ultra petitum partium*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 abstraksi hukumnya menyatakan, "Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil."

Meskipun dalam beberapa hal perlu dicermati lebih jauh dari Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tertanggal 26 Februari 2015 tersebut, namun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang diurai dalam tulisan ini juga memberikan pembelajaran menarik. Paling tidak, putusan ini telah menegaskan bahwa spirit keadilan yang diusung oleh ekonomi syariah seyogyanya tercermin tidak hanya dalam transaksi, tetapi juga dalam proses penegakan hukumnya oleh Pengadilan Agama.

[Mohammad Noor]



Prulium Litis Consortium Gugatan Pembatalan Wakaf

Semua ahli waris wakif harus menjadi pihak dalam gugatan pembatalan wakaf dan jika salah satu ahli waris tidak menjadi pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Hukum wakaf di Indonesia sudah mengalami pembaruan yang signifikan. Konsep dan peran wakaf telah berkembang dinamis dari hanya sekedar pranata keagamaan untuk kepentingan ibadah semata menjadi kekuatan ekonomi yang berpotensi memajukan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, ketentuan hukum tentang wakaf terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam.

Wakaf, sebagaimana ketentuan pasal 1 UU No 41 Tahun 2004, adalah perbuatan hukum *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan hukum wakaf sebagaimana dalam definisi wakaf diatas sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

Konsep dan peran wakaf telah berkembang dinamis dari hanya sekedar pranata keagamaan untuk kepentingan ibadah semata menjadi kekuatan ekonomi yang berpotensi memajukan kesejahteraan masyarakat.

peruntukan wakaf.

Peristiwa - peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf menjadikan sengketa wakaf potensial terjadi di masyarakat. Menurut Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi 2013) sengketa mengenai wakaf dapat terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya adalah: (1) antara ahli waris *wakif* atau orang yang berkepentingan dengan *nadzir* yang mengelola harta wakaf, dalam sengketa mengenai sah tidaknya wakaf; (2) antara si *wakif* dengan *nadzir* dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana *nadzir* melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau

karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain; (3) antara *nadzir* dan *wakif* atau keluarga *wakif* dalam hal *wakif*/keluarga *wakif* yang menguasai kembali harta wakaf; dan (4) antara masyarakat dengan *nadzir*, karena *nadzir* dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.

Dalam rubrik *judex juris* di edisi VIII ini, Majalah Peradilan Agama akan mengulas salah satu putusan Mahkamah Agung tentang sengketa wakaf antara ahli waris *wakif* dengan *nadzir* yang mengelola harta wakaf. Putusan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan oleh hakim tingkat pertama dan banding dalam proses penyelesaian gugatan pembatalan wakaf.

Putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung nomor 567K/AG/2011 tanggal 7 februari 2012 yang majelis hakimnya terdiri dari Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH. MH., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH. MH. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum sebagai Hakim Anggota.

Putusan kasasi tersebut mengandung kaidah hukum bahwa semua ahli waris si wakif harus menjadi pihak dalam gugatan pembatalan wakaf dan jika ada salah satu ahli waris tidak menjadi pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menarik untuk dikaji setidaknya dikarenakan gugatan pembatalan wakaf masih langka terjadi di peradilan agama sehingga sedikit sekali referensi putusan atau yurisprudensi tentang pembatalan wakaf.

Kajian putusan pembatalan wakaf pada edisi kali ini diharapkan bisa memperkaya referensi dan wawasan tentang yurisprudensi putusan wakaf bagi hakim tingkat pertama (*judex factie*) sehingga jika ada sengketa wakaf mereka mampu untuk menyelesaikan sengketa wakaf dengan baik.

Deskripsi Kasus

Pemohon kasasi dahulu Tergugat I, IV dan V / Pembanding I dan II serta turut banding III adalah H. A. Roesli Haroen (selaku *Nadzir* Masjid At-Taqwa), Yayasan al-Khairat Tarakan, dan K.H. Zainuddin Dalila (Pengurus Yayasan al-Khairat).

Adapun Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah Ibnu Hajar bin Suppu yang memberi kuasa kepada Advokat Salahuddin, S.H., dan Nunung Tri Sulistiawati, S.H.

Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah dan Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kota Tarakan menjadi para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/turut Terbanding I dan II.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat wakaf terhadap para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan V di depan persidangan Pengadilan Agama Tarakan dengan sejumlah dalil gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Kalsum binti Batjo Oengkang yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1995.

Almarhumah Kalsum pada tahun 1985 mewakafkan "sebagian tanah" untuk didirikan Masjid, yaitu Masjid At-Taqwa yang kemudian terbitlah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan No. N.2/023/K.2/Tahun 1992, dengan *Nadzir* Masjid waktu itu adalah Sdr. H.A. Roesli Haroen.

Menurut Penggugat penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dengan No. N.2/023/K.2/Tahun 1992, telah cacat hukum dan batal demi hukum karena Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada waktu itu tidak memuat atau mencantumkan batas-batas tanah yang diwakafkan, luas tanah dan pihak yang mewakafkan tanah tersebut, kolom atau keterangan pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibiarkan kosong tanpa diisi keterangan.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dengan No. N.2/023/K.2/Tahun 1992 tersebut dijadikan dasar untuk mengurus sertifikat tanah di Badan Pertanahan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 381 tanggal 2 Januari 1993, dengan luas tanah 3.120 m². Luas tanah dalam sertifikat tersebut melebihi ukuran yang diwakafkan oleh amarahumah Kalsum binti Oenggang, yaitu sebatas bangunan Masjid saja. Atas dasar itulah Penggugat berpendapat bahwa proses terbitnya sertifikat No. 381 tertanggal 2 Januari 1993 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena alas haknya yaitu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan No. N2/023/K.2/Tahun 1992 tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum.

Diatas tanah tersebut, sekarang tidak hanya ada masjid, tetapi juga telah digunakan untuk membangun bangunan sekolah Yayasan al-Khairat oleh Yayasan al-Khairat (Tergugat IV) dan KH. Zainuddin Dalila (Tergugat V). Pembangunan bangunan sekolah tersebut tidak ada izin dari Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam petitumnya mengajukan sejumlah tuntutan pada pokoknya diantaranya adalah meminta menetapkan Penggugat sebagai ahli waris wakif, menetapkan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Milik tersebut cacat Hukum dan Batal demi Hukum, dan mengembalikan kelebihan tanah dari tanah yang diwakafkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tarakan telah menjatuhkan putusan nomor 80/Pdt.G/2010/PA.Trk, tanggal 8 Nopember 2010 M. bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat III sebagian dan menerima sebagian lainnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan para Penggugat bernama:

2.1 Mastura binti Suppu;

2.2 Masdjidi bin Suppu;

2.3 Ibnu Hajar bin Suppu;

2.4 Marwiyati binti Suppu;

2.5 Suriyati binti Suppu;

2.6 M. Zaini bin Suppu; dan

2.7 Hj. Siti Norma binti Suppu;

Adalah ahli waris dari almarhum Suppu dengan almarhumah Kalsum binti Batjo Oenggang;

3. Menyatakan tanah seluas 1.341,64 m² (seribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ibnu Hajar;

- Sebelah Timur dengan sungai kecil;

- Sebelah Selatan dengan Masjid At-Taqwa, dan

- Sebelah Barat dengan tanah watas;

Adalah milik Penggugat selaku ahli waris Kalsum binti Batjo Oenggang;

4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. N.2/023/K.2/1992 tanggal 23 Maret 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), Kota Tarakan, tidak sah;

5. Menyatakan Sertifikat Wakaf No. 381, tanggal 2 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

6. Menyatakan tanah yang beridiri di atasnya Masjid Jami At-Taqwa adalah "Tanah Wakaf " dari: Mustaqim, diperoleh tahun 1930, dan Kalsum binti Batjo Oenggang, diperoleh tahun 1985;

7. Memerintahkan Tergugat I (H.A. Roesli Haroen) selaku Nadzir atau kepada yang kuasa untuk itu untuk mengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti Ikrar Wakaf/Akta Ikrar Wakaf sesuai diktum 6 di atas sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah seluas 1.341.64 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan batas tanah milik Ibnu Hajar;

- Sebelah Timur dengan batas sungai kecil;

- Sebelah Selatan dengan batas

Putusan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan oleh hakim tingkat pertama dan banding dalam proses penyelesaian gugatan pembatalan wakaf.

Masjid At-Taqwa, dan

- Sebelah Barat dengan batas tanah watas;

Kepada Penggugat, atau membayar/membeli dengan nilai yang patut sesuai kesepakatan kedua pihak;

9. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Putusan PA Tarakan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan IV telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusannya No. 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd, tanggal 9 Maret 2011 M. Bertepatan tanggal 4 Rabiulakhir 1432 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat IV/Pembanding II dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1431 H. No. 80/Pdt.G/2010/PA.Trk, yang dimohonkan banding, sehingga secara keseluruhan berbunyi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. N.2/023/K.2/1992, tanggal 23 Maret 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), Kota Tarakan, tidak sah;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Wakaf No. 381 tanggal 2 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah sengketa seluas 1.341,64 m² dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan kembali tanah seluas

Semua ahli waris si wakif harus menjadi pihak dalam gugatan pembatalan wakaf dan jika ada salah satu ahli waris tidak menjadi pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

1.341,64 m², dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan batas tanah milik Ibnu Hajar;
- sebelah Timur dengan batas sungai kecil;
- sebelah Selatan dengan batas Masjid at-Taqwa, dan
- sebelah Barat dengan batas tanah watas;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama yang dihitung sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dan menghukum pula para Tergugat/para Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Tergugat I, IV dan V/Pembanding I dan II serta turut Terbanding III keberatan terhadap putusan PTA Samarinda tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan nomor 567K/AG/2011 tanggal 7 Pebruari 2012, majlis kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. A. ROESLI HAROEN, 2. YAYASAN AL-KHAIRAT Tarakan, 3. K.H.

ZAINUDDIN DALILA tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd, tanggal 9 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 4 Rabiulakhir 1432 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tarakan No. 80/Pdt.G/2010/PA.Trk, tanggal 8 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1431 H;

MENGADILISENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Analisis Pertimbangan Hukum

Melalui putusan nomor 567K/AG/2011 tersebut, majelis hakim kasasi seolah ingin menegaskan kepada para hakim di daerah (judex factie) bahwa dalam memeriksa dan memutus gugatan pembatalan wakaf mengharuskan hakim untuk hati-hati dan menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum wakaf dengan baik.

Hal ini dikarenakan pada umumnya persoalan wakaf di Indonesia sangat terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Wakaf tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ibadah semata, tapi dewasa ini juga terkait dengan kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hakim dituntut untuk membaca dan memahami dengan baik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak hanya itu, hakim juga harus menguasai hukum kebendaan dan hukum agraria.

Putusan nomor 567K/AG/2011 dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung memandang *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum. kekeliruan ini lebih dikarenakan pemahaman dan penguasaan tentang hukum formil dan hukum materiil tentang wakaf oleh *judex factie* kurang baik.

Menurut majelis hakim kasasi perkara *a quo* sebenarnya perkara pembatalan wakaf, sehingga yang berhak untuk mengajukan pembatalan wakaf ke Pengadilan Agama adalah ahli waris dari *wakif*. *Judex factie* telah tidak memeriksa secara khusus siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari si *wakif*. Nama-nama ahli waris dari si *wakif* muncul begitu saja dalam amar putusan, padahal dalam duduk perkaranya nama-nama ahli waris dari si *wakif* tidak ada. *Judex factie* juga tidak mempertimbangkan tentang adanya para ahli waris dari si *wakif*, kecuali hanya status Penggugat asal.

Judex factie tidak menggali keterangan tentang apakah si *wakif* hanya mempunyai seorang ahli waris (penggugat) saja atau lebih sehingga dalam proses persidangan tidak

terungkap siapa ahli waris *wakif*. Bila si *wakif* mempunyai lebih dari seorang ahli waris, maka pembatalan wakaf harus diajukan oleh semua ahli waris, karena pembatalan wakaf berpengaruh besar terhadap kepentingan umat dan harus melibatkan semua ahli waris.

Catatan kritis majlis kasasi diatas menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa pembatalan wakaf harus memeriksa terlebih dahulu tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari *wakif*. Semua ahli waris *wakif* harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan. Jika salah satu ahli waris tidak menjadi pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal

Disamping itu, apabila pembangunan sekolah dilakukan semasa si wakif masih hidup, berarti tanah wakaf tersebut tidak ada masalah, karena si wakif tidak keberatan dengan adanya pembangunan sekolah tersebut.”

ini dikarenakan gugatan tersebut cacat formil karena kurang pihak (*prulium litis consortium*).

Majelis hakim kasasi juga berpendapat bahwa bila *nadzir* dan masyarakat membangun masjid serta bila berdirinya Yayasan Al-Khairat berikut pembangunan sekolah oleh yayasan tersebut, maka seharusnya dijelaskan di tanah bagian mana pembangunan Sekolah dimaksud dan berapa ukuran luasnya secara jelas.

Disamping itu, apabila pembangunan sekolah dilakukan semasa si *wakif* masih hidup, berarti tanah wakaf tersebut tidak ada masalah, karena si *wakif* tidak keberatan dengan adanya pembangunan sekolah tersebut. Hal ini perlu digali oleh hakim baik ketika memeriksa para pihak maupun ketika pembuktian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, majelis hakim kasasi berkesimpulan bahwa perkara *a quo* adalah *obscuur libel* dan cacat formil karena kurang pihak (*prulium litis consortium*), karenanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

[Ahmad Zaenal Fanani]



Hukum Keluarga Muslim di Negara Islam Malaysia

Mahkamah Syariah adalah peradilan agama di Malaysia, selain berwenang menyelesaikan perkara perdata keluarga muslim juga berwenang menyelesaikan tindak pidana tertentu. Tulisan ini akan mengulas, sistem hukum dan peradilan di Malaysia ditambah perkembangan hukum keluarga di Malaysia sebagai perbandingan dengan hukum keluarga di Indonesia.





Islam Sebagai Agama Negara

Malaysia yang secara resmi merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 berbentuk negara Monarki Konstitusional dengan sistem pemerintahan berbentuk parlementer. Malaysia dipimpin oleh seorang Raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agung. Raja ini dipilih dari dan oleh 9 Sultan -Malaya untuk masa jabatan 5 tahun secara bergiliran.

Islam di Malaysia menjadi agama resmi negara sebagaimana tertuang pada Konstitusi Federal Pasal 3 ayat 1. Nilai-nilai ke-Islaman bukan hanya menjadi simbol negara, tetapi juga diejawantahkan oleh masing-masing negara bagian dalam peraturan hukum yang dibentuknya.

Pada saat ini Malaysia terdiri dari 13 negara bagian (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Trengganu) ditambah satu wilayah persekutuan yang terdiri dari Ibu Kota Kualalumpur, Labuan dan Putrajaya. Secara geografis, Malaysia terbagi dua bagian, pertama di semenanjung Malaya dan kedua di bagian sebelah Timur yang terdiri dari negara bagian Sabah dan Sarawak yang berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara (4 negara bagian yang bergelar gubernur tidak diikutsertakan dalam pemilihan Raja). Pada masing-masing negara bagian, terdapat peraturan (dalam berbagai bentuk peraturan) yang mengatur hukum keluarga Islam. Wilayah

Pahang mendasarkan hukum Keluarga pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang Nomor 3 Tahun 2005, wilayah Serawak mendasarkan pada Undang-Undang Keluarga Islam Serawak Nomor 5 Tahun 1991, wilayah Johor mendasarkan hukum keluarganya pada Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2003. Keragaman pemberlakuan hukum keluarga tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Keluarga Islam (A303 1983) atau dikenal dengan Islamic family law yang kemudian menjadi embrio bagi hukum keluarga di negara-negara bagian.

Berkembangnya hukum Islam di Malaysia merupakan hasil perjalanan panjang sejarah Islam. Di Malaysia, Islam bukan hanya terlihat dari praktek peribadahan, tetapi juga dalam praktek keperdataan dan pemerintahan seperti dijelaskan sebelumnya. Hadirnya Inggris selama beberapa abad tidak menggoyahkan Islam sebagai tradisi masyarakat setempat. Sistem hukum yang dibawa oleh Inggris, kemudian berjalan berdampingan dengan hukum Islam itu sendiri.

Common law dan Hukum Islam di Hukum Malaysia

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia menganut common law system dengan keunikan tersendiri. Common law hadir di tengah-tengah hukum adat dan hukum Islam (Fascale Fournier dkk: 107) Di Malaysia,

hukum Islam sudah “terkodifikasikan” jauh sebelum Portugis-Belanda (1500-1824 M) menguasai Malaka dengan nama Risalat Hukum Kanun atau Hukum Kanun Melaka (Kanun dari bahasa Arab qanun yang bermakna undang-undang).

Stare decisis sebagai bagian penting dari common law, berkembang melalui hakim-hakim kolonial Inggris selama masa jajahannya (1824-1957M). Common law seringkali diaplikasikan ketika terjadi pertentangan hukum antara berbagai sumber hukum seperti hukum adat, civil law atau hukum Islam. Hukum adat yang masih berkembang di wilayah Malaya terbelah pada dua bagian yaitu patrilineal (keibuan/pepatih) dan matrilineal (keibuan/Temenggong) (IDE Asian Law Series, 2003:88).

Hukum Islam merupakan tradisi yang sudah menjadi bagian hukum tertulis (civil law). Kanun Malaka menjadi embrio hukum Islam di Malaysia. Kanun ini sudah dijalankan sejak Sultan Muzaffar Syah (1446-1456M), akan tetapi kanun ini dianggap mulai berlaku sejak tahun 1489 M yaitu sejak kanun tersebut disusun oleh Sultan Mahmud Syah (1489-1511).

Di Malaysia, hukum Islam sudah “terkodifikasikan” jauh sebelum Portugis-Belanda (1500-1824 M) menguasai Malaka dengan nama Risalat Hukum Kanun atau Hukum Kanun Melaka

Sistem Peradilan di Malaysia

Sistem peradilan di Malaysia, berbeda dengan sistem peradilan di Indonesia yang berada dibawah satu atap Mahkamah Agung dengan tingkat peradilan: peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang berada di Mahkamah Agung (juga memeriksa peninjauan kembali).

Di Malaysia, awalnya tingkat peradilan tertinggi berada pada Supreme Court, namun sejak tahun 1994 mengalami perubahan nama termasuk juga perubahan struktur di bawahnya. Pada saat ini di Malaysia terdapat dua jenis peradilan yaitu: Mahkamah Persekutuan (Federal Court) yang dipimpin oleh Ketua Hakim Negara (Chief Justice), YAA Tun Dato' Seri Arifin bin Zakaria (Dato' Lela Negara) dan Mahkamah Syariah yang dipimpin oleh Ketua Hakim Syarie, Tan YAA Sri Dr. Ibrahim Bin Lembut. Masing-masing keduanya membawahi pengadilan tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama.

Untuk Mahkamah Persekutuan dibawahnya adalah sebuah Mahkamah Rayuan yang dipimpin oleh Presiden Mahkamah Rayuan, dua buah Mahkamah Tinggi yaitu Malaya dan Sabah & Serawak, yang dipimpin oleh masing-masing Hakim Besar, dan tiga belas Mahkamah Negeri yang dipimpin oleh masing-masing Ketua Hakim Negeri.



Sementara Mahkamah Syariah membawahi Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah. Pimpinan Mahkamah Syariah di semua tingkatannya menggunakan sebutan Ketua Hakim Syarie.

Pada peradilan tingkat pertama (Mahkamah Rendah) terdapat beberapa jenis peradilan diantaranya: Pertama, sessions court yang memiliki yurisdiksi pidana dan perdata serta tuntutan ganti rugi sekitar RM 250.000 atau tuntutan yang lebih tinggi atas dasar kesepakatan. Kedua, Magistrates courts Kelas pertama yang berwenang memeriksa pidana dengan

hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman denda serta kewenangan lainnya. Pengadilan ini juga berwenang memeriksa pengajuan banding oleh Pengadilan Penghulu. Adapun Magistrates court memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar RM 30.000 dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Pengadilan ini juga berwenang memberi hukuman penjara sampai 6

diamandemen pada tahun 1984, Mahkamah Syari'ah Malaysia juga mempunyai kewenangan menyelesaikan pidana jinayah (masalah sosial kemasyarakatan seperti judi, minum minuman keras, riba, khalwat dan perkara lain yang dianggap maksiat). Sejak 1 Januari 1986, seluruh Mahkamah Syari'ah berwenang menyelesaikan perkara jinayah maksimal 3 tahun penjara atau RM 5.000.



bulan denda sebesar RP. 1.000 atau gabungan keduanya.

Ketiga, Pengadilan Penghulu yang terdapat di Malaysia Barat berwenang memeriksa perkara yang melibatkan orang-orang Asia yang menggunakan dan memahami bahasa Melayu. Pengadilan ini berwenang memeriksa perkara perdata dengan tuntutan RM 50 dan kejahatan dengan denda maksimal RM 25. Keempat, Pengadilan Juvenile (pengadilan anak) yang memeriksa kejahatan anak yang berumur 10-18 tahun.

Pengadilan Syari'ah adalah pengadilan negara bagian yang agak terpisah dari pengadilan federal yang tidak mempunyai yurisdiksi apapun dalam pengadilan syari'ah.

Mahkamah Syari'ah mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa keluarga berkenaan dengan nikah, perceraian, talak, fasakh, pembagian harta pusaka dan yang lainnya yang berkaitan erat seperti wasiat. Selain kewenangan di bidang hukum perdata keluarga, sejak Akta Parlemen Mahkamah Syari'ah tahun 1965 yang

Selain berwenang menyelesaikan sengketa tertentu, Mahkamah Syari'ah juga mempunyai tugas memberi nasihat kepada kerajaan jika diminta serta menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupannya. Kompetensi absolut dari Mahkamah Syari'ah tidak dapat diselesaikan oleh peradilan umum civil courts dan demikian juga sebaliknya.

Hukum Keluarga di Malaysia

Kesamaan Malaysia dengan Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari unsur budaya dan bahasa, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam. Islam di Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan khususnya dalam bidang muamalat dan munakahat. Hal ini lebih disebabkan karena penyebar Islam pada dua negara tersebut berasal dari wilayah yang sama dengan berlatar belakang mazhab Syafi'i (teori Mekah-Hamka).

Islam di Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan khususnya dalam bidang muamalat dan munakahat.

Hukum keluarga di Malaysia dan Indonesia mewajibkan adanya wali nikah pada semua bentuk pernikahan (gadis atau janda). Apabila tidak terdapat wali nasab, atau ternyata wali nasab enggan untuk menikahkan, pernikahan tersebut dilakukan oleh wali hakim (menurut hukum Indonesia) dan wali raja (menurut hukum Malaysia). Pasal 7 ayat (2) Act 303 Islamic Family Law Malaysia Act 1984 berbunyi:

Where a marriage involves a woman who has no wali from nasab in accordance with Hukum Syarak, the marriage shall be solemnized only by the wali Raja.

Adapun wali raja telah dijelaskan pada Pasal 2 Act 303 Islamic Family Law Malaysia Act 1984 berbunyi:

Act 303 Islamic Family Law Malaysia Act 1984 berbunyi: "wali Raja" means a wali authorized by the Yang di-Pertuan Agong, in the case of the Federal Territories, Malacca, Penang, Sabah and Sarawak, or by the Ruler, in the case of any other States, to give away in marriage a woman who has no wali from nasab;

Hukum perkawinan di Malaysia yang membahas perceraian, terlihat lebih spesifik dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Seperti halnya yang terdapat pada Syeksen 53 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Johor, membahas tentang kriteria alasan perceraian yang dapat diajukan dengan fasakh (Raehana:2012). Ketentuan tersebut tidak dapat ditemukan dalam hukum perkawinan di Indonesia, karena alasan (semua bentuk) perceraian telah dikumulasikan pada Pasal 19 UU Nomor 1/1974 dan Paal 116 KHI. Hukum Keluarga Islam Johor

menetapkan beberapa kriteria pengajuan perceraian dengan alasan fasakh, diantaranya:

1. Suami isteri tidak diketahui tempat tinggalnya selama tempoh lebih daripada setahun.
2. Suami telah cuai atau telah tidak mengadakan nafkah zahir selama tempoh tiga bulan.
3. Suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.
4. Suami atau isteri telah tidak menunaikan nafkah batin selama tempoh satu tahun.
5. Suami telah mati pucuk pada masa perkawinan dan isteri tidak tahu bahwa semasa perkawinan suami telah mati pucuk.
6. Suami atau isteri gila selama tempoh dua tahun atau mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat.



MAHKAMAH SYARIAH

محكمة شرعية

Perbedaan yang paling menonjol pada lembaga peradilan terlihat pada penanganan perceraian. Di Indonesia, perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan, sementara itu di Malaysia masih memungkinkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan. Kemudian pihak yang berkepentingan mengajukan tuntutan agar perceraian tersebut disahkan oleh Pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 55A ayat 1 s/d 3 yang berbunyi: 55A. (1) Notwithstanding section 54, a man who has divorced his wife by the pronouncement of talaq outside the Court and without permission of the Court, shall within seven days of the pronouncement of the talaq report to

Di Indonesia, perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan, sementara itu di Malaysia masih memungkinkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan.

the Court.

(2) The Court shall hold an inquiry to ascertain whether the talaq that was pronounced is valid according to Hukum Syarak.

(3) If the Court is satisfied that the talaq that was pronounced is valid according to Hukum Syarak, the Court shall, subject to section 124, (a) make an order approving the divorce by talaq; (b) record the divorce; and (c) send a copy of the record to the appropriate Registrar and to the Chief Registrar for registration.

Dengan melihat perkembangan teknologi yang lebih maju, maka tidak menutup kemungkinan, talak melalui fasilitas perkembangan teknologi dapat dilakukan dengan bbm, sms, faximile dsb (Raehana:2012). Legalitas talak dengan memanfaatkan teknologi tersebut tetap mengindahkan peraturan mengenai pengajuan atas sah talak tersebut. Dalam hukum keluarga Johor Seksyen 125, jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah di hukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau

kedua-duanya dengan dan penjara itu.

Kondisi bentuk perceraian tersebut secara kelembagaan mendapatkan “dukungan” dari lembaga Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Kali ke 55 memberi pandangan mengenai hukum perceraian yang menggunakan teknologi modern merupakan bentuk kinayah yang dianggap sah jika disertai niat. Talak tersebut harus diisbatkan di Mahkamah Syariah. Meskipun talak tersebut dianggap legal, tetapi perceraian yang ditetapkan hukum Islam.

Kesimpulan

Dengan melihat pemaparan di atas, hukum keluarga Islam di Malaysia jauh lebih kondusif bila dibandingkan dengan Negara berpenduduk muslim lainnya. Hal ini lebih disebabkan Islam di Malaysia bukan hanya sebagai bagian dari culture tetapi juga bagian dari kontitusi yang menjadi sumber utama peraturan-peraturan Negara bagian termasuk yang mengatur hukum keluarga. data dan gambar diambil dari berbagai sumber.

[Sugiri, Mahrus AR]

Seluk Beluk Hukum Keluarga Belanda



Sistem hukum di Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda yang tergolong dalam rumpun civil law system. Banyak sumber hukum di Indonesia yang masih berlaku saat ini adalah hasil ciptaan bangsa yang pernah ratusan tahun bercokol di Nusantara itu. Bagaimana dengan hukum keluarga yang saat ini berlaku di negara Kincir Angin tersebut? Berikut ulasan singkatnya.

Pernikahan

Belanda adalah Negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dalam pikiran orang-orang Muslim, pernikahan seperti itu tentu sangat aneh. Kisah kaum Sodom yang diceritakan dalam al-Qur'an surah asy-Syu'ara: 165-166 dan Hud: 81 menjelaskan kemarahan Allah terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum Sodom, homoseksual.

Ya begitulah Belanda. Belanda bukanlah negara yang menerapkan hukum-hukum agama seperti Indonesia.

Pernikahan sesama jenis dilegalkan sejak Undang-Undang Pernikahan Terbuka untuk Pasangan Sesama Jenis yang berlaku efektif mulai 1 April 2000. Undang-Undang ini memuat perubahan sangat signifikan terhadap konsep pernikahan. Di banyak negara di dunia, pernikahan dipahami sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Sementara di Belanda, pernikahan juga bisa terjadi antara sesama jenis (Maxwell, N.G., dalam <http://www.ejcl.org/43/art43-1.html>). Setidaknya hingga saat ini ada sekitar 23 negara di dunia yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis.

Sejak pertama kali dilegalkan, ada sekitar 2.387 pernikahan sesama jenis yang terjadi di Belanda. Dari jumlah itu, 1.325 pernikahan dari pasangan pria dan 1.062 dari pasangan wanita (Masha Antokolskaia and Katharina Boele-Woelki, dalam <http://www.ejcl.org/64/art64-5.html>).

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin memandang pernikahan sesama jenis sangat sulit terjadi di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat religius. Pernikahan diyakini tidak hanya peristiwa hukum semata, tetapi sebagai sesuatu yang sakral bahkan bagian dari ibadah (<http://nasional.kompas.com>).

Konsekuensi hukum pernikahan sesama jenis di Belanda sama seperti halnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan

berkenaan dengan nafkah, harta bersama, pensiun, transaksi hukum, waris dan sebagainya. Yang berbeda terletak pada pengaturan tentang anak.

Belanda menganut prinsip pernikahan monogami. Ini berarti tidak diperbolehkan bagi seseorang memiliki isteri dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Seseorang boleh menikah ketika telah berusia 18 tahun dan dilarang menikah dalam hubungan kekerabatan.

Mirip dengan praktek di Indonesia, pernikahan di catatan sipil di Belanda memberikan kepastian



hukum. Pernikahan di gereja hanya boleh dilakukan setelah terdaftar di catatan sipil. Bila terdapat masyarakat yang melanggar aturan ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

Di Belanda, selain pernikahan resmi yang tercatat juga dikenal "pasangan hidup bersama yang terdaftar" (registered partnership). Registered partnership sebuah istilah yang digunakan bagi pasangan yang ingin hidup bersama dan diformalkan. Pada pernikahan ini, perbedaan atau kesamaan jenis kelamin tidak menjadi penting.

Registered partnership ini hampir tidak berbeda dari pernikahan

biasa dari sisi syarat-syarat substantif, formalitas, seremoni, pembatalan dan bukti pernikahannya. Bahkan, pernikahan ini juga memiliki efek yang sama seperti pernikahan biasa. Perbedaan pentingnya, hubungan ini tidak menciptakan hubungan darah antara anak dengan salah satu pasangan.

Perceraian

Sama halnya dengan di Indonesia, perceraian di Belanda hanya terjadi setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Ini sebuah perubahan baru dari praktek "perceraian kilat" yang sebelumnya jamak dilakukan. Sebelum 1 Maret 2009, sebuah perkawinan resmi dapat diubah pencatatannya menjadi "pasangan hidup bersama terdaftar". Ketika mereka ingin mengakhiri kehidupan bersama, mereka tidak perlu datang ke pengadilan untuk cerai (W.D. Kolkman, dkk (ed), 2012: 56).

Perceraian dapat diajukan oleh suami isteri secara bersama-sama ataupun salah satunya. Tidak ada persyaratan sebuah perceraian hanya bisa diajukan dalam kurun waktu tertentu setelah menikah. Yang menjadi alasan utama perceraian adalah "irreparable breakdown of the marriage" (pernikahan yang pecah yang tidak dapat diperbaiki) (Masha Antokolskaia and Katharina Boele-Woelki, dalam <http://www.ejcl.org/64/art64-5.html>).

Suami isteri dapat membuat kesepakatan untuk bercerai. Kesepakatan seperti itu tidak dikenal di pengadilan agama di Indonesia. Kesepakatan perceraian tersebut harus dibuat di depan notaris atau pengacara. Dalam surat tersebut juga harus mengatur tentang nafkah, harta perkawinan dan sebagainya.

Bila perceraian diajukan oleh salah satu pihak, maka pihak lain harus bisa membuktikan bahwa pernikahannya masih dapat diperbaiki ketika ia tidak ingin bercerai. Lalu nanti pengadilanlah yang menentukan apakah pasangan harus bercerai atau tidak.

Selain karena perceraian, suatu perkawinan juga dapat berakhir karena faktor lain. Menurut Pasal 1:149 KUH Perdata, kematian dan pasangan yang hilang dan telah diperkirakan meninggal atau telah dinyatakan meninggal, menjadi sebab berakhirnya suatu perkawinan.

Rencana pengasuhan menjadi penting ketika pasangan suami isteri ingin bercerai. Suami isteri harus menyusun rencana pengasuhan sebelum perceraian diputuskan. Rencana pengasuhan harus berisi pengaturan tentang berbagai aspek pengasuhan setelah perceraian. Ini

memiliki hutang piutang, maka sumber aset untuk melunasi hutang piutang tidak boleh menyentuh harta yang dikecualikan tersebut.

Ketika terjadi perceraian, secara prinsip harta dibagi menjadi dua. Namun kedua belah pihak bisa membuat kesepakatan tentang pembagian harta tersebut baik ketika terjadi perceraian ataupun setelah itu (Masha Antokolskaia and Katharina Boele-Woelki, dalam <http://www.ejcl.org/64/art64-5.html>).

Asal Usul Anak



meliputi rincian hak akses dan kewajiban, biaya perawatan, berbagi informasi dan berkonsultasi terkait kepentingan anak.

Kewajiban ini juga berlaku bagi “pasangan hidup bersama yang terdaftar” yang ingin membubarkan kehidupan bersama mereka. Pengadilan dapat tidak mengabulkan perceraian ketika rencanapengasuhan ini tidak dibuat (W.D. Kolkman, dkk (ed), 2012: 57).

Harta Bersama

Pada Buku 1 bagian 7 KUH Perdata di Belanda, semua harta ataupun hutang piutang yang ada sebelum atau sesudah pernikahan dianggap sebagai harta dan hutang bersama antara suami dan isteri. Harta yang diperoleh dari hibah dan waris juga dianggap harta bersama. Semua harta tersebut dapat dikecualikan sebagai harta bersama bila suami isteri membuat perjanjian pra nikah. Ketika umpamanya, seorang suami

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin adalah salah satu putusan yang sangat populer di Indonesia. Dalam putusan ini, anak yang lahir di luar kawin yang merupakan hasil biologis diakui sebagai anak sah. Ide anak biologis dalam putusan tersebut tampak mirip dengan konsep asal usul anak yang ada pada hukum keluarga di Belanda.

Pada tahun 1998, Belanda melakukan revisi terhadap hukum tentang adopsi dan asal usul anak. Revisi hukum tersebut memberikan makna baru tentang hubungan asal usul anak dalam keluarga. Sebelumnya, dipahami bahwa seorang anak pastilah memiliki seorang ibu dan seorang ayah. Hubungan biologis menjadi dasar yang sangat menentukan terhadap status anak. Perubahan hukum yang terjadi dimaksudkan untuk mengakomodir realitas sosial yang berkembang dengan tidak lagi terpaku pada

realitas biologis saja.

Dalam hukum keluarga Belanda, dikenal ada dua orang tua biologis. Pertama, mereka yang melahir anak melalui hubungan seksual. Kedua, mereka yang melahirkan anak tanpa adanya hubungan seksual (donor) (Mathteld Vonk, dalam <https://machteldvonk.files.wordpress.com/2013/08/tensions.pdf>).

Dalam hukum keluarga Belanda, hubungankekeluargaan dipandang sah secara hukum dalam empat cara yang berbeda, yaitu melalui:

1. Kelahiran

Kelahiran seorang anak secara otomatis mengakibatkan hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan seorang ibu dan juga dengan seorang ayah yang terikat dengan perkawinan yang sah.

Jika seorang wanita telah bercerai dengan suaminya sejak hari yang ke-306 sebelum kelahiran anaknya, ia dapat menyatakan bahwa almarhum suaminya bukanlah ayah dari anak tersebut. Hal yang sama juga berlaku ketika suami wanita tersebut meninggal sejak hari yang ke-306 sebelum kelahiran anak.

2. Pengakuan diri sebagai ayah

Ketika seorang anak lahir dari seorang wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki (pasangan hidup bersama yang terdaftar), maka anak tersebut secara otomatis hanya memiliki hubungan kekeluargaan yang sah dengan ibunya, tidak dengan ayahnya.

Anak yang lahir tersebut bisa memiliki hubungan kekeluargaan ayahnya jika ayahnya mengakui sebagai ayah dari anak yang lahir itu.

3. Penetapan status hukum ayah

Bila seorang ayah tidak mengakui status seorang anak yang lahir, maka ibu dan anak tersebut dapat mengajukan tuntutan status hukum ke pengadilan. (Pasal 1:207 KUH Perdata). Dalam Pasal 1:207 (3) KUH Perdata, seorang ibu masih dapat mengajukan permohonan tersebut selama anaknya masih berusia di bawah enam belas tahun.



Status hukum seorang ayah tidak hanya dapat diajukan ketika ayah tersebut masih hidup, bahkan setelah kematian ayah juga bisa diledakkan. Klaim atas perninggalan ayah dapat diajukan seorang anak ketika ayahnya telah lama meninggal. Pembuktian fakta ayah biologis melalui tes DNA menjadi sangat penting dalam penetapan status hukum ayah.

4. Adopsi

Seorang anak yang lahir dari rahim seorang wanita secara otomatis adalah anak sah wanita tersebut walaupun sel telur berasal dari wanita lain. Wanita pemilik sel telur asli dapat mengadopsi anak yang lahir tersebut setelah wanita yang melahirkannya menyatakan setuju memberikan anaknya dan melepaskan kewenangannya sebagai orang tua (W.D. Kolkman, dkk (ed), 2012: 5-8).

Hak Asuh

Di Belanda, suami isteri memiliki hak asuh bersama terhadap anak ketika mereka bercerai. Ini adalah aturan baku. Mereka bisa saja menginginkan aturan lain yang

berbeda seperti pengasuhan tunggal oleh salah satu pihak saja. Untuk keinginan semacam itu, mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Biasanya pengadilan enggan mengabulkan permohonan seperti itu.

Menurut pasal 1:251 a KUH Perdata, memungkinkan hak asuh tunggal diberikan kepada salah satu orang tua. Ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak. Umpamanya, kepentingan anak akan sangat terganggu karena terperangkap dan terombang-ambing di antara kedua orang tuanya. Ketika dipandang tidak ada peluang perbaikan terhadap situasi pengasuhan yang tidak bagus dan merugikan kepentingan anak dimasa yang akan datang, maka dilakukan pemberian hak asuh tunggal. Anak yang belum berumur 12 tahun bisa saja diasuh oleh ayahnya.

Sejak 28 Februari 2009, ketika pengadilan telah memutuskan hak asuh tunggal, salah satu orang tua dapat mengajukan permohonan supaya hak asuh bersama dipulihkan kembali. Alasan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah keadaan

telah berubah. Lalu pengadilan akan memeriksa apakah situasi yang kondusif memang baik untuk kepentingan anak.

Beberapa Catatan

Masha Antokolskaia and Katharina Boele-Woelki dalam tulisannya, melihat hukum keluarga di Belanda sebagai "trend settling". Lain lagi dengan Machteld Vonk, seorang peneliti dari Universitas Utrecht Belanda, ia memandang hukum keluarga Belanda sebagai sesuai yang kompleks. Ini terlihat pada aturan tentang garis keturunan dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan. Juga pada ketegangan soal kedudukan orang tua biologis, sosial, dan hukum di Belanda. Kompleksitas ini disebabkan pemerintah terlalu berusaha keras mengakomodir realitas sosial tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip utama yang telah ada.

Seorang wanita lesbian yang menginginkan seorang anak, lalu ia membutuhkan donor sperma. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang paling berhak terhadap status anak tersebut?

Terlepas dari kompleksitas yang terjadi yang disebabkan karena mengakomodir realitas sosial, usaha Belanda mereformasi hukum keluarganya menjadi sangat menarik. Bayangkan, hukum perkawinan Indonesia sejak awalnya diundangkan pada tahun 1974 hingga saat ini masih berlaku. Mungkin ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut masih relevan. Tapi, mungkinkah Undang-Undang tersebut masih sanggup merespon perubahan-perubahan sosial yang terjadi hingga saat ini?

Untungnya, hakim pengadilan agama memiliki kewajiban melakukan penemuan hukum ketika Undang-Undang luput pada suatu persoalan.

| Rahmat Ariyaya |

Daftar Pustaka:

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/02/17045061/Menag.Indonesia.Sulit.Terima.Pernikahan.Sesama.Jenis>

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/30/nqr2rl-ini-negaranegara-yang-telah-legalkan-pernikahan-sejenis-4-habis>

Machteld Vonk, Parent-Child Relationships in Dutch Family Law: Do Social and Legal Reality Coincide?, dalam <https://machteldvonk.files.wordpress.com/2013/08/tensions.pdf>

Masha Antokolskaia and Katharina Boele-Woelki, Dutch Family Law In The 21st Century: Trend-Setting And Straggling Behind At The Same Time, dalam <http://www.ejcl.org/64/art64-5.html>

Maxwell, N.G., "Opening Civil Marriages to Same-Gender Couples: A Netherlands - United States Comparison", Electronic Journal of Comparative Law, <http://www.ejcl.org/43/art43-1.html>.


W.D. Kolkman, dkk (ed), Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Sekilas tentang Hukum Belanda

Belanda menganut sistem civil law. Awalnya hukum yang berlaku di Belanda adalah hukum kebiasaan. Ketika terjadi penjajahan oleh Perancis, Belanda lalu mengadopsi hukum perdata Perancis (Code Napoleon), yang berasal dari hukum Romawi (Corpus Juris Civilis).

Sejak terbentuk pada tahun 1838, Burgerlijk Wetboek telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 1992. The Dutch Civil Code (DCC, BW), yang telah direvisi pada tahun 1992 terdiri dari 10 Bab yaitu: Buku 1: Orang dan Hukum Keluarga, Buku 2: Badan Hukum, Buku 3: Hukum Harta Benda Secara Umum, Buku 4: Waris, Buku 5: Hak Kekayaan, Buku 6: Kontrak dan Obligasi, Buku 7: Kontrak Tertentu, Buku 8: Hukum Transportasi, Buku 9: Kekayaan intelektual, Buku 10: Hukum Perdata Internasional.

Struktur Peradilan di Belanda



Di Belanda, selain pernikahan resmi yang tercatat juga dikenal "pasangan hidup bersama yang terdaftar" (registered partnership). Registered partnership sebuah istilah yang digunakan bagi pasangan yang ingin hidup bersama dan diformalkan. Pada pernikahan ini, perbedaan atau kesamaan jenis kelamin tidak menjadi penting.

Sama halnya dengan di Indonesia, perceraian di Belanda hanya terjadi setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Ini sebuah perubahan baru dari praktek "perceraian kilat" yang sebelumnya jamak dilakukan.

Hubungan biologis menjadi dasar yang sangat menentukan terhadap status anak. Perubahan hukum yang terjadi dimaksudkan untuk mengakomodir realitas sosial yang berkembang dengan tidak lagi terpaku pada realitas biologis saja.

Dalam hukum keluarga Belanda, dikenal ada dua orang tua biologis. Pertama, mereka yang melahirkan anak melalui hubungan seksual. Kedua, mereka yang melahirkan anak tanpa adanya hubungan seksual (donor).

Lain lagi dengan Machteld Vonk, seorang peneliti dari Universitas Utrecht Belanda, ia memandang hukum keluarga Belanda sebagai sesuai yang kompleks. Ini terlihat pada aturan tentang garis keturunan dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan.

Duka Cita Sedalam-dalamnya

ATAS WAFATNYA
BAPAK DRS. H. AZHARI, S.H., M.SI,
(Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag)
Pada Hari Ahad, 22 November 2015



SEMOGA AMAL IBADAHNYA
DITERIMA DI SISI ALLAH SWT.



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Apakah Harus Direvisi?

Oleh Wirдынingsih, S.H., M.H., Kandidat Doktor¹



I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia saat ini, mengalami proses yang demikian cepat. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Terdapat tiga hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi nasional. Pertama, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor riil. Kedua, ekonomi syariah melalui industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah, yang merupakan investor dari negara-negara penghasil minyak, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, gerakan ekonomi

syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia.²

Perkembangan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek kegiatan ekonomi di Indonesia ditandai dengan makin beragamnya jenis lembaga ekonomi yang mendasarkan pada prinsip syari'ah. Bahkan pemberlakuan hukum Islam di bidang muamalah telah mempunyai kedudukan tersendiri di dunia, tidak hanya di negara muslim, namun juga termasuk negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.³ Di Indonesia, sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya Undang-undang yang mengatur lembaga perekonomian Islam di Indonesia, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan tersebut. Hal ini juga berimplikasi terhadap aplikasi hukum Islam dalam operasional dan inovasi produk pada lembaga perekonomian syariah dan kemungkinan terjadinya

penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama.

Hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2008 memberikan karya besar yang memberikan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. KHES merupakan upaya "positifisasi" hukum muamalah dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.⁴

Keberlakuan Perma 2/2008 tentang KHES selama tujuh tahun meninggalkan beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaannya pada Peradilan Agama. Tulisan ini sekedar memberikan gambaran apakah KHES perlu direvisi atau tidak untuk menjadikan KHES lebih baik dari sudut yuridis dan aplikatif. Untuk itu ada tiga hal yang akan penulis bahas terkait dengan KHES, yaitu tinjauan terhadap judul dan istilah, substansi materi dan penerapan KHES pada Peradilan Agama.

¹ Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengajar di Program Sarjana dan Pasca Sarjana untuk mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Kapita Selekta Hukum Islam, Hukum Kontrak Islam dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

²<http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2009/03/24/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-dan-kontribusinya-bagi-pembangunan-nasional/> diakses pada tanggal 23 Mei 2013.

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm. 16.

⁴ Taufik R. Syam, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Singkat Tentang Materi KHES dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia". T. T.

II. PEMBAHASAN

1. Tinjauan terhadap Judul Nama dan Istilah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penggunaan istilah Syariah dan Islam dalam kegiatan atau lembaga yang terkait selama ini selalu bervariasi. Untuk lembaga perbankan ada yang menyebutkan Perbankan Syariah atau Bank Syariah namun ada juga yang menyebutkan Perbankan Islam atau Bank Islam. Abdul Mughits berpendapat bahwa kata syariah pada KHES seharusnya diganti dengan Islam karena istilah syariat lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Penggunaan istilah hukum ekonomi syariah atau perbankan syariah tidak dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai syar'i yang bersifat tetap karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia.⁵

Penggunaan kata syariah dalam KHES dan penggunaannya dalam istilah bank syariah memiliki alasan tersendiri bagi penyusunnya untuk menggunakan istilah syariah daripada istilah Islam. Ada yang berpendapat ekonomi syariah lahir dari sistem perbankan, sementara ekonomi Islam adalah kegiatan manusia mengurus kesejahteraan lahir dari al Quran dan hadist.⁶

Jika dibandingkan antara Indonesia dan negara-negara lain di dunia, istilah ekonomi syariah, bank dan keuangan syariah, asuransi syariah, bursa syariah, dan lain-lain, hanya ditemukan di negara kita. Sedangkan negara-negara lain menggunakan istilah ekonomi Islam ataupun bank dan keuangan Islam. Terdapat tiga alasan yang melatarbelakanginya:⁷

Pertama, alasan historis. Istilah

ekonomi syariah lahir seiring dengan kemunculan bank syariah yang pertama di tanah air pada awal dekade 90-an. Kelahiran bank syariah tersebut dibidani oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Ketika para tokoh kedua ormas tersebut datang bersilaturahmi kepada Pemerintah, mereka menawarkan sejumlah istilah untuk bank yang akan dibentuk tersebut, antara lain bank Islam atau bank syariah. Dengan sejumlah pertimbangan, pemerintah pada saat itu mengusulkan istilah bank syariah, bukan bank Islam. Akhirnya, demi kemaslahatan yang lebih besar, para tokoh umat tersebut menyepakati istilah bank syariah. Hal ini wajar, mengingat "bank tanpa bunga" merupakan terminologi yang masih sangat asing ketika itu. Sejak saat itulah kemudian istilah bank syariah digunakan dan diperkenalkan secara resmi kepada publik. Hal ini berdampak pada penamaan instrumen lainnya, seperti asuransi dan pasar modal, menjadi asuransi syariah dan pasar modalsyariah.

Kedua, alasan legal formal. Akibat latar belakang historis tersebut, maka istilah syariah kemudian diadopsi dan masuk ke dalam sistem hukum kita, sehingga menjadi legal. Contohnya adalah UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Perma No.2/2008 tentang KHES. Dengan demikian, kata "syariah" yang menempel pada industri maupun ilmu ekonomi dan keuangan berbasis agama Islam ini pada dasarnya telah menjadi istilah yang bersifat legal formal.

Ketiga, alasan sosiologis. Hal ini dilatarbelakangi oleh persepsi warga negara Indonesia yang bukan muslim bahkan sebagian umat Islam sendiri, yang masih phobia

dengan istilah Islam. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran akan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah mungkin yang menyebabkan salah satu bank syariah yang pertama kali muncul, yaitu Bank Muamalat Indonesia, tidak menggunakan kata Islam atau syariah, tetapi menggunakan kata muamalat agar diterima secara luas di masyarakat.

Bila dilihat dari terjemahan bahasa, bank syariah ke bahasa Inggris tetap menggunakan Islamic Bank. Di tingkat dunia dikenal Islamic Development Bank (IDB) bukan Syariah Development Bank (SDB). Dalam bahasa Arab kata bank syariah menggunakan "al-masraf al-islami" atau "al-bank al-islami" bukan "al-masraf al-syar'i" atau "al-bank al-syar'i". Walaupun istilahnya adalah 'ekonomi syariah' atau 'bank syariah', sesungguhnya itu mencerminkan ekonomi Islam ataupun bank Islam. Tidak ada pertentangan di antara kedua terminologi tersebut. Inilah yang melatarbelakangi kenapa Indonesia menggunakan istilah syariah, dan bukan Islam secara langsung.⁸

Tampaknya pemilihan kata "syariah" daripada kata "Islam" pada KHES, lebih mengikuti istilah bank syariah yang lebih dahulu muncul. Apalagi semua kegiatan investasi dan lembaga keuangan yang berafiliasi dengan Islam sudah "terlanjur" memakai istilah ini. Dapat kita lihat kegiatan ekonomi di Indonesia seperti pasar modal syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, asuransi syariah, arbitrase syariah, dan lain-lain. Namun bila dilihat aturan lain yang lebih dahulu muncul dan dijadikan acuan oleh hakim peradilan agama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, kesannya penamaan peraturan terkait dengan hukum Islam menjadi beragam.

⁸ Ibid.

⁵ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam". Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008.

⁶ http://www.kompastana.com/eddyboekoesoe/ekonomi-islam-dan-ekonomi-syariah_552887fe6ea8337a8b45b2, diakses pada 27 November 2015.

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/05/04/114206-ekonomi-islam-atau-ekonomi-syariah> diakses pada 27 November 2015.



Sebenarnya bila dilihat dari penamaan dengan menggunakan istilah “Islam” maupun “Syariah”, penulis berpendapat bahwa penamaan dengan menggunakan istilah yang melekat di dalamnya tentang ajaran Islam membawa beban yang cukup berat karena masyarakat akan melihat segala sesuatunya dari konteks ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan bila terdapat kesalahan dalam aturan yang disusun di dalamnya maupun dalam pelaksanaan aturan tersebut, dikuatirkan masyarakat menganggap aturan tersebut mengacu pada agama Islam. Padahal tidaklah dapat disamakan ajaran Islam atau ketentuan Syariah dengan pelaksanaan yang salah yang dilakukan oleh para pihak.

Istilah yang sangat kental dengan penamaan Islam tampak pada pasal-pasal yang tercantum pada KHES.⁹ Menurut penulis, bila kita menginginkan keberlakuan hukum ekonomi syariah lebih dikenal dan dipahami banyak pihak secara meluas alangkah baiknya istilah-istilah syariah dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami atau dikenal masyarakat. Apalagi bila dilihat dari dasar personalitas keislaman pada sengketa ekonomi syariah diperluas

bagi setiap orang yang melakukan transaksi berdasarkan hukum ekonomi syariah atau bertransaksi pada lembaga ekonomi syariah berarti telah menundukkan diri pada keberlakuan hukum ekonomi syariah baik dia beragama Islam maupun bukan.¹⁰ Apabila Mahkamah Agung ingin keberlakuan hukum ekonomi syariah sesuai dengan semangat penjelasan Pasal 49 UU No.3/2006 tentang Peradilan Agama, sebaiknya istilah maupun definisi pada Perma No.2/2008 disesuaikan dalam istilah yang lebih dipahami masyarakat pada umumnya atau disandingkan dengan istilah yang lebih dikenal masyarakat. Misal: Akad Bai' disandingkan dengan perjanjian jual beli, Akad Mudharabah disandingkan dengan Perjanjian Kerjasama Modal dan Jasa, Akad Wadi'ah disandingkan dengan Perjanjian Titipan, dan seterusnya.

2. Tinjauan terhadap Substansi Materi KHES.

KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 Pasal dengan perincian sebagai berikut.

a. Buku I membahas tentang Subjek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri atas 3 Bab dengan 19 Pasal.

Buku I mengatur tentang Ketentuan Umum, Subyek Hukum yang terdiri dari kecakapan hukum dan perwalian, dan Amwal yang membahas tentang asas kepemilikan, cara memperoleh, dan sifat kepemilikan dari amwal tersebut.

b. Buku II membahas tentang Akad, yang terdiri atas 29 bab, 655 Pasal.

Buku II merupakan buku yang paling banyak bab dan pasalnya.

Pembahasan Buku II antara lain tentang asas, rukun dan syarat akad, kategori hukum, 'aib, ingkar janji, keadaan memaksa, risiko, akibat akad dan penafsiran akad. Selain itu buku II menerangkan tentang berbagai akad antara lain tentang ba'i (jual beli) dan berbagai variasinya, syirkah, syirkah milik, mudharabah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb, itlaf, wakalah, sulh, dan pelepasan hak. Buku II juga membahas akad yang berkembang dalam bisnis ekonomi syariah saat ini, antara lain tentang ta'min atau asuransi, obligasi syariah mudarabah, pasar modal, reksadana syariah, Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) Syariah, obligasi syariah, pembiayaan multijasa dengan menggunakan ijarah dan kafalah, qardh dan sumber dananya, pembiayaan rekening koran syariah serta dana pensiun syariah.

c. Buku III membahas tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri atas 4 bab dengan 60 Pasal.

Cakupan Buku III antara lain tentang berbagai bentuk Zakat, mustahik serta hasil zakat dan pendistribusiannya. Selain itu buku III membahas hibah yang menguraikan ketentuan tentang rukun hibah dan penerimaannya, persyaratan akad hibah, menarik kembali hibah dan hibah orang yang sakit keras.

d. Buku IV membahas tentang Akuntansi syariah, yang terdiri atas 7 bab dengan 62 Pasal.

Cakupan Buku IV antara lain tentang akuntansi syariah, akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak terikat, akuntansi ekuitas, akuntansi ZIS dan qard.

KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur, yaitu:

a. berisi tentang hukum Islam (Syari'at);

¹⁰ Lihat penjelasan pasal 49 UU No.3/ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

⁹ Lihat penamaan akad pada pasal-pasal KHES yang seluruhnya menggunakan bahasa Arab.

- b. hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret;
- c. hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal;
- d. dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan rasio (ra'yu).

Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi Syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan PA, seperti Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

Dalam menyusun KHES berbagai cara dilakukan oleh Mahkamah Agung, antara lain melalui hal berikut:¹²

- a. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dalam bentuk seminar ekonomi syariah dengan nara sumber para pakar ekonomi syariah, perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan PA.
- b. Mencari format yang ideal (*united legal frame work*) dalam bentuk pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan pembinaan yang dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. dengan para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.
- c. Melaksanakan kajian pustaka

(library research). Tim KHES melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur, ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan

- d. Melakukan tahap pengolahan dan analisis bahan dari data-data yang sudah terkumpul.

Beberapa telaah dan kritisi terhadap materi yang ada di dalam KHES antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Posisi KHES dalam konteks struktur perundang-undangan nasional.

Untuk sumber hukum formil Pengadilan Agama masih berpegang pada ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Thn 1989 jo. UU No. 3 Thn 2006. Selain itu diberlakukan juga BW, Wv.K dan aturan kepailitan (stb. 1906 No. 348). Sedangkan untuk sumber hukum materil, saat ini belum ada sumber hukum yang secara resmi ditetapkan berdasarkan perundang-undangan sebagai hukum materil ekonomi yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah. KHES dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung lebih merupakan peraturan yang mengikat internal para hakim di Pengadilan Agama sebagai acuan dalam memutus perkara ekonomi syariah. KHES sebaiknya ditingkatkan posisinya dalam struktur perundang-undangan menjadi Undang-Undang yang mengikat semua pihak yang melakukan transaksi ekonomi syariah.

Menurut Prof. Syamsul Anwar MA, KHES dapat dijadikan sebagai Undang-undang (hukum positif) namun karena masih perlu banyak revisi maka harus dibenarkan terlebih dahulu.¹³ Menurut Wahyu Widiyana,

Hukum materi yang berhubungan dengan ekonomi Syariah yang diperlukan oleh para hakim Peradilan Agama kini masih bersebaran dalam berbagai sumber-sumber fiqh, fatwa ulama, dan peraturan Bank Indonesia. Oleh sebab itu, melakukan kompilasi hukum materi ekonomi Syariah dalam bentuk undang-undang merupakan hal yang sangat urgen dan dinanti-nantikan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama.

- b. Paradigma dan prinsip yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES.

Bila ditelaah materi KHES masih banyak yang perlu disempurnakan. Menurut Prof Syamsul Anwar, dilihat dalam ketentuan Akad, KHES belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibadah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan.¹⁴ Kesalahan lain yang perlu direvisi adalah pada buku kedua KHES yang membahas tentang akad-akad dalam hukum bisnis syariah. Dalam bab 15 terdapat pembahasan tentang perusakan harta dan ghozob, yang seharusnya tidak masuk dalam kajian akad, akan tetapi masuk dalam kajian perbuatan melawan hukum. Artinya pembahasan ini menjadi salah konsep, sehingga perlu direvisi. Selain itu terdapat permasalahan dalam filantropi atau pemahaman serta pemisahan hukum ekonomi, muamalat dan hukum bisnis syariah. Pada hakikatnya (seharusnya) Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur kegiatan Negara dalam bidang ekonomi, padahal (senyatanya) yang diatur atau inti yang dibahas adalah badan hukum dan perorangan dalam kaitannya

¹¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah> diakses pada 27 November 2015.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ed Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.257-258.

¹³ http://www.kompasiana.com/mumtazamin/ada-apa-dengan-khes_5584413bef7e61630a8b4570 diakses pada tanggal 2 Desember 2015.

¹⁴ Lihat Abdul Mughits dan Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Rajagrafindo Persada 2007)

dengan hukum bisnis syariah.¹⁵ Hal penting lainnya yang harus dicermati dalam proses penyelesaian suatu sengketa ekonomi syaria'ah adalah akad perjanjian (kontrak) itu sendiri. Segala sesuatunya selalu akan dikaitkan atau disandarkan pada isi akad yang bersangkutan. Bahkan terdapat pandangan bahwa dalam mengadili perkara sengketa menyangkut ekonomi syaria'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian itu sendiri, sedangkan yang lain hanya merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu Hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas, rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian. Sebuah produk hukum, hanyalah upaya untuk membuat standarisasi hukum yang tujuannya untuk bisa dipatuhi bersama. Bukan seperti pada pandangan umum, bahwa hukum Islam hanya "recommended" saja bagi mereka penganut Islam.

- c. Hubungan KHES dengan peraturan terkait lainnya. Bila dilihat dari susunannya, KHES pada umumnya membahas tentang akad dengan segala bentuk dan rukun dan syaratnya. Ketentuan ini memang sangat dibutuhkan oleh para hakim sebagai acuan dalam memutus perkara ekonomi syariah. Namun pada buku III KHES membahas ketentuan tentang Zakat dan Hibah. Menurut penulis ketentuan zakat sebaiknya tidak perlu diatur lagi dalam KHES karena pemerintah telah mengeluarkan UU tentang pengelolaan zakat bahkan sudah direvisi menjadi peraturan yang lebih lengkap dan memadai daripada KHES. Adanya dua hukum materil yang mengatur tentang Zakat dikuatkan membuat bingung para pihak yang akan menggunakan aturan tersebut. Perma no.2/2008

tentang KHES ditandatangani pada 10 September 2008. Sementara UU tentang Pengelolaan zakat disahkan pada tahun 2004. Berbeda dengan KHI yang masih mengatur tentang wakaf dalam salah satu bukunya karena pada saat itu belum diatur UU tentang wakaf.

- a. Permasalahan teknis lainnya. Penyebaran KHES dalam bentuk pencetakan buku yang dikeluarkan oleh penerbit berbeda menghasilkan susunan bab yang berbeda. Dari pengamatan penulis terdapat dua penerbit yang mengeluarkan Perma tentang KHES yang berbeda isinya. Secara isi tidak terdapat perbedaan kalimat, namun secara susunan bab, perbedaan dimulai pada Bab VII. Pada buku cetakan salah satu penerbit, bab VII diberi judul Syirkah Milik, sementara pada buku cetakan penerbit lainnya bab VII berjudul Mudharabah. Kemudian seterusnya pada setiap bab terdapat perbedaan judul bab. Kondisi ini sangat mengganggu masyarakat pada umumnya dan khusus bagi penegak hukum dan akademisi yang mempelajarinya akan sangat membingungkan. Dengan segala kekurangan yang dimiliki KHES saat ini, perlu disadari bahwa positifikasi hukum muamalat merupakan keharusan bagi umat Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa praktek ekonomi syaria'ah sudah semakin semarak melalui berbagai bentuk LKS. KHES untuk saat ini dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syaria'ah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya.

3. Tinjauan Terhadap Kewenangan Penerapan KHES pada Peradilan Agama

Kewenangan Peradilan Agama (PA) menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; c. wakaf dan shodaqoh). Dalam perkembangan berikutnya, PA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945, sehingga terbitlah Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 ini disebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shodaqoh; dan i. ekonomi syariah. Pada bagian terakhir disebutkan ekonomi syariah. Artinya, lebih luas dari hanya sekedar menangani perbankan syariah.

Adapun maksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" diperluas pengertiannya termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan PA sesuai ketentuan Pasal ini.

Pengertian "ekonomi syariah" diperluas dan dirinci sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah; b. asuransi syariah; c. reasuransi syariah; d. reksadana syariah; e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f. sekuritas syariah; g. pembiayaan syariah; h. pegadaian syariah; i. dana pensiun lembaga keuangan syariah; j. bisnis syariah; k. lembaga keuangan mikro syariah.

¹⁵ Op.Cit.

http://www.kompasiana.com/mumtazamin/ada-apa-dengan-khes_5584413bef7e61630a8b4570

Penegasan dan perluasan kewenangan PA ini kini telah disertai dengan upaya pengembangan materi tentang hukum ekonomi syariah. KHES lahir untuk memenuhi upaya tersebut. Selain itu, KHES dilahirkan dalam upaya menyamakan dasar pijakan para hakim dalam memberikan keputusan hukum dalam ekonomi syariah.

Sebelum lahirnya KHES para Hakim mengacu sumber utama hukum materi pada nash Al-Qur'an, nash Al-Hadits serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan PA berdasarkan UU No. 3 Thn 2006. Selain itu Hakim juga perlu mempelajari berbagai Peraturan BI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Direksi BI, fatwa-fatwa DSN tentang ekonomi syariah, Fiqh dan ushul Fiqh, dan adat kebiasaan.

Berdasarkan pertimbangan PERMA No.2/2008 bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah.

KHES diterbitkan dalam bentuk PERMA dengan prioritas untuk kalangan Hakim pengadilan dalam lingkungan PA yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi Syariah. Oleh karena itu, PA akan berpegang pada KHES tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian wewenang menyangkut kegiatan ekonomi syariah tidak lagi ada di tangan peradilan umum atau niaga, melainkan ada pada PA.

Pasal 1 Perma No.2/2008 tentang

KHES menjelaskan:

(1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pada pasal 1 ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa walaupun hakim sudah memiliki acuan KHES untuk memutus perkara ekonomi syariah, masih terbuka peluang bagi hakim untuk keluar dari KHES demi memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Menjadi pertanyaan adalah apakah para hakim Peradilan Agama telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai ekonomi syariah guna menjalankan amanah hukum ekonomi syariah ini?

Menurut penulis terdapat kelebihan dan kekurangan ketika hakim Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syariah. Kelebihannya adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan kewenangan PA diatur dalam Undang-Undang
- b. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memahami permasalahan syariah,
- c. Mempunyai hukum materiil yang cukup memadai, antara lain KHES.
- d. Keberadaan kantor PA hampir meliputi semua wilayah Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia sehingga terdapat kemudahan pelayanan.

Adapun kekurangannya sebagai berikut:

- a. Sebagian besar hakim mempunyai latar belakang disiplin ilmu syariah dan

hukum namun kurang memahami aktifitas ekonomi mikro maupun makro.

- b. Pencitraan inferior tentang lembaga PA yang dipandang hanya berkutat menangani masalah Nikah Cerai Talak Rujuk sulit dihapus
- c. Sebagian besar kondisi sarana maupun prasarannya belum merepresentasikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili para pelaku bisnis,
- d. Penampilan dan kemampuan aparat yang dianggap kurang meyakinkan.

Melihat segala kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan pilihan yang terbaik. Segala hal yang merupakan kelemahan dapat diatasi dengan usaha dan kemauan yang kuat dari Peradilan Agama untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada.¹⁶

Dunia pendidikan yang berperan sebagai lembaga yang mempersiapkan SDM untuk hakim-hakim Peradilan Agama perlu mengantisipasi untuk memberikan bekal yang memadai bagi calon hakim PA dengan pengetahuan mengenai ekonomi syariah di samping pengetahuan agama. Kesiapan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti dunia pendidikan dan Peradilan Agama sendiri. Persoalan ini menjadi penting, karena Fakultas Syariah menjadi dapur yang melahirkan SDM PA yang berkualitas. Selain itu kesiapan para hakim PA dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah menjadi sangat penting. Sesuai Pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat".

¹⁶ Wirnyaningsih, et.al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet.3. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.,

Para hakim harus seksama mempelajari dan memahami berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan kewenangan tersebut untuk dijadikan pedoman dalam memutus, baik mengenai sumber hukum kan perkara ekonomi syari'ahformil maupun hukum materiil.

Terkait dengan kesiapan para hakim PA dalam menjalankan kewenangan baru tersebut, PA telah mempersiapkan diri antara lain dengan:¹⁷

- a. Membangun SDM dalam bentuk Pelatihan Hakim PA baik oleh MA, Perguruan Tinggi maupun Organisasi Profesi.
- b. Menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan serta penyediaan referensi Ekonomi Syari'ah.
- c. Orientasi dengan pakar dan praktisi ekonomi khususnya ekonomi syari'ah.
- d. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan membuka Program PascaSarjana dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- e. Sertifikasi Hakim PA khusus untuk menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KHES sudah waktunya direvisi baik dari judul dan istilah, substansi materi dan penerapan KHES pada Peradilan Agama dengan memperkuat kedudukan hukumnya menjadi dalam bentuk perundang-undangan.
2. Meskipun masih banyak perbaikan setidaknya KHES dapat menjadi alat bantu hakim dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum ditemukan dalil hukum positifnya.

B. Saran

1. MA sebaiknya mulai mengevaluasi KHES untuk penyempurnaan KHES baik

dari substansinya maupun kedudukannya dalam perundang-undangan mengingat KHES merupakan lingkup muamalah yang terus-menerus berkembang dinamis.

2. Para praktisi ekonomi Islam, masyarakat, dan pemerintah masih perlu menggunakan peraturan yang berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian syariah mengingat masih terdapat kekurangan-kekurangan KHES.
3. Para hakim PA sebaiknya mengembangkan kemampuan diri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
4. Bagi para investor dan customer, harus menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri terkait dengan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

Peraturan:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. LN. Tahun 2006 Nomor 22. TLN. 4611.

----- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. LN. Tahun 2008 Nomor 94. TLN. 4867.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Buku:

Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam". Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ed Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Saeed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah, Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Jakarta:Paramadina, 2004.

Suhartoyo, "Legal Officer dan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama" disampaikan dalam Seminar dan Short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jur. Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7 - 9 September 2007

Syam, Taufik R. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Singkat Tentang Materi KHES dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia". T.t.

Syamsul Anwal, Hukum Perjanjian Syariah. (Rajagrafindo Persada 2007)

Wirdyaningsih, et.al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet.3. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.

Internet:

<http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2009/03/24/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-dan-kontribusinya-bagi-pembangunan-nasional/diakses-pada-tanggal-23-Mei-2013>.

http://www.kompasiana.com/eddy-boekoesoe/ekonomi-islam-dan-ekonomi-syariah_552887fe6ea834337a8b45b2 diakses pada 27 November 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/05/04/114206-ekonomi-islam-atau-ekonomi-syariah/> diakses pada 27 November 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/> diakses pada 27 November 2015.

http://www.kompasiana.com/mumtazamin/ada-apa-dengan-khes_5584413bef7e61630a8b4570 diakses pada tanggal 2 Desember 2015.

¹⁷ Suhartoyo, "Legal Officer dan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama" disampaikan dalam Seminar dan Short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jur. Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7 - 9 September 2007

KARIR MULUS TUKANG RINGKAS BUKU

Membaca perjalanan karir Hakim Agung Purwosusilo seperti menonton drama sinetron. Plot indah Sang Sutradara begitu manis ditorehkan. Tapi itu semua diperolehnya setelah merangkak dari bawah dan hidup penuh keprihatinan.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
(Hakim Agung Mahkamah Agung RI)



Tersenyum, ramah, dan akrab. Demikian menggambarkan perawakan pria yang satu ini. Hakim Agung, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., masih seperti dulu, bersemangat ketika menerima kunjungan tim redaksi majalah Peradilan Agama di ruang kerjanya, gedung Mahkamah Agung RI, pada tanggal 19 November 2015.

Setahun lebih menjadi Hakim Agung, Purwosusilo masih mengingat masa-masa dulu ketika berkantor di Lantai 6 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag). Tugas sebagai Dirjen dan Hakim Agung diakuinya sangat berbeda, meskipun ada sisi-sisi kesamaan.

Hakim adalah profesi yang sangat mulia, akan tetapi sekaligus profesi yang sangat sepi. Tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa dan memutus perkara tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Karena itu, kalau ada kesulitan dalam memutus perkara, hakim hanya boleh bertanya kepada hati nuraninya. Hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya hanya boleh minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak sedikit para hakim sebelum memutus perkara yang berat terlebih dahulu shalat tahajjud untuk memohon petunjuk kepada Yang Berkuasa.

Ini tentu saja sangat berbeda dengan jabatan struktural semisal Dirjen. Tugas dan tanggung jawabnya sangat berat. Akan tetapi tugas tersebut dapat dibagi kepada bawahannya dan dapat pula didelegasikan kepada para pejabat di bawahnya. Bahkan kalau ada kesulitan, dia harus berkonsultasi dan meminta petunjuk kepada atasannya. Kalau ada kesulitan, melangkah sendiri dan ternyata langkahnya salah, dia akan dipersalahkan oleh pimpinannya.

Bagi hakim dalam memutus perkara, semakin banyak berkonsultasi dengan atasan semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mandiri dalam menjalankan jabatannya. Hakim

dituntut memiliki kemandirian. Bahkan hakim kalau sudah bersungguh-sungguh dan memutus berdasarkan ilmunya dalam mewujudkan keadilan, namun ternyata salah dalam putusannya, Allah masih memberikan satu pahala, dan kalau benar dalam putusannya, diberi dua pahala.

“Itulah perbedaan prinsip antara tugas saya sekarang sebagai hakim agung dengan tugas saya dulu sebagai Direktur Jenderal,” ucap pria yang pernah menjadi Panitera Muda Perdata Agama ini.

“Saya betul-betul bersyukur bisa mencapai puncak karir sebagai hakim agung. Ini semua karena do'a dan dukungan teman-teman seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami dan keluarga mengucapkan terima kasih sembari mohon do'a, semoga dapat mengemban amanat yang berat ini dengan baik, diberi kesehatan dan pikiran yang jernih sehingga dapat memberi manfaat untuk lembaga dan umat,” tukasnya.

Setelah menjadi hakim agung, Purwosusilo banyak menangani perkara. Dalam satu tahun sekitar 1000 perkara permohonan kasasi dan peninjauan kasasi harus diselesaikan. Tanggung jawab ini sangat berat karena putusan hakim kasasi sebagai sarana pembinaan secara tidak langsung dengan merumuskan putusan yang baik sehingga bisa diikuti oleh hakim-hakim yang di daerah.

“Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut yurisprudensi, tetapi harus diperhatikan pula putusan-putusan hakim agung yang berkualitas,” kata penulis buku *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* ini.

Purwosusilo berpesan, hendaknya kita tidak berhenti untuk membaca. Sesibuk apapun, kita harus sempatkan untuk bisa membaca setiap hari, sebab dengan membaca akan menambah wawasan dan kearifan kita, pesannya.

Hidup Prihatin, Hobi Baca Buku dan Gemar Nonton Bioskop

Purwosusilo dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Dilahirkan di Pacitan Jawa Timur, tanggal 29 September 1954. Pada tahun-tahun itu Pacitan adalah daerah yang sangat tandus dengan kehidupan yang sangat sulit. *Nasi Tiwul* (terbuat dari gaplek) adalah makanan keseharian bagi warga Pacitan. Tidak terkecuali bagi keluarga besar Purwosusilo.

Bagi warga Pacitan, rasanya belum kenyang kalau belum makan *nasi tiwul* ini. Akan tetapi Allah Maha Adil, dari tanah Pacitan yang tandus ini dihasilkan ikan laut yang melimpah. “Jadi, setiap hari saya makan nasi tiwul dikombinasikan dengan lauk ikan laut, membuat kenikmatan tersendiri,” kenangnya.

Purwo, demikian pria ini biasa dipanggil, sangat mengagumi figur ibunya. Meskipun memiliki tujuh anak, ibunda Purwo tidak dibantu oleh seorang pembantupun sebagaimana ibu-ibu pada saat itu. Masing-masing anaknya setiap pagi sebelum sekolah dan sore setelah pulang sekolah harus mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan.



Setiap pagi ada yang menyapu lantai, mencuci piring dan memasak air sebagai pekerjaan rumah yang harus dikerjakan setiap hari. Dan hal itu ternyata mampu membentuk disiplin kepada anak-anaknya sampai saat ini.

Setiap pagi, ibunda Purwo menyiapkan makan pagi untuk suami dan anak-anaknya. Sebelum berangkat sekolah ibu mengharuskan semua untuk makan pagi. Akan tetapi Purwo kecil justru sering tidak mau makan pagi sehingga sering dimarahi oleh ibunya. Untung ayahnya selalu membela. "Tidak apa-apa bu tidak makan pagi, biar Purwo belajar prihatin," kata ayahnya waktu itu.

Purwo sangat terkejut dengan ucapan ayahnya itu karena ayahnya adalah seorang manteri kesehatan yang tahu tentang gizi dan kesehatan. Seharusnya menurut Purwo, ayahnya marah kalau anaknya tidak makan pagi. Demi belajar prihatin, ayahnya justru membela untuk tidak sarapan pagi.

Setelah menyelesaikan pendidikan SLTA di kotanya, Purwosusilo melanjutkan pendidikan ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hidup yang memprihatinkan di tengah kondisi perekonomian yang sulit saat itu, tak menghentikan langkah Purwosusilo belajar dan terus belajar. Di IAIN Yogyakarta, prestasinya meningkat, walaupun ia masih malu mengaku dari Pacitan Jawa Timur karena daerah yang tandus.

Sejak kuliah, kegemaran membaca dan menonton bioskop menjadi bagian



tidak terpisahkan dari kehidupan Purwosusilo. Ia rela tak makan pagi asalkan uangnya dapat dibelikan tiket bioskop yang kala itu filmnya menjadi favorit anak-anak muda. Soal buku, Purwosusilo sangat jarang membeli karena memang anggaran tak ada. Kebetulan ia mempunyai seorang teman dekat kaya, tetapi malas membaca karena sibuk berpacaran dengan mahasiswa lain.

Dari buku-buku yang dipinjamkan itu kemudian dibuat ringkasannya. Gara-gara hal ini, Purwosusilo dikenal dengan mahasiswa yang rajin meringkas buku. Jika teman-temannya butuh catatan kuliah atau ringkasan buku, pasti Purwosusilo yang dicarinya.

Hal itu terjadi bertahun-tahun hingga selesai kuliah di IAIN Yogyakarta. Buku-buku yang diringkas masih tersimpan dalam ingatannya, termasuk buku tentang hukum acara perdata. Itulah yang meringankan seorang Purwosusilo menjadi hakim Peradilan Agama hingga menduduki posisi hakim agung kamar Agama saat ini.

Pada saat menjadi mahasiswa Purwosusilo aktif juga mengikuti kegiatan kemahasiswaan di kampusnya. Karena keaktifannya itulah ia dipercaya sebagai ketua salah satu organisasi ekstra di kampusnya sehingga bisa juga berperan aktif sebagai pengurus senat mahasiswa kala itu. Pengalaman itu sangat dirasakan manfaatnya pada saat yang bersangkutan memimpin Peradilan Agama.

Sebenarnya, *passion* pria yang satu ini awalnya bukanlah menjadi hakim, melainkan dosen. "Saya gemar mengajar," katanya terus menerus diulangi. Memang terbukti, setelah

lulus IAIN Yogyakarta, ia acapkali diminta sebagai dosen untuk mengampu beberapa mata kuliah. Karena kegiatan mengajar ini, Purwo memiliki pangkat akademik dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dengan jabatan akademik Lektor di sebuah universitasswasta di Jawa Timur.

Hobi mengajar telah mengantarkan dirinya untuk menduduki jabatan bergengsi sebagai Pembantu Rektor I bidang akademik di universitas tersebut sampai dua periode.

Gairah mengajar dan membagi ilmu pengetahuan tak terhingga, sampai ia menjadi Ketua PA Probolinggo pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 yang hanya menerima 30 perkara. Padahal sebelumnya sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Kelas IA yang harus menyelesaikan rata-rata 8000 perkara dalam satu tahun sehingga Ketua PTA Surabaya ketika itu Bapak Saleh Rasyid, selalu menugaskan Purwosusilo mengajar di kegiatan Bimtek hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur.

Entah apa alasan pak Saleh, tapi Purwosusilo menikmati saja. Dari mengajar ia menerima honor yang dapat mengajak para pegawai makan-makan dan rekreasi di tempat wisata di Yogyakarta.

"Kami bisa menyewa bus dan mengajak seluruh karyawan dan keluarga untuk rekreasi ke Yogyakarta, padahal jumlah perkara sedikit sekali, teman-teman PA lain yang jumlah perkaranya banyak jadi iri dan cemburu," kata Purwosusilo mengenang. Sehingga setelah itu, ketua PA-PA yang besar beramai-ramai mengajak karyawannya untuk rekreasi.

Hobi membaca, meringkas buku, dan mengajar masih terbawa ketika ia menjadi Panmud Perdata Agama di MA dan Dirjen Badilag. Hal itu penting karena Purwosusilo selalu berprinsip, ilmu harus diamankan sebagai salah satu penyelamat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.



Ia berpesan kepada hakim Peradilan Agama untuk serius memahami hukum, baik hukum formil maupun materil. Ini merupakan modal dasar untuk meningkatkan karir. Perkara kasasi dan PK menurut Purwosusilo sangat mudah dipahami jika perkara tingkat pertama telah dikuasai.

Tidak sedikit hakim Peradilan Agama yang memahami hukum materil, namun tidak banyak yang menguasai hukum formil. Kurangnya durasi membaca buku dan berdiskusi menjadi salah satu faktor hakim Peradilan Agama lemah di bidang teknis yustisial, kata Purwosusilo.

Pada hal baginya, penguasaan hukum formil dan materil adalah mutlak bagi seorang hakim Peradilan Agama. Perkara yang menjadi kewenangan PA sangat variatif, bahkan PA sudah ada kewenangan baru di bidang hukum ekonomi syariah yang membutuhkan hakim-hakim berkualitas. Purwosusilo menyontohkan, sejak dirinya menjadi hakim agung pada akhir 2014 lalu, perkara Kasasi sebanyak 700-900 dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 100 perkara yang menjadi 'jatah' kamar agama.

Jumlah tersebut, menjadi tugas para hakim agung asal kamar agama untuk menyidangkan. Mulai dari membaca semua berkas secara *online* atau manual, membuat rumusan pertimbangan hukum, hingga putusan.

Pembatasan tiga bulan penyelesaian perkara, bagi Purwosusilo tidak ada masalah. Lagi-lagi hal itu sudah menjadi kebiasaan

ketika dulu menjadi hakim pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding dan Panmud Perdata Agama. Ia menguraikan, dulu ketika menjadi Panmud Perdata Agama, tugasnya sejak pukul 08.00 WIB sampai 10.00 pagi, membaca dan menelaah berkas Kasasi dan PK. Selebihnya waktu tersisa dipergunakan untuk berdiskusi dan mengajar. Pengalaman itulah, membuat Purwosusilo lancar melewati hari demi hari sebagai hakim agung.

Dari sisi putusan kita lebih cepat tapi sisi mutasi perlu ada peningkatan untuk berupaya lebih baik. Padahal putusan kasasi itu tidak sebanyak putusan *judex facti* apalagi kalau ditolak.

Kiat Sehat dan Betah Bertugas

Purwosusilo mempunyai cerita lain ketika tim redaksi bertanya tentang rahasia sehat dan awet muda. Pria yang sudah berusia 62 tahun ini, masih tampak muda dan segar. Lalu apa kiat-kiatnya?

Pertama, ia berprinsip semua keuntungan jangan dilihat dari aspek finansial atau uang, tetapi harus dilihat dari aspek manfaat. Ketika semua pekerjaan dinilai uang dan ternyata uang itu tak didapatkan, maka akan frustrasi dan tidak ikhlas. Sebaliknya, jika pekerjaan dilakukan dengan ikhlas dan melihat manfaatnya, maka justru itulah keuntungan yang sesungguhnya. Karena pada hakikatnya setiap pekerjaan pasti ada manfaat/keuntungannya. Ambillah manfaat

dari pekerjaan kita itu.

Kedua, Purwosusilo selalu berolah raga dan menjaga pola makan. Ketika dulu menjadi ketua PA dan bahkan sampai Dirjen Badilag, ia sangat berhati-hati memilih makanan apalagi jika kegiatan diselenggarakan di hotel. Jogging atau lari pagi adalah olah raga pilihan bagi seorang Purwosusilo, ditemani istri setiap Sabtu dan Ahad lari pagi acapkali dilakukan.

Dulu ketika masih kuliah saya melakukan puasa Senin-Kamis, tetapi niatnya untuk menghemat karena kiriman uang kurang, tidak mencukupi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata niat itu bisa berubah dan menjadi kebiasaan sampai sekarang.

Dulu ketika masih kuliah saya melakukan puasa Senin-Kamis, tetapi niatnya untuk menghemat karena kiriman uang kurang, tidak mencukupi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata niat itu bisa berubah dan menjadi kebiasaan sampai sekarang.

Kerja ikhlas, menjadikan pekerjaan bermanfaat, selalu berolah raga, menjaga pola makan sehat merupakan beberapa hal kiat sehat dari seorang hakim agung Purwosusilo.

Banyak hakim tingkat pertama dan banding, ketika dimutasi ke tempat yang jauh menjadi frustrasi dan sakit. Alasan para hakim yang mengajukan mutasi adalah faktor kesehatan dan sakit, ini justru membuat prihatin. Namun, Purwosusilo juga memaklumi hal itu.



Ketika dulu menjadi Dirjen hal serupa juga pernah dialaminya, beberapa hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding menemuinya untuk mutasi dengan alasan sakit. Menurutnya, ada beberapa faktor hal itu terjadi. Pertama, hakim PA belum siap karena pola mutasi yang demikian baru terjadi sejak PA di bawah Mahkamah Agung. Tidak seperti di Peradilan Umum (red. PN), pola mutasi mereka sudah sejak dulu diberlakukan hingga hakim PN terbiasa dengan mutasi di daerah terpencil sekalipun. Kedua, hakim PA terlalu merasakan, memikirkan, dan tidak menikmati. Padahal kalau dinikmati dan dijalani saja, semua itu mampu diatasi. Ketiga, sebagian tidak membawa istri dan keluarga.

“Penting mengajak istri bertugas sekalipun ongkosnya mahal, tapi kalau sudah hakim tinggi rata-rata anak-anak sudah dewasa dan bisa hidup terpisah (mandiri). Rata-rata teman itu *nggak* bawa istri dan tidak jaga makan, istri menjadi 'pengawal' makan dan kesehatan” tambahnya.

Tidak hanya bertutur manis, peraih gelar Doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung ini juga melakukannya. Karirnya dari bawah hingga mencapai puncak hakim agung, dilakukan dengan kerja ikhlas tanpa pamrih dan berpikiran positif terhadap sesama kolega. Hal itu selalu diterapkannya dimana saja berada dan bertugas, termasuk ketika ia memimpin Badan Peradilan Agama setelah Drs. H. Wahyu Widana, M.A purnatugas.

Untuk itu, Purwosusilo selalu mewanti-wanti dan mengingatkan agar para hakim PA tidak perlu meminta-minta jabatan dan ambisius mengejar jabatan. Tugas seorang hakim adalah bekerja memutuskan perkara dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, banyak belajar dan mengembangkan keilmuan. Insyaallah kalau kita sudah seperti itu, Allah akan mengatur jalan karir kita.

Itulah cerita tentang hakim agung Purwosusilo, putra Pacitan Jawa Timur yang mengawali karirnya

sebagai PNS golongan III A, kemudian menjadi hakim PA di PA Kodya Kediri tahun 1991, menanjak dan terus menanjak menjadi hakim tingkat banding, lalu hakim tinggi bidang pengawasan, kemudian Panmud Perdata Agama yang berkantor di gedung Mahkamah Agung, lalu berpindah ke direktorat menjadi Dirjen untuk memimpin bidang tenaga teknis (SDM), administrasi, sekretariat, dan pratalak. Terakhir Allah memberikan Purwosusilo karunia besar, menjadi hakim agung dengan jalan yang tak disangka-sangka.

Sebuah kutipan akhir yang pantas disematkan dari tuturan seorang hakim agung Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. adalah; *“Boleh jadi apa yang tidak kita senangi tentang sesuatu akan membawa kebaikan bagi diri kita, sebaliknya boleh jadi apa yang kita sukai akan membawa keburukan bagi diri kita”*

[Achmad Cholil, Rahmat Arijaya, H. Mahrus AR, Alimuddin]

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
 NIP. : 19540929 198003 1 003
 Tempat/Tgl. Lahir : Pacitan/29 Nopember 1954
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

Keluarga:

Isteri : Dra. Kusnanik Puji Lestari
 Anak : 1. Alfian Arbi Perdana, S.T
 2. Taufiq Fajar Sani
 3. Alfita Sofia Yuski
 Menantu : Erwin Murdiyanti, SIP.

Riwayat Pendidikan:

1. SDN (1967);
2. SLP/Madrasah Tsanawiyah (1970);
3. SLA/PGAN 6 Tahun (1973);
4. Strata I Jurusan Peradilan Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1978);
5. Strata I Jurusan Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang (1986);
6. Strata II Jurusan Hukum, Universitas Narotama Surabaya (2003);

7. Strata III Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung (2014).

Riwayat Jabatan:

1. Panitera Pengganti PA Ponorogo (1986-1989);
2. Panitera/Sekretaris PA Kodya Madiun (1989-1991);
3. Hakim PA Kodya Kediri (1991-1993);
4. Plt. Ketua PA Kodya Kediri (1993-1995);
5. Hakim diperbantukan pada PA Blitar (1995-1997);
6. Wakil Ketua PA Banyuwangi (1997-1999);
7. Ketua PA Probolinggo (1999-2001);
8. Ketua PA Tuban (2001-2004);
9. Ketua PA Jakarta Barat (2004-2004);
10. Hakim Tinggi PTA Jakarta (2004-2006);
11. Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA RI (2006-2010);
12. Panitera Muda Perdata Agama MA RI (2010-2011);
13. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama (2011-Februari 2013);
14. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Februari 2013-Oktober 2014).
15. Hakim Agung Mahkamah Agung RI (Oktober 2014 – sekarang).

Analisis Putusan Tentang Gugat Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam



Putusan PA Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS.
Putusan PTA Jakarta No. 135/Pdt.G/2008/PTA.Jk.
Putusan Mahkamah Agung No. 282K/AG/2009
Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012

Hj. Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D.

Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf telah menikah secara sah dengan My Est binti Ir. Hrjn Sgt pada tanggal 17 September 1996 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Tegalsari, Surabaya, pada tanggal 26 Mei 1997. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai tiga anak lelaki: anak pertama Ahd Al Ghz, lahir di Jakarta tanggal 1 September 1997, anak kedua Ah Jld Rm, lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1999, dan anak ketiga Ahd Abd Qdr Jln, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2000.

Kasus gugat cerai yang diajukan My Est binti Ir. Hrjn Sgt (Penggugat) terhadap Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf (Tergugat) kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi *perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (syiqaq)* sejak tahun pertama perkawinan (1996) disebabkan suami (Tergugat) sering tidak setia (selingkuh), melakukan kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan yang paling menyakitkan adalah Tergugat telah menikah lagi secara nikah siri dengan Mln Kwk.

Alasan-alasan perceraian tersebut selain terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991), juga terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan psikis sebagai penyebab terjadinya syiqaq.

Gugatan isteri mengenai hak atas *harta bersama* yang diperoleh selama perkawinan, *hak hadhanah* atas tiga orang anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung-jawab dan kewajiban Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf (Tergugat) untuk memberikan nafkah bagi ketiga anak-anak (Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 156 huruf d KHI) serta nafkah bagi My Est binti Ir. Hrjn Sgt (Penggugat) selama belum menikah lagi, serta nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena Penggugat tidak *nusyuz* (Pasal 149 huruf a, huruf b KHI).

Penerapan Pasal 105 KHI ditolak oleh Tergugat karena Pasal 105 KHI tidak bersifat imperatif, tetapi hanya sebagai pedoman, karena KHI tidak termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Tergugat ketentuan terhadap hak hadhanah seharusnya diterapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan kesetaraan hak antara ibu dan ayah dari anak dalam hal hak memelihara dan mengasuh anak yang *belum mumayyiz*.

Hal lain yang menarik dikaji adalah My Est binti Ir. Hrjn Sgt (Penggugat) mengajukan *tidak tinggal*

dalam satu rumah dengan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf (Tergugat) berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dan mengenai pembagian utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diajukan dalam gugat rekonsvansi oleh Tergugat.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 23 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1423 H bahwa Dalam Eksepsi: menolak eksekusi Tergugat; Dalam Provisi: mengizinkan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat; memerintahkan Tergugat menyerahkan pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat; memerintahkan Tergugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan ketiga orang anak selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap; Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dalam Rekonsvansi: mengabulkan sebagian gugat rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi; menetapkan *utang* Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi adalah *hutang bersama*; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 135/Pdt.G/2008/PTA.Jk. tanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan 17 Muharram 1430 H memutuskan: menyatakan permohonan banding Pemanding

untuk pemeriksaan ulang tidak dapat diterima; Pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 282 K/AG/2009 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap diputuskan sebagai berikut: menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat.

Terhadap putusan kasasi tersebut, Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012 MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; Putusan Mahkamah Agung RI No. 282 K/AG/2009 tanggal 31 Agustus 2010 dicabut. Mahkamah Agung mengadili kembali. Putusan Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

ANALISIS

Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh, My Est binti Ir. Hrnj Sgt terhadap suaminya Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat dua hal yang menarik untuk dikaji.

Pertama, hal-hal yang diputuskan pengadilan tingkat pertama diperkuat oleh pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.135/Pdt.G/2008/PTA.Jk., Putusan Mahkamah Agung RI No. 282 K/AG/2009, Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012 mengenai (i) menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhgra* Tergugat atas diri Penggugat; (ii) penetapan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama dan menetapkan pembagian atas *harta bersama* Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh

½ (seperdua) bagian dari harta bersama, kecuali harta bersama berupa perabotrumah tangga dan peralatan musik; (iii) *sita yang diletakkan atas harta bersama*; (iv) *utang* Penggugat Rekonvensi pada Bank Artha Graha dan PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebagai *utang bersama* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Kedua, putusan mengenai pemegang hak hadhanah, dalam Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.135/Pdt.G/2008/PTA.Jk., Putusan Mahkamah Agung RI No. 282 K/AG/2009 menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, namun pada tingkat peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012 menetapkan pemegang *hak hadhanah* ditentukan atas pilihan masing-masing anak.

Analisis terhadap perkara ini dibagi dalam empat hal, yaitu (i) alasan perceraian, (ii) harta bersama, (iii) hak hadhanah, dan (iv) kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum.

1. Alasan-alasan Perceraian

Dijatuhkannya talak *ba'in suhgra* oleh Tergugat atas diri Penggugat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. pada tanggal 23 Desember 2008 menunjukkan bahwa alasan perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqaq*) antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf KHI telah terbukti. Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber hukum alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqaq*) adalah bersumber kepada

surah *an-Nisa* ayat 35 “*Wa-in khiftum syiqaqa bainihhima fab'atsu hakaman-min ahlihi wahakaman-min ahlihaa, in-yuriidaa ishalaahan-yuwaffiqi ALLAAHU bainahumaa, inna ALLAAHAA kaana 'aliiman khabiiira(n).*” Terjemahannya dikutip dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, seperti berikut: “*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki (suami) dan seorang juru damai dari keluarga perempuan (isteri). Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*”¹

Hal yang menarik untuk dikemukakan adalah mengenai alasan perceraian berupa kekerasan psikis yang dialami My Est binti Ir. Hrnj Sgt (Penggugat) yang mengakibatkan terjadinya *syiqaq*. Kekerasan psikis berupa *perselingkuhan dan nikah siri* yang dilakukan Tergugat merupakan gambaran bahwa ketentuan surah *an-Nisa* ayat 3 *juncto* alasan-alasan dan syarat-syarat poligami sebagai hasil ijtihad Ulama Indonesia yang ditetapkan dalam UUNo. 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 *juncto* KHI Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 adalah merupakan perlindungan bagi isteri, dan sekaligus merupakan perlindungan bagi suami dari perbuatan yang melanggar hukum (agama) Islam, yaitu zina. Syarat utama bagi suami yang melakukan poligami adalah suami harus mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya sebagaimana ditentukan surah *an-Nisa* ayat 3 yang dirumuskandalam Pasal 55 ayat (2) KHI. Perlindungan bagi suami terdapat dalam Pasal 59 KHI ditentukan bahwa “*Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, Syaamil Internasional, Bandung, 2007, hln. 84.

izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Perselingkuhan dalam pengertian perzinahan yang dilakukan oleh suami atau isteri di Indonesia dapat dikenakan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asalkan pelaku zina dan pasangan zinanya diadukan oleh isteri atau suami yang dicemarkan, disertai perceraian atau putusannya hubungan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang tercemar. Perbuatan *nikah siri* atau *perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan* di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tidak termasuk zina, jika terbukti perkawinan itu sah menurut Hukum Islam, namun *nikah siri* dapat dikategorikan *perselingkuhan* terhadap isteri dalam pengertian *bukan zina*. Jika isteri yang melakukan perselingkuhan *nikah siri* dengan lakilaki lain itu haram hukumnya, *poliandri*. Dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 24 juncto Pasal 71 huruf a KHI telah memberikan hak kepada isteri untuk melakukan *pembatalan perkawinan* yang dilakukan suaminya tanpa izinnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974. Nampaknya hak pembatalan perkawinan ini tidak digunakan oleh My Est binti Ir. Hrjn Sgt sebagai Penggugat terhadap pernikahan siri yang dilakukan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf sebagai Tergugat dengan Mln Kwk, tetapi Penggugat memilih perceraian.

Terkait dengan tuntutan hak *nafkah iddah* dan *mut'ah* oleh My Est binti Ir. Hrjn Sgt terhadap Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf berdasarkan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena bentuk perkara ini adalah *cerai gugat*, bukan *cerai talak*. Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI menentukan bahwa “Bilamana *perkawinan putus karena talak*, maka bekas suami wajib: a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya,

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qabla ad-dukhul*; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan *tidak hamil*. Oleh karena perkara ini adalah *cerai gugat*, bukan *cerai talak*, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mengabulkan permohonan Penggugat atas pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

Melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137K/ AG/2007 ditemukan Kaidah Hukum bahwa: *Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara eks officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' (menunggu bersihnya rahim dari kemungkinan hamil) yang juga menyangkut kepentingan suami*.² Namun yurisprudensi ini tidak diterapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekalipun My Est binti Ir. Hrjn Sgt tidak terbukti melakukan nusyuz. Pengadilan Agama Jakarta Selatan nampaknya lebih menerapkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf d KHI dibandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137K/ AG/2007.

Penerapan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap perkara *cerai gugat* ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa bagi bekas isteri (penggugat) yang ditalak *ba'in suhgra* adalah tidak berhak atas *nafkah iddah* dari bekas suaminya (Tergugat) karena Penggugat tidak dalam keadaan hamil, sekalipun terbukti bahwa Penggugat *tidak melakukan nusyuz*. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim dari Sya'bi dari Fathimah binti

Qais dari Nabi SAW tentang perempuan yang ditalak tiga, sabdanya: “*Tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak ada nafaqah*”. Dalam Tarjamah Bulughul Maaram diterangkan bahwa perempuan yang ditalak tiga kali, demikian juga perempuan yang fasakh dan perempuan *li'an* tidak wajib suaminya memberi tempat dan nafaqah”.³

Ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b jugasesuai dengan surah *at-Thalaq* ayat 6, bahwa: “*Askinuuhunna min haitsu sakantum mim wujdikum walaa tudaarruu hunna litudayyiquu 'alaihinna, wa in kunna uulaati hamlin fa'anfiqiu 'alaihinna hatta yada'na hamlahunna, fa'in arda'na lakum fa'aatuu hunna ujuurahunna wa'tamiruu bainakum bima'ruuf(in), wa in ta'aasartum fasaturdi'u lahuu ukhrra*”. Diterjemahkan Departemen Agama RI, bahwa “*Tempatkanlah mereka (isteri-isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak itu) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, makaperempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*”.⁴ Ketentuan *mut'ah* terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 241, bahwa “*Bagi isteri-isteri yang diceraikan hendaklah diberikan kepada mereka mut'ah sesuai yang ma'ruf sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*”. Dalam ayat ini Allah mewajibkan pemberian *mut'ah* bagi semua isteri, kecuali yang ditentukan lain seperti dalam hadis Rasulullah SAW di atas.⁵

³ Ibid. hlm. 507.

⁴ Departemen Agama RI, op.cit. hln. 559.

² Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2008, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 223.

⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis II Menukut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendaat Ulama, Buku Kedua, Karisma, Jakrta, 2008, hln. 232

Terkait dengan pemberian nafkah terhadap isteri (Penggugat) terdapat juga dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PAJS. pada tanggal 23 Desember 2008, dalam Provisi angka 3:memerintahkan Tergugat agar selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap, terlebih dahulu Tergugat memberi nafkah hidup kepada Penggugat sebesar USD \$ 2.000 (dua ribu dolar Amerika) untuk setiap bulan. Putusan tersebut tentu didasarkan kepada kedudukan hubungan perkawinan antara My Est binti Ir. Hrjn Sgt (Penggugat) dengan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf (Tergugat) adalah masih terikat dalam perkawinan sebelum putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biayapenghidupan dan/atau menentukan kewajiban lain bagi isteri*".

Kewajiban Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf sebagai suami terhadap My Est binti Ir. Hrjn Sgt sebagai isteri belum terputus atau masih tetap wajib dijalankan oleh suami (Tergugat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa "*Suami wajib melindungi isterinyadan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*".

Namun, mengenai kewajiban isteri (penggugat) terhadap suami (Tergugat) tidak dapat dijalankan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatanhubungan dengan permohonan Penggugat untuk tidak tinggal bersama Tergugat berdasarkan Pasal 24 ayat (1) juncto UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 77 bahwa "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah*". Permohonan Penggugat

dikabulkan Pengadilan Agama Jakarata Selatan tentu demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak mereka dan untuk menghindari kemudharatanbersama pula.

Alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengenai alasan perceraian yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan nyata-nyata salah dan tidak tepat dalam mempertimbangkan hukum terkait dengan alasan perceraian Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), yang mana *judex facti* menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga adalah bukan karena *nusyuznya* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan *nusyuz*, yaitu antara lain Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sejak 12 November 2006 *tidak tidur bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali*.

Akan tetapi, dalam gugatan perceraian yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikemukakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lain, dan pada sekitar awal November 2006 Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di Sydney, Australia, Pemohon Peninjauan Kembali pergi ke Bar bersama teman-temannya menonton penari telanjang (striptease), sehingga menyebabkan pertengkaran yang hebat antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali, akhirnya Termohon Peninjauan Kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 12 November 2006. Tanggal tersebut dijadikan tanggal awal Termohon Peninjauan Kembali *berlaku nusyuz, tidak tidur*

bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali.

Jadi, penyebab Termohon Peninjauan Kembali tidak tidur bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah disebabkan oleh adanya *nusyuz* yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali.

Perbuatan *nusyuz* oleh isteri, menurut an-Nisa ayat 34 "*...wallaatii takhaafuunna nusyuuzahunna faizhuuhunna wahjuruuhunna filmadhaaji'i wadhribuuhunna, fa-in atha'nakum falaa tabghuu 'alaihinna sabiilan, inna ALLAAHA kaana 'aliyyan kabiiraa(n)*". Terjemahan oleh Departemen Agama RI, bahwa: "*...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar*".⁶ Dalam surah an-Nisa ayat 34 tersebut ditentukan bagi perempuan-perempuan (isteri-isteri) yang *nusyuz*.

Pembuktian seorang isteri *nusyuz*, menurut Pasal 84 KHI harus berdasarkan alat bukti yang sah. Pasal 84 KHI menentukan "*Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan alat bukti yang sah*". Pihak yang berhak menentukan alat bukti *nusyuz* itu sah atau tidak sah adalah Pengadilan Agama, sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (5) KHI bahwa "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*".

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PAJS. pada tanggal 23 Desember 2008 bahwa My Est binti Ir. Hrjn Sgt (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) *tidak terbukti melakukan nusyuz, sebagaimana dikutip dalam alasan peninjauan kembalipada angka 12 yang diajukan*

⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.* hln. 84.

oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, bahwa, “ketidakharmonisan rumah tangga bukan karena nusyuznya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat”. Jadi terbukti bahwa My Est binti Ir. Hrnj Sgt (Penggugat) tidak nusyuz.

Perbuatan nusyuz tidak hanya dilakukan oleh isteri, tetapi suami pun dilarang melakukan nusyuz. Menurut Prof. Dr. Hamka nusyuz suami ialah suami yang tidak senang atau telah benci atau bosan kepada isterinya. Hal ini biasa terjadi pada orang lelaki yang telah jatuh hati kepada perempuan lain. Seorang suami yang berselingkuh dengan perempuan lain,⁷ dan menonton penari telanjang (striptease), jika dikaitkan dengan penjelasan Prof. Dr. Hamka adalah termasuk nusyuz. Dalam surah an-Nisa ayat 128: “*Wa-inimra-atun khaafat min-ba'lihaa nusyuzan au i'raadhan falaa junaaha 'alaihima an-yushlihaa bainahumaa shulhaa(n), washshulhu khair(un), wa-uhdhiratil anfususy syuhha, wa-in tuhsinuu watattaquu fa-inna ALLAAHA kaana bimaa ta'maluuna khabiiraa (n)*”, sebagaimana diterjemahkan oleh Prof. Dr. Hamka, bahwa “*Dan jika seorang perempuan takut akan timbul dari suaminya kebencian atau perpalangan, maka tidaklah mengapa atasnya bahwa berdamai di antara keduanya dengan suatu perdamaian. Dan perdamaian adalah jalan yang baik. Padahal jiwa-jiwa itu diberi perangai degil. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, makasesungguhnya Allah adalah Amat Tahu akan apa yang kamu berbuat*”.⁸

Sebagai perlindungan terhadap perempuan (isteri) yang khawatir suaminya melakukan nusyuz maka di Indonesia dibuat lembaga *ta'lik talak* berdasarkan surah an-Nissa ayat 128 juncto surah al-Baqarah ayat 229. Berdasarkan lembaga *ta'lik talak* yang merupakan salah satu alasan perceraian bagi kaum isteri muslimah di Indonesia dirumuskan dalam Pasal

116 huruf g KHI, bahwa alasan perceraian karena suami “*melanggar ta'lik talak*”. Alasan ini pun digunakan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dalam alasan gugatan cerainya.

2. Harta Bersama

Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah *harta bersama* Penggugat dan Tergugat, terdiri dari *barang tidak bergerak dan barang bergerak yang tercatat atas nama Tergugat* (yaitu Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf). Menurut Pasal 1 huruf h KHI bahwa “Harta kekayaan perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut *harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*”.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama. Penetapan ini sesuai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “*Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum Agama, hukum Adat dan hukum-hukum lainnya*”. Bagi orang Islam di Indonesia, yang dimaksud dengan hukum agama dalam menyelesaikan harta bersama apabila terjadi putusannya perkawinan karena perceraian (cerai hidup atau cerai mati) adalah ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 96 dan Pasal 97. Apabila terjadi cerai hidup Pasal 97 KHI menentukan “*Jika terjadi cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Oleh karena penguasaan atas harta bersama ada pada pihak Tergugat (Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf), maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan *menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkannya ½ (seperdua) bagian kepada Penggugat*.

Selain itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bergerak berupa perabotan rumah tangga dan peralatan musik tidak dapat diterima. Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini dapat diterima karena Tergugat (Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf) adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung-jawab terhadap kehidupan keluarganya, termasuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena pekerjaan Tergugat adalah seorang musisi.

Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga menetapkan utang Penggugat Rekonvensi pada Bank Artha Graha dan PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) *ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi*.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama adalah berdasarkan Pasal 97 KHI. Sumber hukum bagi pembagian harta bersama bagi suami isteri masing-masing seperdua adalah hukum Adat (*'urf; al-adatu muhakkamah, teori receptio a contrario*). Hukum Adat merupakan salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Ketetapan MPR-RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV tentang Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 ditetapkan bahwa:

⁷ Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu' V, PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hlm. 303.

⁸ Ibid., hlm. 300.

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan *mengakui* dan *menghormati* Hukum Agama dan Hukum Adat serta memperbarui perundang-undangan *warisan kolonial* dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan ketidak-sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.⁹

Ketetapan MPR-RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV tentang Arah Kebijakan, huruf A. Hukum, butir 2 tersebut adalah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, bahwa "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara". Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian ketentuan pembagian harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dilepaskan dari kajian terhadap sumber hukum pembentukan ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bersumber pada hukum Adat.¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi *harta bersama*". Ayat (2): "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang *para pihak tidak menentukan lain*". Penjelasan Pasal 35 menjelaskan bahwa "Apabila perkawinan putus, maka *harta bersama* tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing". Pasal 36 menentukan dalam ayat (1) bahwa "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Ayat (2) "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Kemudian Pasal 37 menentukan "Bila perkawinan putus karena perceraian, *harta bersama* diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan Pasal 37 menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah *hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya*".

Dengan demikian jelas bahwa perlu diketahui asal hukum kepemilikan harta menurut hukum Islam dan sumber hukum dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan baik atas usaha suami, atau atas usaha isteri, atau atas usaha suami isteri bersama-sama yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2.1 Asal Hukum Kepemilikan Harta menurut Hukum Islam dan Sumber Hukum Harta Bersama, dan Kedudukan Hukum Adat

Menurut hukum Islam surah An-Nisa ayat 32 adalah dasar hukum kepemilikan harta seseorang atas dasar usaha masing-masing, bahwa: "*wa laa tatamannau maa fadhdhala ALLAHU bihi ba'dhakum 'alaa ba'dhin; li-rrijaali nashibun-mmimmaa-ktasabuu; wa li-nnisaa-i nashibun-mmimma-ktasabna; was-aluu ALLAHA min fadhlihii; inna ALLAHA kaana bi-kulli syai-in 'aliiman*" Terjemahan dikutip dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* seperti berikut: "*Dan janganlah kamu iri hati (berangan-angan) terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain); (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan; Dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan; Mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya; Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*".¹¹

Penafsiran atau pemahaman atas surah *an-Nisa* ayat 32 tersebut antara lain dikemukakan Hazairin bahwa dalam hukum Islam diambil prinsip berdasarkan Qur'an 4:32 yaitu *tidak ada harta bersama dalam perkawinan*.¹² Demikian pula Sajuti Thalib berpendapat bahwa pada prinsipnya harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam adalah *terpisah*.¹³

Menurut M. Quraish Shihab, dalam tafsir beliau atas surah *an-Nisa* ayat 32 bahwa setiap jenis kelamin, bahkan setiap orang baik lelaki maupun perempuan, memperoleh anugerah Allah dalam kehidupan di dunia ini sebagai imbalan usahanya atau atas dasar hak-haknya, seperti warisan.¹⁴ Ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, telah meletakkan neraca keadilan bagi lelaki dan perempuan, bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka.¹⁵

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Syamil Internasional, Bandung, 2007, hlm. 83.

¹² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 43.

¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Berlaku Bagi Umat Islam, op.cit. hlm. 83.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, Penerbit Lentera hati, Tangerang, 20008, hlm. 418.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 419.

⁹ Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999 Beserta Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, cet. 1, BP. Panca Usaha, Jakarta, hlm.64. Lihat Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 3, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm.17.

¹⁰ Neng Djubaedah, "Keterangan Saksi Ahli tentang Harta Bersma dan Perjanjian Perkawinan" dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Permohonan Judicial Review Atas Pasal 29 ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasi 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pada Tanggal 27 Agustus 2015; Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968.

Menurut Hamka, surah *an-Nisa* ayat 32 ini menegaskan bahwa “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan”, artinya kepada semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan pembahagian dan pembahagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah pembahagiannya, yang akan didapatnya pembahagian itu asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan pembahagian itu tidak akan diberikan.¹⁶

Prinsip dasar hukum Islam tentang harta kekayaan perkawinan adalah *terpisah* berdasarkan surah *an-Nisa* ayat 32 dapat dilihat pada KHI Pasal 86 yang menentukan bahwa:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selain itu, asas terpisah harta perkawinan juga terdapat dalam KHI Pasal 85 yang menentukan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

2.1.2 Ensiklopedi Hukum Islam

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa “harta bersama” adalah milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan.

Ensiklopedi Hukum Islam memberikan contoh tentang harta bersama yang ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Aceh *harta bersama* disebut *heureta shaurekat*, di Minangkabau disebut *harta saurang*, di daerah Sunda disebut *harta guna kaya*, *tumpang kaya*, *raja kaya*, atau *sarikat*, di Jakarta *harta pencaharian*,

di daerah Jawa disebut *harta gana*, *gono-gini*, di Bali disebut *drube-gabro*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) disebut *barang cakara*, di Madura disebut *ghuna-ghana*.¹⁷

Dalam Hukum Islam, *harta bersama* pada dasarnya *tidak dikenal*, oleh karena itu *harta bersama* ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab Fikih.¹⁸ Hal ini (hukum Islam yang tidak mengenal *harta bersama*) sejalan dengan *asas kepemilikan* atas *harta* adalah *secara individual*. Berdasarkan asas individual atas kepemilikan harta ini, hukum Islam mewajibkan suami memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya bagi isteri dan anak-anaknya dari *hartanya sendiri*.¹⁹

Meskipun terdapat “*hak kepemilikan pribadi (individual)*” antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya *harta bersama* suami isteri sebagaimana yang berlaku dalam pengertian *syirkah* (kerja sama) antara dua pihak, baik *syirkah* dalam hal harta maupun *syirkah* dalam usaha.²⁰

2.1.2 Dalam Hukum Islam: *harta bersama suami isteri digolongkan pada syirkah abdan mufawadah*

Dalam Hukum Islam, *harta bersama* suami isteri digolongkan pada *syarikah abdan mufawadah* (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas). Hukumnya, menurut (i) Hanafi, Maliki, dan Hanbali, adalah “*boleh*”, sedangkan (ii) menurut Syafi'i hukumnya “*dilarang*”.²¹

Dalam Fikih Islam, *harta bersama* ini tidak diatur secara jelas, akan tetapi dalam realita kehidupan masyarakat keberadaan *harta gono-gini* atau *harta bersama* ini oleh sebagian ulama di Indonesia cenderung “*dapat diterima*”. Hal ini

disebabkan dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia banyak suami isteri yang secara bersama-sama membanting tulang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari, dan untuk sekedar mendapatkan harta simpanan demi masa tua mereka, serta, jika memungkinkan, mereka dapat meninggalkan harta peninggalan bagi anak-anaknya atau keturunannya setelah mereka meninggal dunia.²²

Pencaharian bersama oleh suami isteri adalah termasuk *syarikah mufawadah*, karena memang perkongsian suami isteri itu “*tidak terbatas*”. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i perkongsian kepercayaan itu dilarang, karena pengertian *syarikah* itu menghendaki percampuran, sedangkan *percampuran harta* ada pada “*modal*”. Pada percampuran tenaga dan kepercayaan itu “*tidak ada modal (pokok)*”. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, kedua macam perkongsian tersebut yang tidak bermodal itu adalah *tidak sah*.

Alasan lain, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa *tujuan perkongsian* adalah untuk menambah kekayaan dengan jalan berdagang. Di bidang perdagangan, tidak semua orang sama pandainya dalam berdagang, maka bagi orang yang kurang pandai berdagang, lalu ia melakukan perkongsian yang tujuannya agar ia dapat mengembangkan kekayaannya berupa “*modal*”.²³

Ulama Mazhab Hanafi menolak pendapat Imam Syafi'i berdasarkan tiga alasan:

1. Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan (Syirkah Abdan dan Syirkah Mufawadah) adalah “*umum*” dilakukan oleh orang dalam beberapa generasi tanpa seorang pun membantahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Sungguh umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan*”. (HR Ibnu Majah).

¹⁷ Abdul aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, cet. 4, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 389.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., hlm. 389-390.

²⁰ Ibid., hlm. 390.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

¹⁶ Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz' V, PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hlm. 37.

2. Baik perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sama-sama mengandung “pemberian kuasa (*al-wakalah*)”, sedangkan pemberian kuasa hukumnya “boleh”, maka sesuatu yang mengandung “kebolehan” tentu hukumnya “boleh”.
3. Alasan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa perkongsian itu diadakan untuk mengembangkan harta, karena itu harus ada “harta” yang akan dikembangkan, namun menurut ulama mazhab Hanafi bahwa perkongsian untuk “mengembangkan harta” hanya dapat diterima jika ada perkongsian “modal”.

Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan diadakan “bukan untuk mengembangkan harta, melainkan untuk *mencari harta*”, dan “*menghasilkan harta*” lebih diutamakan daripada “*kebutuhan mengembangkan harta*”. Karena itu, ditentukannya perkongsian untuk menghasilkan harta (*syarikah abdan mufawadah*) adalah lebih utama daripada perkongsian mengembangkan harta.²⁴

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, “Ulama” sependapat dengan ulama mazhab Hanafi bahwa perkongsian pada umumnya adalah “boleh” dilakukan. Hal tersebut berdasarkan haid Qudsi, bahwa “Allah berfirman: *”Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak mengkhianati kongsinya yang lain. Apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu.”* (HR Abu Daud dan al-Hakim).²⁵ Jadi, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah boleh.

2.1.3 Prof. K.H. Ahmad Azhar Basyir

Menurut Ahmad Azhar Basyir, harta kekayaan perkawinan terdiri dari:

1. *Harta Bawaan* masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang berada daam kekuasaan masing-masing.
2. *Harta masing-masing* suami isteri yang diperoleh melalui waris, wasiat, hibah, hadiah (mahar khusus bagi isteri) berada pada kekuasaan masing-masing.
3. *Harta Bersama* yang diperoleh atas usaha suami atau usaha isteri atau usaha suami isteri selama dalam perkawinan.²⁶

a. Harta Bersama

Menurut Ahmad Azhar Basyir,

- (i) Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung adalah *sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami*.²⁷
- (ii) Al-Qur'an dan Hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung, maka secara langsung pula isteri juga ikut berhak atasnya.²⁸ Dengan demikian,
- (iii) Masalah Harta Bersama ini termasuk hal yang tidak disinggung (ditentukan) secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu,
- (iv) Masalah penentuan hukum tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apakah termasuk harta bersama atau tidak, maka hal itu termasuk masalah *ijtihadiah*, yaitu masalah yang termasuk wewenang manusia untuk menentukannya dengan bersumber kepada jiwa ajaran

Islam.²⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila memperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut:

- (i) hak isteri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, maka pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa hak milik isteri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali apabila suami memberikan suatu benda kepada isteri, seperti mesin jahit, alat rias, dan lain-lain, maka harta benda itu milik isteri.
- (ii) Harta benda yang menurut *adat kebiasaan* tidak khusus bagi isteri, seperti perabot rumah tangga, dan lain-lain tetap menjadi milik suami.
- (iii) Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, sedangkan isteri tidak ikut bekerja sama sekali.³⁰

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa hal tersebut di atas adalah berbeda apabila “keperluan rumah tangga” diperoleh dari hasil bekerja suami isteri bersama-sama. Maka “harta benda” yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi “harta bersama” dengan memperhatikan besar kecilnya saham (usaha) yang dilakukan oleh suami isteri bersangkutan, yaitu:

- (i) apabila usaha (saham) yang dilakukan suami isteri dalam terwujudnya harta bersama adalah sama (dalam bekerja sama-sama bekerja keras), maka masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama pula;
- (ii) apabila suami lebih besar atau lebih banyak sahamnya atau usahanya, maka hak suami lebih besar;
- (iii) apabila isteri lebih besar atau lebih banyak sahamnya atau usahanya, maka hak isteri lebih besar.

²⁴ Ibid.

²⁵ Lihat Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 128; DR. H.M. Fahmi Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Studi Komparatif fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 63.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

²⁷ Ibid., hlm. 66.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

b. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama adalah sesuai dengan Syariah Islam

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sesuai dengan al-Quran dan Hadis (surah *an-Nisa* ayat 32), bahwa ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) adalah sesuai dengan Syariah Islam. Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami isteri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai *harta syirkah* antara suami dan isteri.

2.1.4 Prof. Dr. Mr. Hazairin

a. Harta Bersama

Pada sebelum dibentuknya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, telah melakukan serangkaian kegiatan akademik di antaranya Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963. Hazairin dalam buku "Hukum Kekeluargaan Nasional" dalam Lampiran A memuat "Ketetapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional" tentang "Dasar-Dasar dan Azas-Azas Tata Hukum Nasional" sebagai bahan inti dalam Seminar Hukum Nasional 1963 berikut Penjelasannya dalam bentuk yang terakhir.

b. Sekilas Sejarah Terbentuknya Ketentuan Harta Bersama

Penulis hanya mengutip dasar-dasar dan asas-asas pokok yang terkait dengan Hukum Kekeluargaan yang ditulis Hazairin, khususnya tentang dasar dan asas pembentukan hukum *harta bersama* dalam perkawinan, seperti berikut:

1. Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila.

2. ...

12. Di bidang *Hukum Kekeluargaan* ditetapkan azas-azas:

a. Di seluruh Indonesia *hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang* dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam *hukum Adat kepada sistem parental*.

b. Dalam setiap perkawinan *diakui ada harta bersama* antara suami isteri mengenai *harta benda yang diperoleh dalam perkawinan atas usaha suami atau isteri*.³²

Pasal 12: Dalam bidang *Hukum Kekeluargaan* ditetapkan azas-azas:

a. Di seluruh Indonesia *hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang* dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam *hukum Adat kepada sistem parental*.

b. *Sistem parental* itu berlaku secara efisien, maka adalah *conditio sine qua non*, bahwa semua larangan terhadap perkawinan antara *cross-cousins* dan *parallel-cousins* dihapuskan.

c. *Sila kerakyatan* dalam Pancasila menghendaki pula supaya sistem parental tersebut didemokraskan, yaitu dengan menghapuskan tingkat - tingkat kemasyarakatan, sehingga di antara suami isteri tidak ada lagi perbedaan martabat. Dengan demikian dalam poligami semua isteri sama haknya dan kewajibannya; demikian pula semua anak-anak sama hak dan

kewajibannya, dengan tidak memandang lagi siapa ibu anak-anak itu.

d. Dalam setiap perkawinan diakui ada *harta bersama* antara suami isteri mengenai *harta benda yang diperoleh dalam perkawinan atas usaha suami atau isteri*.³³

Hazairin mengemukakan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c dan huruf d bahwa dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pokok-pokok sistem kekeluargaan yang kita inginkan.³⁴ Mengenai harta bersama, Hazairin mengemukakan penjelasan yang terkait dengan hukum kewarisan. Menurut Hazairin, pernyataan MPRS No. II/1960 Lampiran A Bab III Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan No. 38 huruf c sub (4) memuat ketentuan bahwa mengenai hukum warisan apabila si peninggal warisan meninggalkan anak dan janda, maka semua warisan harus jatuh kepada anak dan janda.³⁵ Menurut Hazairin ketentuan yang sedemikian itu hanya mungkin dalam sistem *parental*, maka ternyata bahwa MPRS menghendaki berlakunya sistem *parental* di seluruh Indonesia, sistem mana sama sekali tidak bertentangan dengan agama apapun.³⁶ Maka dari itu, bimbingan Hakim dalam perkembangan hukum Adat di bidang hukum kekeluargaan hendaknya ditujukan ke arah sistem *parental*.³⁷ Dengan demikian, menurut Hazairin, pernyataan MPRS bahwasanya "semua harta peninggalan adalah untuk janda dan anak-anak". Maka pernyataan MPRS itu dirumuskan menurut hukum *parental* menjadi: "Harta Perseorangan ditambah dengan seperdua (1/2) dari Harta Bersama dalam perkawinan diwarisi oleh janda atau duda beserta keturunan si peninggal warisan".³⁸

³¹ Ibid., hlm. 66-67.

³² Hazairin, op.cit. hlm. 74, 87.

³³ Hazairin, op.cit. hlm. 74, 87.

³⁴ Ibid., hlm. 89.

³⁵ Ibid., hlm. 83.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., hlm. 74, 87.

Menurut Hazairin MPRS *tidak menentukan apa-apa tentang harta bersama* antara suami isteri (yang dimuat dalam Undang-Undang Kekeluargaan). Menurut hukum Adat di Indonesia harta bersama dalam perkawinan hanya *diakui jika suami isteri hidup bersama* dan mereka *mempunyai derajat yang sama dalam pandangan masyarakat*.³⁹ Karena itu, dalam:

- (i) *kawin bertandang* di Minangkabau, tidak ada harta bersama, karena suami isteri tidak hidup bersama, dan
- (ii) *kawin nyalindung* kagelung di Jawa Barat (Sunda) pun tidak (ada harta bersama), karena suami dipandang oleh masyarakat berderajat yang lebih rendah daripada derajat isterinya. Demikian juga
- (iii) *kawin manggih kaya* dianggap tidak ada harta bersama karena suami dianggap tidak hidup bersama dengan selirnya, dan selir itu dipandang derajatnya di bawah derajat suaminya.⁴⁰

Karena itulah perlu dirumuskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan, antara lain harta bersama yaitu harta *harta bersama* antara suami isteri mengenai *harta benda yang diperoleh dalam perkawinan atas usaha suami atau isteri*, selain harta bawaan dan harta masing-masing suami isteri yang diperoleh dalam perkawinan melalui hibah, wasiat, warisan yang tetap dalam penguasaan masing-masing suami isteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974. Karena, menurut Hazairin, *dalam hukum Islam diambil prinsip berdasarkan Qur'an 4:32* (surah *an-Nisa* ayat 32) bahwa tidak ada *harta bersama dalam perkawinan*. Dasar *hukum Islam jika suami isteri bersepakat untuk hidup dalam harta bersama* mereka harus tempuh jalan *syirkah*.⁴¹ Karena itu, menurut Hazairin, UU No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan satu *ijtihad baru*. Tinggallah kewajiban pencinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Qur'an dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Untuk pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaan itulah perlu dikemukakan bahan-bahan pemikiran yang cukup.⁴² Dan harapan Hazairin terwujud dengan diinstruksikannya oleh Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, pada tanggal 10 Juni 1991 bahwa Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah maupun masyarakat yang memerlukan.

Pemikiran Hazairin, Ahmad Azhar Basyir, dan para pakar hukum Islam lainnya tentang harta bersamawujud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun"*.⁴³

KHI Pasal 85 menentukan bahwa *"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"*. Jadi Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa asas kepemilikan harta antara suami isteri adalah *terpisah* atau asas *individual*. Di bidang muamalah, seperti pada ketentuan harta bersama ini, hukum Islam bersifat *terbuka* terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam adat istiadat atau kebiasaan setempat (*'urf*) sepanjang adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana ditentukan dalam surah *an-Nisa* ayat 59. Penerimaan hukum Islam terhadap ketentuan *harta bersama* yang bersumber pada hukum Adat adalah digolongkan pada *syirkah abdan mufawadah*. Karena itu tidak

bertentangan dengan hukum Islam.

2.1.5 Sajuti Thalib

Menurut Sajuti Thalib, prinsip harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam adalah *terpisah*, baik harta bawaan masing-masing suami isteri, atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami atau isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hibah atau hadiah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.⁴⁴ Dasar hukumnya adalah surah *an-Nisa* ayat 32, bahwa bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri.⁴⁵

Mengenai *harta bersama* yang dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menurut Sajuti Thalib, dilihat dari hukum Islam adalah semacam *syirkah*. Jika dilihat dari pendapat Imam Hanafi maka harta bersama dapat digolongkan pada *Syirkah Abdan Mufawadah*.⁴⁶ Dengan menggunakan penggolongan tersebut, menurut Sajuti Thalib, terjadinya harta benda milik bersama untuk harta yang diperoleh atas usaha mereka baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama adalah hukumnya "boleh", dan semacam *Syirkah Abdan Mufawadah*.⁴⁷

a. Macam-macam Harta Kekayaan Perkawinan

Menurut Sajuti Thalib harta kekayaan perkawinan itu terdiri dari:

1. Harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaan masing-masing suami isteri.
2. Harta perolehan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri sesudah adanya ikatan perkawinan yang diperoleh bukan atas dasar usaha,

³⁹ Ibid., hlm. 9-10.

⁴⁰ Ibid., hlm. 9-10.

⁴¹ Ibid.

⁴² Hazairin dalam Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. ix.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf f.

⁴⁴ Sajuti Thalib, op.cit., hlm. 83.

⁴⁵ Ibid, hlm. 64.

⁴⁶ Ibid, hlm. 89.

⁴⁷ Ibid, hlm. 89.

umpamanya harta waris atau hibah, dan lain-lain tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaan masing-masing suami isteri.

3. Harta perolehan selama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri itu.
4. Kalau terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup, *harta bersama* itu harus dibagi secara berimbang.⁴⁸

b. Cara Terjadinya Syirkah

Cara terjadinya syirkah atas harta perolehan selama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan *harta bersama* bagi suami isteri adalah:

- (i) syirkah dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian syirkah secara riil tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah perkawinan;
- (ii) syirkah dapat ditetapkan oleh undang-undang, seperti ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974;
- (iii) syirkah antara suami isteri dapat terjadi dalam kenyataan hidup pasangan suami isteri bersangkutan. Cara yang ketiga ini khusus mengenai syirkah harta bersama yang diperoleh atas usaha selama dalam perkawinan. Diam-diam telah terjadi syirkah apabila kenyataan suami isteri bersatu dalam mencari dan membiayai kehidupan mereka. Syirkah demikian, menurut Sajuti Thalib disebut *syirkah abdan*.⁴⁹

Pembagian harta bersama bersumber pada hukum Adat (*urf*) terdapat dalam KHI Pasal 97 bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari *harta bersama sepanjang tidak ditentukan*

lain dalam perjanjian perkawinan". KHI Pasal 96 ayat (1) menentukan bahwa: "Apabila terjadi cerai mati, maka *separo harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup*"

Hukum adat sebagai sumber hukum pembentukan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 96, Pasal 97 KHI perlu dikemukakan secara sekilas seperti berikut.

2.2 Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat

2.2.1 Mr. B. Ter Haar Bzn

B. Ter Haar Bzn mengemukakan bahwa "Hukum Harta Perkawinan (*Huwelijks-goederenrecht*) terdiri dari (i) harta hibahan atau warisan yang diikutkan kepada salah seorang suami-isteri oleh kerabatnya; (ii) harta yang oleh salah seorang suami-isteri masing-masing diperoleh atas usahanya sendiri sebelum atau selama perkawinan; (iii) harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam masa perkawinan atas usahanya bersama; (iv) harta yang di waktu perkawinan dihadiahkan pada suami-isteri bersama.⁵⁰

Harta yang diperoleh oleh lelaki atau perempuan sebelum perkawinan adalah tetap menjadi harta milik suami atau isteri sendiri.⁵¹ Harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama dalam perkawinan adalah *harta bersama*.⁵² Pembagian *harta bersama* semasa suami isteri masih hidup secara paksa adalah tidak mungkin, akan tetapi jika pembagian harta bersama itu dilakukan dengan permufakatan satu sama lain (permufakatan atau persetujuan suami isteri) adalah berlaku di antara suami isteri bersangkutan bersama ahli warisnya.⁵³

2.2.2 Prof. Dr. Mr. Rd. Soepomo

Menurut Soepomo Harta Perkawinan terdiri dari:

- (i) *Harta bawaan* tidak termasuk harta milik bersama.⁵⁴ *Harta Bawaan* seseorang tidak dapat dipakai untuk jaminan bagi utang suaminya atau isterinya.⁵⁵
- (ii) Barang yang diperoleh salah seorang suami atau isteri selama perkawinan karena *waris* atau *pemberian*, semata-mata menjadi milik yang bersangkutan.⁵⁶ *Pemberian* antara suami isteri. *Barang yang dihadiahkan oleh suami kepada isterinya atau isteri kepada suaminya tidak termasuk harta bersama*.⁵⁷ Macam-macam harta benda dalam perkawinan tersebut diadopsi dan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2), yang disebut sebagai "harta masing-masing suami isteri" yang diperoleh dalam perkawinan sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri.
- (iii) *Harta bersama*, yaitu: (a) barang yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan lain – daripada tukar menukar dan sebagainya – dari barang asal atau pemberian atau warisan, termasuk *harta bersama*. *Harta bersama* adalah segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan (usaha) suami atau usaha isteri atau usaha suami-isteri bersama, dan oleh lingkungan hukum suami isteri bersangkutan dipandang sebagai hasil pekerjaan dan usaha bersama.⁵⁸ (b) Dalam perkawinan *nyalindung ka gelung* tidak ada harta milik bersama. Segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan dianggap seluruhnya menjadi milik isteri, meskipun suami dengan pekerjaannya telah membantu untuk memperolehnya.⁵⁹ Jadi, dalam perkawinan *nyalindung ka gelung, penghasilan yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik isteri*.⁶⁰

⁵⁰ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1980, hlm. 221.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 223.

⁵² *Ibid.*, hlm. 224-225.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 228.

⁵⁴ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 1982, hlm. 45.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 91-92.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 84-85.

Meskipun barang atau harta yang diperoleh suami atau isteri selama dalam perkawinan dari (pengelolaan atas) harta bawaan (barang asal), atau pengelolaan atas harta masing-masing suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan adalah merupakan harta bersama, namun berlainan halnya dengan perkawinan nyalindung ka gelung dan manggih kaya, hasil pengelolaan atas harta tersebut tidak termasuk *harta bersama*.⁶¹

Akan tetapi dalam dalam Putusan *Landraad* Bandung tanggal 11 Juli 1927 bahwa semua penghasilan selama perkawinan, baik dari barang asal maupun dari barang campur kaya (harta bersama) termasuk *milik bersama*. Demikian pula dalam Putusan *Landraad* Bandung No. 389/1927 memutuskan bahwa gaji suami maupun penghasilan pribadi pihak isteri selama perkawinan termasuk *harta milik bersama*.⁶²

Dalam perkawinan biasa, menurut Soepomo, jika isteri hanya mengurus rumah tangga menurut kebiasaan di kalangan priyayi, Pegawai Negeri, dan bangsawan di seluruh Jawa Barat, bahwa apa yang diperoleh suami karena pekerjaannya, juga berkat kegiatan isterinya, karena isteri tersebut mengurus rumah-tangga dan suami pribadi, sehingga dengan demikian suami dapat menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari.⁶³ Maka harta yang dihasilkan suami karena pekerjaannya adalah termasuk *harta bersama*.

Jadi, berdasarkan beberapa yurisprudensi tentang *harta bersama*, antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, bahwa "Apa saja yang dibeli, jika pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi".⁶⁴ Hal itu nampak pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1476

K/Sip/1982 tanggal 19 Juli 1983, PT Banda Aceh No. 195/1981/PT, tanggal 21 Oktober 1981; PN Lhouksukon No. 23/1981/Perdata.Prodeo, tanggal 21 Juli 1981, ditemukan kaidah hukum bahwa: "*menurut hukum adat, meskipun seorang isteri nusyuz (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari barang-barang gana-gini (harta bersama) yang diperolehnya selama perkawinan*".⁶⁵ Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2253 K/Pdt/1984 ditemukan kaidah hukum bahwa: "Pembagian harta bersama suami isteri karena perceraian meskipun ada anak yang dilahirkan karena perkawinan, pembagiannya bukan menjadi 3 bagian, melainkan menjadi 2 bagian yang sama, antara suami isteri yang cerai tersebut, anak-anaknya belum mempunyai hak karena orang-tuanya masih hidup".⁶⁶

Nyatalah bahwa kedudukan suami isteri dalam perkawinan, baik hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, maupun atas hasil usaha mereka dalam perkawinan adalah seimbang. Kedudukan sosial mereka tidak lagi ditentukan oleh status sosial dan ekonomi salah satu pihak, seperti pada perkawinan *nyalindung ka gelung* dan perkawinan manggih kaya, tetapi mereka setara dan merupakan mitra serta mempunyai hak-hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah-tangganya atau keluarganya. Bahkan menurut Soepomo, pemisahan harta bersama itu dapat dilakukan ketika perkawinan sedang berlangsung (tidak dalam perceraian), seperti pada hukum Adat yang berlaku di Desa Cimalaka, bahwa di desa tersebut pernah terjadi sepasang suami isteri *membagikan sawah guna kaya antara mereka berdua*. Kedua suami isteri menghadap kepada Lurah dengan memberitahukan bahwa dari keempat bidang sawah itu, untuk selanjutnya dua (bidang sawah) akan

dimiliki semata-mata oleh suami, dan dua (bidang sawah lainnya) semata-mata dimiliki oleh isteri.⁶⁷ Mereka (suami isteri bersangkutan) meminta kepada Lurah agar tanah-tanah sawah yang dibagikan kepada isteri dipindahkan atas namanya (isterinya).⁶⁸

2.2 Sita yang Diletakkan atas Harta Bersama (Marital Beslag)

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 23 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1423 H Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.135/Pdt.G/2008/PTA.Jk. tanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan 17 Muharram 1430 H memutuskan seperti berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No. 282 K/AG/2009 tanggal 31 Agustus 2010, Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012, tanggal 14 Mei 2013: "*Menyatakan sita yang diletakkan atas harta bersama berdasarkan Berita Acara Sita No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 28 Agustus 2008 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 4 September 2008 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong adalah sah dan berharga*". Penetapan sita atas harta bersama tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 95 KHI juncto Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 136 (2) huruf b KHI.

Pasal 195 ayat (1) KHI menentukan bahwa "*suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan atau gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan Harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya*". Ayat (2) menentukan "*Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama*".

⁶¹ Ibid., hlm. 48.

⁶² Ibid., hlm. 54.

⁶³ Ibid., hlm. 49.

⁶⁴ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Kencana Media Prenada Group, Jakarta, 2014, hlm. 226.

⁶⁵ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 20014, hlm.227.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid., hlm. 62.

⁶⁸ Ibid.

Ketentuan tentang sita atas harta bersama adalah merupakan *asas perlindungan* terhadap hak-hak isteri dan suami atas harta bersama, dan sekaligus merupakan *asas perlindungan* bagi hak-hak anak-anak untuk jaminan nafkah hidup, biaya pendidikan, perawatan, dan lain-lain. Jadi, permohonan *marital beslag* atas *harta bersama* yang diajukan My Est binti Ir. Hrjn Sgt (Penggugat) kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sesuai dengan hukum Islam karena untuk mencegah dari kemudharatan dan terjaminnya kemaslahatan bersama.

2.3 Utang Bersama

Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PAJS. tanggal 23 September 2008 menetapkan utang Penggugat Rekonvensi pada Bank Artha Graha dan PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah *utang bersama* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ditetapkan kembali dalam putusan peninjauan kembali, Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012, tanggal 14 Mei 2013. Putusan tersebut juga tepat dan sesuai Pasal 95 KHI ayat (2) KHI bahwa "*Pertanggung-jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*".

Pertanggung-jawaban atas utang bersama My Est binti Ir. Hrjn Sgt dan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf dianalogkan kepadaketentuan hak atas harta bersama yang merupakan hak bersama, yaitu hak My Est binti Ir. Hrjn Sgt dan hak Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf. Selain itu, menurut Soepomo, dalam hukum Adat (di Ajwa Barat), jika suami atau isteri membuat utang pada masa perkawinan dan ditujukan untuk kepentingan keluarga, maka dibayar dari *harta bersama*.⁶⁹

3. Hak hadhanah

⁶⁹ Soepomo, op.cit., hlm. 55-57.

3.1 Putusan Tingkat Pertama: Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PAJS. tanggal 23 September 2008: Pemegang Hak Hadhanah adalah ibu: My Est binti Ir. Hrjn Sgt

Perbedaan penetapan hak hadhanah atas ketiga anak-anak My Est binti Ir. Hrjn Sgt dan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf disebabkan adanya bertambahnya usia anak-anak ketika perkara cerai gugat diajukan pada tahun 2007 dan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PAJS. tanggal 23 September 2008. Anak pertama Ahd Al Ghz lahir pada tanggal 1 September 1997, ketika Putusan Pengadilan Agama Jakarta tanggal 23 September 2008 ia berusia 11 tahun. Anak kedua Ahd Jld Rmlahir pada tanggal 30 Mei 1999, ketika Putusan Pengadilan Agama Jakarta tanggal 23 September 2008 ia berusia 9 tahun 4 bulan. Anak ketiga Ahd Abd Qdr Jln lahir pada tanggal 23 Agustus 2000, ketika Putusan Pengadilan Agama Jakarta tanggal 23 September 2008 ia berusia 8 tahun 1 bulan. Jadi usia ketiga anak tersebut, menurut Pasal 105 KHI, belum *mumayyiz* karena belum berumur 12 tahun. Karena itulah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan bahwa ketiga anak tersebut diberikan kepada ibunya, My Est binti Ir. Hrjn Sgt, sebagai pemegang hak hadhanah.

Ketentuan Pasal 105 KHI adalah bersumber kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan dishahkan oleh Hakim, dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa, "*seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah: "Sesungguhnya saya anak saya (ini) perut saya yang mengandungnya, dan air susu saya yang menyusunya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya, tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak kepadanya selama belum berkawin".*" (Bulughul Maraam: Hadis ke 1180; Nailul Authar: hadis ke 3882).⁷⁰

Batasan usia *mumayyiz* dalam Pasal 105 KHI, menurut keterangan *Allahu yarham* Prof. DR. Wasit Aulawi yang diutarakan secara langsung kepada penulis pada sekitar tahun 1994, tentang ketentuan batas usia *mumayyiz* bagi anak adalah 12 tahun adalah karena kondisi di Indonesia bahwa anak umur 12 tahun, terutama di pedesaan, anak-anak seusia itu telah mampu melaksanakan kebutuhan sehari-hari, seperti mempersiapkan diri untuk sekolah, bahkan ada yang sudah membantu bekerja bagi orang tuanya. Karena itu pada anak yang telah berusia 12 tahun diberikan hak memilih akan ikut ibunya atau ayahnya, ketika kedua orang-tuanya bercerai. Keterangan Prof. Dr. Wasit Aulawi adalah sesuai dengan hadis ke 1181 dalam Kitab Bulughul Maraam, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahkan oleh Tarmizi, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwa "*seorang perempuan telah berkata (kepada Rasulullah): "Ya Rasulullah, bekas suami saya hendak mengambil anak saya, padahal ia berguna bagi saya, dan ia mengambil air buat saya dari sumur Abi Inabah", lalu datang (bekas) suaminya; maka Rasulullah SAW bersabda: "Hai anak, ini bapakmu, dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki dari mereka". Lalu anak itu memegang tangan ibunya dan ia (ibunya) membawa ia (anak itu) pergi*".⁷¹

3.2 Putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012, tanggal 14 Mei 2013: Hak Hadhanah Ditentukan atas Pilihan Masing-masing

Dalam putusan peninjauan kembali melalui Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012, tanggal 14 Mei 2013, Mahkamah Agung menetapkan pemegang hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditentukan atas pilihan masing-masing.

⁷⁰ A. Hassan (terj), Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maraam Beserta Keterangan dan Penjelasan, Pustaka Tamaam Bangil, Bangil, 2001, hlm. 526;

⁷¹ Ibid, hlm. 527.

Usia anak-anak My Est binti Ir. Hrnj Sgt dan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf, pada tanggal 14 Mei 2013 adalah: (i) usia Ahd Al Ghz telah lahir pada tanggal 1 September 1997, berarti telah berusia 16 tahun 4 bulan; (ii) Ahd Jld Rmlahir pada tanggal 30 Mei 1999, berarti telah berusia 14 tahun; (iii) Ahd Abd Qdr Jln lahir pada tanggal 23 Agustus 2000, berarti telah berusia 13 tahun. Usia ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah *mumayyiz*, yaitu lebih dari 12 tahun, maka menurut Pasal 105 huruf b KHI: "Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya (hak hadhanah)". Ketentuan tersebut sesuai dengan hadis ke 1181 dalam buku hadis yang disusun Ibnu Hajar Al Asqalani berjudul "Bulughul Maraam" tersebut di atas.

4. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf, mengajukan permohonan peninjauan kembali tentang hak hadhanah adalah dikarenakan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991) adalah tidak bersifat imperatif, dan KHI bukan merupakan hukum positif yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendapat tersebut adalah benar jika dilihat dari Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahawa "Jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun jika dilihat dari konsideran "Mengingat" dalam

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yaitu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang memuat ketentuan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*", menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, istilah "memegang" di sini, meskipun tidak ada masalah, tetapi berkonotasi menjadikan kekuasaan sebagai sesuatu yang dipegang dan karena itu cenderung tidak akan dilepaskan lagi, karena itu ada pendapat agar istilah "memegang" ini dihapus dan diganti dengan istilah "menjalankan".⁷² Kritik Jimly Asshiddiqie terhadap penggunaan istilah "memegang" kekuasaan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang diusulkan diganti dengan istilah "menjalankan" kekuasaan adalah tidak berpengaruh terhadap kewenangan Presiden dalam membuat peraturan hukum berupa Instruksi Presiden sebagai salah satu bentuk cara melaksanakan roda pemerintahan di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan bagi orang Islam di Indonesia pada masa itu. Dan hingga kini belum pernah ada produk hukum yang menyatakan mencabut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dibuat pada tanggal 10 Juni 1991 tersebut. Bahkan KHI sudah merupakan perangkat hukum yang diterima dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, walaupun masih didapati beberapa pasal yang memerlukan pengkajian.

Selain itu, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah nilai-nilai hukum agama, antara lain nilai-nilai hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia, dan nilai-nilai hukum Adat masyarakat setempat.

⁷² Prof. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 6

Pasal 105 huruf b KHI yang dijadikan sumber hukum bagi Putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang diajukan Ahd Dhn Ahd Prsty bin Drs. Ed Mnf dalam Putusan Mahkamah Agung No. 12PK/AG/2012, tanggal 14 Mei 2013 bahwa *menetapkan pemegang hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditentukan atas pilihan masing-masing* adalah bersumber kepada ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana tersebut di atas, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dan dishahkan oleh Hakim, dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa "*seorang perempuan telah berkata (kepada Rasulullah): "Ya Rasulullah, bekas suami saya hendak mengambil anak saya, padahal ia berguna bagi saya, dan ia mengambil air buat saya dari sumur Abi 'Inabah", lalu datang (bekas) suaminya; maka Rasulullah SAW bersabda: "Hai anak, ini bapakmu, dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki dari mereka". Lalu anak itu memegang tangan ibunya dan ia (ibunya) membawa ia (anak itu) pergi*".⁷³

Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PAJS. tanggal 23 September 2008 yang menetapkan pemegang hak hadhanah adalah ibu: My Est binti Ir. Hrnj Sgt berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI adalah tepat, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan dishahkan oleh Hakim, dari Abdullah bin Amr, bahwa, "*seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah: "Sesungguhnya saya anak saya (ini) perut saya yang mengandungnya, dan air susu saya yang menyusunya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya, tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak kepadanya selama belum berkawin*".⁷⁴

⁷³ Ibid, hlm. 527.

⁷⁴ Ibid, hlm. 526.

KESIMPULAN

1. Pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan baik atas usaha suami, atau atas usaha isteri, atau atas usaha bersama suami isteri adalah harta bersama yang pembagiannya berimbang, yaitu suami seperdua bagian, isteri seperdua bagian.
2. Utang bersama yang dilakukan pada saat perkawinan berlangsung merupakan tanggung-jawab bersama yang dibebankan kepada bekas suami dan bekas isteri, yaitu masing-masing berkewajiban membayar utang sebesar seperdua dari utang bersama.
3. Hak hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya jika terbukti ibu tidak nusyuz, atau berkelakuan baik. Apabila anak atau anak-anak telah *mumayyiz* atau telah mencapai umur 12 tahun, maka hak memilih diserahkan kepada masing-masing anak apakah akan ikut ibunya atau ikut ayahnya.

Wallahu 'alam bishawab

DAFTAR RUJUKAN

- A. Hassan (terj.). *Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangan dan Penjelasan*. Pustaka Tamaam Bangil. Bangil, 2001.
- Amruzi, H.M. Fahmi. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Studi Komparatif fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta, 2000.
- Bzn, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta 1980.
- Dahlan, Abdul Aziz et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2. PT Ichtisar Baru van Hoeve. Jakarta, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, Syaamil Internasional Bandung, 2007.
- Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, cet. 3, Kencana Media Group. Jakarta, 2009.
- Djubaedah, Neng. "Keterangan Saksi Ahli tentang Harta Bersma dan Perjanian Perkawinan" dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Permohonan Judicial Review Atas Pasal 29 ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pada Tanggal 27 Agustus 2015.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Group. Jakarta, 2010.
- Alhabsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama*. Buku Kedua. Karisma. Jakarta, 2008.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Juzu' V*. PT Pustaka Panjimas. Jakarta, 1983.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tintamas Jakarta, 1968.
- Hazairin dalam Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI-Press. Jakarta, 1986.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2008*. Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2008.
- Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999 Beserta Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 - 2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Kencana Media Prenada Group. Jakarta, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2, Penerbit Lentera Hati. Tangerang, 20008.
- Soepomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Penerbit Djembatan Jakarta, 1982.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. UI-Press. Jakarta, 1986.

Juallah duniamu untuk
akhiratmu, niscaya kamu
untung dunia akhirat.
Janganlah kamu jual
akhiratmu untuk duniamu,
karena kamu akan rugi
dunia akhirat. Dunia ini
hanya sementara,
sedangkan akhirat
sangatlah panjang [Imam
Hasan Al-Bashri]

■ Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U

Sosok Santri Penyangga Trias Politika



Dibesarkan di lingkungan pesantren, Mahfud MD lebih dahulu mengenal huruf Arab sebelum belajar huruf latin.

Otaknya yang brilian mengantarkannya menjadi siswa unggulan dan sekolah di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta.

Pernah bercita-cita jadi hakim pengadilan agama, Guru Besar Hukum Tata Negara ini kemudian dikenal sebagai orang pertama di Indonesia yang berhasil menduduki jabatan tinggi di tiga cabang kekuasaan negara; eksekutif, legislatif dan yudikatif.



Selasa (17/11) pagi pukul 07.50 WIB, sepuluh menit sebelum waktu yang ditentukan, Tim Redaktur sudah berada di depan kamar hotel mantan orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi. Tak lama kemudian pintu dibuka. Semburat senyum renyah muncul di balik pintu itu. “Silakan masuk,” ajaknya, sembari menjabat tangan.

Bagi Tim Redaktur, peristiwa ini termasuk istimewa. Seorang profesor yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, pernah juga menjadi menteri, dan pernah duduk sebagai legislator, dengan *se-abreg* kesibukannya, berkenan menerima undangan wawancara Majalah Peradilan Agama. Selama kurang lebih satu jam, Tim Redaktur banyak mendapatkan pencerahan. Satu jam berbincang bersama beliau serasa satu menit. Ucapannya begitu bernas dan memiliki daya pemantik untuk lebih maju. Yah, sang profesor yang pernah menjabat di tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu adalah Mahfud MD.

Tentu saja, Mahfud MD bukanlah sosok asing di mata publik. Rekam jejaknya yang baik selama malang-

melintang di dunia akademis, hukum, pemerintahan dan politik semakin menerangi pamor kehidupannya. Perjalanan hidup beliau yang mengalir apa adanya tersebut, menjadi pendorong terbitnya buku biografi “Mahfud MD, Terus Mengalir” yang ditulis Rita Triana Budiarti (Konpress: 2013).

Menahbiskan sebagai akademisi, ia banyak mencetak kaum intelektual mumpuni dan karya monumental yang dijadikan rujukan berbagai kalangan. Membaktikan diri di bidang hukum, ia dikenal sebagai hakim reformis, tegas dan berintegritas. Di dunia politik dan pemerintahan, tokoh kelahiran Sampang, Madura 13 Mei 1957, ini, memiliki fatsun yang langka dipunyai kalangan elite. Dari sekian kekuasaan yang pernah disandangnya ia tidak pernah menanggalkan “baju” santrinya. Dalam setiap tutur dan tindakannya, terpancar sikap ramah, egaliter dan agamis.

Santri yang Merdeka

“Indonesia sudah merdeka,” ujar Mahfud, memulai cerita pendidikannya. Kalimat itu begitu sakti baginya.

Saat mengucapnya pun terasa begitu menjiwai. Terlihat dari *gesture* tubuh dan suaranya yang dalam. Kemerdekaan Indonesia menjadi starting point bagi Mahfud untuk memupuk mimpi masa depan. “Sebab karena kita sudah merdeka, maka bercita-citalah setinggi mungkin, untuk menjadi manusia bermartabat”, paparnya lebih lanjut.

Mahfud MD dibesarkan dan mulai mengenyam pendidikan dari lingkungan pesantren di Kota Pamekasan, Madura. Bahkan, “Sebelum kenal huruf latin, saya lebih dahulu mengenal huruf Arab,” ceritanya penuh semangat. Ini tak lain karena didikan orang tuanya yang keras terhadap pendidikan agama.

Tubuh Mahfud saat anak-anak tergolong kurus dan kecil. Saat hendak masuk SD, tangannya tidak berhasil menyentuh telinga. Yah, seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya, pada masa itu, seleksi masuk SD dilakukan dengan cara menyuruh anak memegang telinga kiri dengan tangan kanan melewati kepalanya. Melalui seleksi ini, Mahfud gagal masuk SD.

Meskipun begitu, sejak umur 5 tahun, Mahfud sudah diarahkan ayahnya ke surau-surau pesantren untuk mengaji. Ketika pada akhirnya Mahfud bersekolah di SD Waru, hingga kelas 3, Mahfud dikirim ayahnya ke Pesantren Sumber Laga. Sejak masuk pesantren itu, sekolah Mahfud pun pindah ke SD Tagangser Laok. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah. Sekitar pukul dua siang, ia bergabung dengan para santri di madrasah sampai magrib. Dilanjut dengan mengaji kitab hingga malam. Nanti, sebelum subuh, mereka kembali mengaji. Jam tujuh pagi Mahfud bersiap ke sekolah lagi. Begitulah kegiatan Mahfud di Tegangser Laok sehari-hari.

Meskipun hanya dua tahun di pesantren, Mahfud merasa kehidupan pesantren menjadi pengalaman berharga baginya. Saat menjelang kelas enam SD, ayahnya memindahkan Mahfud kembali ke SD Waru. Mahfud harus belajar untuk mempersiapkan diri melanjutkan sekolah ke SMP.

Merenda Cita-cita

Mahfud lulus SD dengan nilai Ilmu Berhitung sepuluh. Nilai rata-ratanya menjadi yang terbaik se-Kabupaten Pamekasan. Luar biasa! Mahfud pun mendapat 'tiket' masuk SMPN 1 Pamekasan. Bagi masyarakat terdidik Madura, SMPN 1 Pamekasan merupakan sekolah terbaik di sana. Namun, sayang seribu sayang. Keinginan Mahfud masuk SMPN 1 Pamekasan bersebrangan dengan rencana ayahnya yang hendak memasukkan Mahfud ke Pendidikan Guru Agama (PGA). Cita-cita Mahfud untuk menjadi guru agama mulai terbayangkan di sana.

Sebagai siswa berprestasi, Mahfud diterima menjadi siswa unggulan di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta. Bayangan Mahfud menjadi guru agama perlahan sirna. Di depannya terbayang sosok hakim peradilan agama yang diidamkan.

Saat melanjutkan S1 di Universitas Islam Indonesia (UII),

Yogyakarta, Mahfud mengenal sosok dosen hebat. Dosen itu membuatnya terperangah, hingga muncul di benaknya keinginan kuat menjadi dosen. Siapakah dosen yang membuatnya berdecak kagum? Ia adalah Artidjo Alkotsar, lelaki yang juga berasal dari Madura, dan saat ini menjabat Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. Mahfud kuliah di Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara. Pada saat bersamaan mengambil S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Nasib baik berpihak kepadanya dan mengantarkan karirnya menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Tapi bukan Mahfud namanya apabila tidak tuntas meniti karir.

Dalam dunia akademis ia berhasil menggapai puncak gelar tertinggi seorang dosen sebagai Guru Besar bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta. Sepanjang karirnya sebagai dosen, Mahfud juga mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Indonesia, Universitas Jendral Soedirman, dan lebih dari 10 universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 dan S3.

Meski telah meraih gelar sebagai guru besar, Mahfud tidak pernah berhenti mengepakkan sayap pengalamannya. Pada tahun 2000-2001 ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan menjabat Menteri Kehakiman dan HAM (2001). Inilah pengalaman berharga baginya karena bisa menduduki jabatan di salah satu kekuasaan negara yakni lembaga eksekutif.

Kenyang pengalaman di lembaga eksekutif lantas tidak membuat Mahfud stagnan menapaki karir. Ia terpilih sebagai anggota legislatif dan duduk di Komisi III DPR-RI (2004-2006), Anggota Komisi I DPR-RI (2006-2007), Anggota Komisi III DPR-RI (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008).

Karir Mahfud semakin paripurna

setelah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yakni pada 2008-2011 dan periode 2011-2013. Menilik garis perjalanan karirnya, Mahfud termasuk orang beruntung karena ia orang pertama di Indonesia yang berhasil merengkuh tiga kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan negara tersebut ia jalani dengan baik tanpa cacat. Berbekal hukum tata negara yang ditekuni ia bisa mengetahui batas-batas trias politika tersebut. Tentu yang lebih penting baju "santri" nya yang tidak pernah dilepas dalam mengemban jabatan apapun. Santri adalah personifikasi sosok yang religius, jujur, taat, serta bertanggung-jawab.

Ditanya tips bagaimana menjadi seperti sekarang ini, Mahfud menjawab dengan tegas: "Saya bekerja keras!" Tentu, bukan hal mudah menggapai cita-cita seperti Mahfud MD. Tapi siapapun memiliki peluang. "Kuncinya kerja keras. Tidak takut menghadapi tantangan. Harus pula jujur. Sekali tersandera masalah integritas akan sulit sepanjang hidup", nasihatnya.

Mahfud memang dikenal bersih dari berbagai skandal. Selama menjadi hakim MK dengan tingkat godaan suap yang tinggi, ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk keuntungan. Bahkan ia mengingatkan agar jangan sampai makanan yang kita makan berasal dari cara haram.

Ihwal Hukum Islam

Wawasan Mahfud dalam bidang hukum Islam, sama dalamnya seperti wawasannya dalam Hukum Tata Negara. Menurutnya, di Negeri Pancasila hukum Islam sah sebagai sumber hukum. Bahkan, Islam menjadi sumber hukum paling dominan di bandingkan agama lain karena memiliki kelengkapan instrumen ilmiah. Mulai dari instrumen materiil, formil hingga penegak hukumnya (qadhi).

Selama di MK, Mahfud menceritakan betapa banyak undang-undang yang di-judicial review dan memiliki relevansi dengan muatan hukum Islam. MK pernah membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) karena bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangannya, UU BHP telah melanggar prinsip kebebasan berorganisasi karena ada penyeragaman institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Mahfud mencontohkan berdirinya pesantren yang dibangun secara kultural oleh para kyai bersama-sama masyarakat.

“Pesantren itu tidak berbadan hukum. Masa kyai membangun pesantren dengan susah payah, setelah berhasil dan berkembang diserahkan kepada negara”, jelasnya.

Persoalan lain yang ada kaitannya dengan peradilan agama juga disinggung oleh Mahfud MD. Ia menuturkan pernah mengadili UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat dualisme

kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ia juga mengadili UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono.

Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan Pemohon karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Mahfud menegaskan, hubungan

keperdataan dengan hubungan nasab sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut sangat berbeda. Hubungan nasab, hanya berlaku kepada anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan tercatat atau perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat secara administratif. Sedangkan hubungan keperdataan ayah dengan anak hanya berlaku bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini bertujuan agar laki-laki mau bertanggungjawab terhadap anak biologisnya. “Jadi tidak benar jika Putusan MK justru menyuburkan praktik perzinahan karena kenyataannya laki-laki diminta bertanggungjawab”, tuturnya.

Apresiasi Peradilan Agama

Secara umum, Mahfud masih ikut memperhatikan dunia peradilan, bilkhusus peradilan agama. Mahfud memberikan persepsi positif tentang perkembangan peradilan agama. Menurutnya, peradilan agama saat ini mengalami kemajuan karena secara konstitusional maupun struktural telah sejajar dengan peradilan lain.

“Saya melihat, peradilan agama relatif dikenal bersih”, tutur Mahfud. Persepsi positif tersebut tentu tidak boleh menjadikan lembaga peradilan agama jumawa, merasa tinggi hati. Bahkan, sebaliknya, peradilan agama bersama-sama lembaga peradilan lainnya, harus menjaga kebersihan dan integritasnya. “Hal-hal demikian (bersih) itu, harus dijaga yah”, pesan Mahfud, penuh harap.

Dalam menjalani kehidupannya, Mahfud menjadikan syair mahfudat karya Shofiyuddin Al-Hula, di bawah ini, sebagai motivasi:

وَلَا يَمْتَنِّي الْمَجْدَ مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الْخَطَرَ
وَلَا يَنَالِ الْعُلَى مَنْ قَدَّمَ الْحَدْرَا

“Kemuliaan hanya diraih oleh orang yang suka tantangan. Orang penakut tidak akan mencapai puncak derajat ketinggian.”

[Edi Hudiata, Achmad Fauzi, Achmad Cholil, Rahmat Arijaya, Ade Firman Fathony, Mahrus]



Curriculum Vitae

Nama : Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U
 Tempat Tanggal Lahir : Sampang, Madura, tanggal, 13 Mei 1957
 Isteri : Zaizatun Nihayati, SH.
 Anak : 1. Mohammad Ikhwan Zein, lahir tanggal 15 Maret 1984,
 2. Vina Amalia, lahir tanggal 15 Juli 1989
 3. Royhan Akbar, lahir tanggal 7 Februari 1991

Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
- SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura
- Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura
- Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta
- Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sarjana Sastra Arab, , Yogyakarta
- Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Profesor Hukum Tata Negara, , Yogyakarta

Pekerjaan


- Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984-Sekarang)
- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988)
- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1980)
- Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993)
- Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)
- Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999)
- Plt. Staf Ahli dan Deputy Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001)
- Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005)
- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
- Anggota DPR RI, duduk di Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008 – 2013)
- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII (2010-Sekarang)

Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-Sekarang)
- Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007-Sekarang)
- Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012-Sekarang)

Publikasi

- GUSDUR Islam, Politik dan Kebangsaan (Penerbit LKIS : 2010)
- On The Record, Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi (Penerbit PT Raja Grafindo Persada : 2010)
- Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : 2010)
- Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : 2009)
- Politik Hukum di Indonesia (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : 2009)
- Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia (Penerbit Rineka Cipta : 2001)
- Potret Akademisi dan Politisi (Penerbit UII Press : 2006)
- Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (Penerbit LP3ES : 2003)
- Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi (Penerbit LP3ES : 2006)



Gelora Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Kamis 29 oktober 2015, atau tepatnya malam jumat, 14 Muharram 1437 Hijriyah pukul 23.00 malam, tak terasa acara penutupan rapat pengarahan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Reformasi Birokrasi (RB), di Hall B Gedung Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI segera berakhir.

Satu jam sebelum acara selesai ada suasana gembira, haru, serta mencengangkan. Gemuruh penuh sorak sorai dan takbir keceriaan menggema, ketika Bu Jeanny Hutauruk, Ketua Koordinator Tim Audit BPK sebagai tangan kanan kemenangan RB melakukan uji petik terakhir secara langsung terhadap Puslitbang Diklat Kumdil. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menohok langsung kepada pejabat eselon I, II, III, dan IV, bahkan sampai para staff pun tak luput dengan

pertanyaan-pertanyaan seputar reformasi birokrasi.

Saat itu pula Bu Jeanny yang didampingi oleh tiga auditor lainnya, Bu Sri Ajeng, Pak Bambang dan Pak Sulisty, memberikan penilaian akhir yang sifatnya masih sementara (sebelum dipresentasikan di Kemenpan RB) dengan skor 87,1. Sebuah angka yang cukup aktual, faktual, terpercaya dan transparan serta melegakan hati Sekretaris MA RI, Pak Nurhadi. Angka ini adalah angka yang jujur, riil, kontradiktif dan paradox, karena pada Penilaian Mandiri on Line RB Mahkamah Agung RI yang pada tanggal 21 Juli 2014 Mahkamah Agung RI secara mandiri menilai dirinya dengan angka 92.3.

Oleh Kemenpan RB nilai 92.3 itu hanya diberi skor 46.7 tanpa verifikasi/uji petik turun ke lapangan. Sebuah perbandingan angka telak

yang membuat Pak Nurhadi berkali-kali kesal dengan cara penilaian Kemenpan RB itu.

“Kita harus fair lah, kita tidak rekayasa, karena kita telah ber RB mulai awal tahun 2012. Saat inilah Kemenpan harus melihat nanti hasil laporan Tim Auditor BPKP yang independen. Terima kasih, terimakasih,” ujar Pak Nurhadi.

Berkali-kali sorak sorai peserta mengiringi penjelasan Sekretaris MA dan ujaran kata Ketua Koordinator Tim Audit BPK yang menilai uji petik yang dilaksanakan secara marathon dari pagi sampai malam selama sebulan lebih. Penilaian itu tidak hanya dilakukan di jajaran pusat MA RI tetapi juga di daerah (PN dan PA).

Dari hasil laporan akhir malam itu, beliau mengatakan “saya heran dari seluruhnya (delapan area RB), kenapa skor RB Mahkamah Agung RI hanya 47.6? Padahal saya lihat, saya tahu fakta-fakta, saya ke lapangan dan bukan rekayasa bahwa Mahkamah Agung RI telah benar-benar menjalankan RB,” kata Bu Jeanny.



Geeer, tepuk tangan pun pecah bergema di gedung yang ditata apik. Selanjutnya beliau berkata lirih sembari mengelus dada, "Alhamdulillah, semua lulus."

Kembali, suara gemuruh disertai tepuk tangan semakin membahana ketika Bu Jeanny melirik Pak Nurhadi yang tersenyum dan Bu Ketua Tim melayangkan tatapannya kepada peserta yang jumlahnya ratusan. Ia mengatakan, "Inilah role model manajemen perubahan," timpalnya lagi sembari melihat wajah Pak Nurhadi.

"Saya lihat sendiri, tanpa rekayasa, Pak Nurhadi begitu greget, beliau mengarahkan, membangkitkan semangat. Dan saya tahu sendiri sesekali beliau juga memarahi (menyayangi) pejabat-pejabat eselon I, II yang tidak hadir dalam rapat-rapat RB. Bahkan sempat memberi julukan salah seorang pejabat eselon II, Abu Nawas, karena berkali-kali pejabat tersebut belum menampakkan wajahnya kecuali pada rapat malam itu. Semua eselon I, II dan jajarannya bisa hadir, padahal sulit mencari sosok Pak Sekretaris ini dan belum pernah saya lihat di KL (kementerian lain) seperti ini suasananya, kompak, akrab, cair dan geeer," lanjut Bu Jeanny.

Malam itu merupakan hijrah Mahkamah Agung pada lompatan-lompatan perubahan yang mendasar paska reformasi birokrasi jilid dua, terutama dengan adanya sosok komandan yang telah merubah mindset pejabat teras pimpinan untuk menyatukan visi dan misi MA RI. Malam itu merupakan malam penutupan penilaian RB. Malam itu juga malam penobatan role model Pak Nurhadi sebagai "agent of change" Mahkamah Agung RI oleh orang luar. Pak Nurhadi patut diteladani, dikembangkan pemikiran-pemikirannya yang brilliant, dan juga wawasannya yang "knowledge management" sebagai landasan perubahan mindset setiap pegawai Mahkamah Agung RI.

Ketika sorak sorai dan suka cita telah usai malam itu, paginya ada sedikit pertanyaan yang menggajal kenapa Ketua Koordinator Tim Audit BPK begitu antusias dan kagum melihat sosok Sekretaris Mahkamah

Agung RI tersebut. Jawabannya, karena beliau orang yang energik, tegas, suka tantangan dan "agent perubahan" yang merupakan sosok dan nafas dari "manajemen perubahan" yang merupakan salah satu bagian dari delapan area RB.

Delapan area tersebut adalah area manajemen perubahan; area penataan perundang-undangan; area penguatan organisasi; area peningkatan tata laksana; area pengembangan SDM; area pengawasan; area akuntabilitas; dan area pelayanan publik.

Dari delapan area ini, area manajemen perubahan menempati posisi kunci strategis, karena adanya *knowledge management* yang menjadi penggerak perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam melaksanakan RB. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menuju visi pembangunan nasional Indonesia yang *Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*. Sedangkan visi reformasi birokrasi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia". Dari dua visi ini, menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan. Sebaliknya jika tidak berhasil, maka kepercayaan masyarakat akan turun dan terjadi kegagalan.

Selanjutnya adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur diharapkan akan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Untuk itu diperlukan sosok aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi nilai-nilai dan menciptakan etos kerja yang lebih bertanggungjawab.



Gambar : Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi

Dari sini, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Selain itu, RB juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Untuk itu, sangatlah penting untuk menekankan perlunya memahami peran dan pengaruh budaya kerja dalam manajemen perubahan. Dengan memahami budaya kerja, akan membantu jajaran pimpinan organisasi untuk mengetahui dengan tepat kemungkinan di mana mereka akan menemui resistensi/penolakan terhadap perubahan. Penolakan yang timbul, diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara strategi manajemen perubahan dengan budaya kerja, dan juga adanya mentalitas yang tidak mau berubah.

Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jabatan Panitera/Sekretaris Tidak Lagi Mendua



Semangat pembaruan peradilan yang termaktub dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 bukanlah isapan jempol. Tentunya, niat baik tersebut harus dilaksanakan dengan bekerja keras dan bekerja cerdas.

Salah satu bentuk kerja keras dan kerja cerdas, dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Oktober 2015 itu, terdiri dari 17 Bab dan 463 Pasal. Perma ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini dinilai memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

Aturan dan tata kerja jabatan baru tersebut semua sudah dimuat dalam perma tersebut. Untuk Kepaniteraan tingkat Banding, jabatan Panmud tidak ada perubahan tetapi jabatan Wapan akan hilang dengan sendirinya seiring perjalanan waktu sampai 5 tahun. Dan di Kepaniteraan ada jabatan fungsional selain PP yaitu Fungsional Pranata Peradilan. Untuk Kesekretariatan mengalami perubahan. Jabatan Wakil Sekretaris dihapus. Munculnya jabatan baru yaitu Sekretaris membawahi dua bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri dari dua sub yaitu 1. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran. 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Sedangkan Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari dua sub bagian yaitu 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. 2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan. Kelompok Jabatan Fungsional di PTA Medan terdiri dari Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan, Fungsional Pranata Komputer dan Fungsional Bendahara.

Untuk wilayah PA Tingkat Pertama, Bagian Sekretariat terdiri dari Jabatan Sekretaris yang membawahi 3 sub bagian yaitu 1. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan. Sedangkan jabatan fungsional sekretariat sama dengan tingkat banding (PTA).

Mengutip amanat Ketua Mahkamah Agung RI dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial, Jum'at (9/10/2015), di Bali. Kehadiran PERMA itu selain pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris, juga memberikan keuntungan bagi pejabat yang kompeten untuk menempati posisi baru.

Jabatan berbasis kompetensi, sesungguhnya telah dituangkan dalam cetak biru peradilan Tahun 2010-2035. Ruh PERMA Nomor 7 Tahun 2015, selain mengacu kepada

ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah pasti

menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.



mengacu pada landasan sosiologis pembaruan peradilan di bidang sumberdaya manusia.

Pada bab III cetak biru pembaruan peradilan mengenai visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa, salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area nonteknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis,

Kehadiran PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, paling tidak menjalankan amanat pembaruan peradilan di bidang manajemen sumberdaya manusia dan reformasi birokrasi sebagaimana hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi kabinet kerja yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015.


Dampak dari kehadiran PERMA tersebut, Pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, tengah mempersiapkan aparturnya yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang dimaksud. Sebut saja apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, Drs. H.M. Thahir, SH, MH langsung memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris. "Tim Baberjakat harus benar-benar memilih aparatur yang kompeten," tegasnya dalam Rapat Koordinasi PTA Medan bersama PA se Sumatera Utara pada hari Jum'at (23/ 11/2015) bertempat di aula PTA Medan sebagaimana dikutip dalam laman www.pta-medan.go.id.


Hal serupa juga disampaikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Karang, Itna Fauza Qadriyah, SH, MH menyambut baik kehadiran PERMA Nomor 7 Tahun 2015 yang akan efektif berlaku pada awal tahun 2016 mendatang. Menurutnya, pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris bukanlah isapan jempol, melainkan sudah dilakukan pemikiran dan uji kelayakan yang sangat panjang. Alhasil, tim reformasi birokrasi Kemen PAN dan RB memberikan lampu hijau.

“Dampaknya kami di jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan PA atau PTA pasti harus mikir ulang, mau memilih jabatan Panitera atau Sekretaris, sebab konsekuensinya ke depan adalah karir dan profesionalitas kerja bukan hanya sekadar memilih jabatan saja, termasuk juga para wakil panitera dan wakil sekretaris yang dalam Perma itu dihapuskan, tentu mereka harus menentukan sikap mau kemana? Persoalannya sekarang adalah uji kepatutan dan kompetensi jabatan harus fair, tidak hanya

“Tim Baperjakt harus benar-benar memilih aparatur yang kompeten,” ujar Ketua PTA Medan.

menyelamatkan individu-individu yang pangkatnya tinggi sedangkan kemampuan minim,” papar Pansek wanita dari Bandar Lampung itu kepada redaksi.





PERMA Nomor 7 Tahun 2015 telah berlaku, efektifnya awal Tahun 2016 mendatang. Pemisahan jabatan yang berdampak pada sejumlah peraturan terdahulu tentang tata kerja dan susunan organisasi Kepaniteraan

dan Kesekretariatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan maksud pasal 448 tentang Panitera pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding

adalah pejabat fungsional yang pangkat dan golongannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

[Alimuddin]

Unjuk Gigi Peradilan Agama dalam Kompetisi Inovasi

Dari empat juara yang diperebutkan, ada tiga yang diraih oleh satker-satker dari lingkungan peradilan agama.



Banyak cara untuk merayakan ulang tahun. Yang terpenting dari perayaan ulang tahun adalah bagaimana agar pertambahan usia tersebut menjadi momen lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang diidamkan Mahkamah Agung RI saat merayakan Hari Ulang Tahun Ke-70 Mahkamah Agung RI (HUT Ke-70 MA) pada 19 Agustus 2015.

Di hari istimewa tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H., secara resmi meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Ruang lingkupnya adalah segala inovasi, baik administrasi umum, administrasi persidangan, layanan informasi, layanan pengaduan maupun layanan lainnya yang menjadikan layanan peradilan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Berikut ini jadwal kompetisi sebelum perubahan:

WAKTU	KEGIATAN
19 Agustus 2015	Pembukaan dan Peresmian Kompetisi
19 Agustus s.d. 22 September 2015	Pendaftaran
23 s.d. 26 September 2015	Verifikasi Berkas
28 September 2015	Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas
29 September s.d. 3 Oktober 2015	Seleksi Dokumen Inovasi
5 Oktober 2015	Pengumuman Hasil Seleksi Dokumen Inovasi
6 s.d. 15 Oktober 2015	Verifikasi Faktual
19 Oktober 2015	Pengumuman Hasil Verifikasi Faktual
15 s.d. 21 Oktober 2015	Pelaksanaan Voting Inovasi Favorit
22 Oktober 2015	Seleksi Tahap Akhir (Final di Jakarta)
22 Oktober 2015	Penutupan Kompetisi dan Pengumuman Pemenang

Penilaian Ketat dan Independen

Babak penilaian substansi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dilakukan selama dua hari, Selasa (20/10/2015) dan Jumat (23/10/2015), di Gedung Mahkamah Agung. Dewan Juri dalam kompetisi ini berjumlah 10 orang, terdiri dari delapan pejabat aktif dan dua mantan pejabat MA. Delapan pejabat MA tersebut adalah Dirjen Badilum Dr.

Herri Swantoro, S.H., M.H., Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, M.H., Dirjen Badilmiltun; Kepala Bawas H. Sunarto, S.H., M.Hum., Kepala BUA Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., Sekditjen Badilum Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.H. dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Dr. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.

Sementara itu, dua mantan pejabat MA yang jadi Dewan Juri adalah mantan Dirjen Badilag Drs. H. Wahyu Widiana, MA dan mantan Kepala Bawas Ansyahrul, S.H., M.Hum.

Penilaian substansi dilakukan terhadap 338 berkas inovasi dari 185 pengadilan yang telah lolos dalam verifikasi berkas. Rinciannya, 131 inovasi dari 73 pengadilan negeri, 185 inovasi dari 97 pengadilan agama, 4 inovasi dari 4 pengadilan militer dan 18 inovasi dari 11 pengadilan tata usaha negara.

Empat kriteria dijadikan tolok ukur penilaian. Keempat kriteria tersebut beserta bobotnya adalah asas penyelenggaraan peradilan dan kepatuhan terhadap peraturan (20%), kebaruan (25%), manfaat (35%) dan keberlanjutan (20%). Untuk tiap-tiap kriteria, skor terendahnya 60 dan skor tertingginya 90. Dengan demikian, nilai minimal yang diperoleh adalah 60 atau 12+15+21+12 dan nilai maksimalnya 90 atau



18+22,5+31,5+18.

Penetapan keempat kriteria tersebut disepakati oleh Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Dewan Juri, pekan lalu. Sebelumnya, berdasarkan Pedoman Kompetisi, penilaian substansi dilakukan terhadap enam kriteria yang terdiri dari profil (5%), daftar periksa (25%), penjelasan ringkas (15%), foto (10%), video (25%) dan keaktifan memperbarui (20%).

Perubahan kriteria tersebut dilakukan dengan pertimbangan, hal-hal yang sifatnya administratif cukup diperiksa dan dinilai pada tahap verifikasi berkas.

Saat melakukan penilaian, sepuluh anggota Dewan Juri dibagi menjadi empat grup. Dua grup terdiri dari dua orang dan dua grup lainnya terdiri dari tiga orang. Tiap-tiap grup akan menominasikan 10 inovasi yang berada di ranking 10 teratas. Jadi, empat grup akan menghasilkan 40 inovasi unggulan.

Selanjutnya, 10 anggota Dewan Juri akan dibagi menjadi dua grup. Masing-masing grup memeriksa dan menilai 20 inovasi, lalu menyusun hasil penilaian dari peringkat 1 sampai 20. Inovasi-inovasi yang masuk 10 besar pada dua grup itu akan dihimpun sehingga menghasilkan 20 inovasi unggulan.

Setelah itu, Dewan Juri akan mengadakan rapat pleno untuk menyaring 20 inovasi unggulan tersebut guna memperoleh 10 inovasi yang berhak masuk ke babak berikutnya, yakni verifikasi faktual dan penilaian secara terbuka di Jakarta. Pada akhirnya, dewan juri akan memilih inovasi yang berhak menyandang predikat juara I, II dan III. Di samping itu, akan ada satu juara favorit berdasarkan pilihan pengguna internet.



Geliat PA dalam Kompetisi

Sebanyak 185 inovasi yang dihasilkan 97 pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dinyatakan lolos verifikasi berkas dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Verifikasi berkas dilakukan pada Senin dan Selasa (5-6/10/2015) di Gedung Sekretariat MA, lalu hasilnya diumumkan di situs resmi kompetisi pada Jumat (10/10/2015).

Secara keseluruhan, ada 338 inovasi dari 185 pengadilan yang lolos verifikasi berkas. Rinciannya, 131 inovasi dari 73 pengadilan negeri, 185 inovasi dari 97 pengadilan agama, 4 inovasi dari 4 pengadilan militer dan 18 inovasi dari 11 pengadilan tata usaha negara.

Semula, sejak dibuka pada 19 Agustus 2015 dan ditutup pada 28 September 2015, tercatat ada 238 pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang berperan serta dalam kompetisi yang baru pertama kali diselenggarakan MA ini. Total inovasi yang didaftarkan berjumlah 443. Dengan demikian, setelah dilakukan verifikasi berkas, ada 105 inovasi dari

53 pengadilan yang tidak lolos.

Verifikasi berkas dilakukan oleh tim gabungan antara panitia pengarah dan panitia pelaksana dengan mengecek tujuh unsur. Jika unsur itu ada diberi skor 1 dan jika unsur itu tidak ada diberi skor 0. Dengan demikian, agar bisa dinyatakan lolos verifikasi, sebuah berkas inovasi harus memperoleh skor 7. Ketujuh unsur tersebut adalah profil pengadilan; profil penanggung jawab; surat tugas; deskripsi singkat; daftar periksa; foto; dan video.

Berikutnya, berkas-berkas inovasi yang dinyatakan lolos diserahkan oleh pihak panitia kepada dewan juri. Sesuai agenda, dewan juri akan melakukan penilaian secara substantif untuk menentukan 10 inovasi unggulan.

Pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 telah ditutup pada 28 September lalu dan hasil verifikasi berkas telah diumumkan pada 10 Oktober lalu. Tercatat ada 238 pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang berperan serta dalam kompetisi yang

pendaftarannya dimulai pada 19 Agustus 2015 - bersamaan dengan Hari Jadi ke-70 Mahkamah Agung - itu. Total inovasi yang didaftarkan berjumlah 443.

Dari pengumuman hasil verifikasi berkas diketahui, secara keseluruhan, 338 inovasi dari 185 pengadilan dinyatakan lolos verifikasi berkas. Rinciannya, 131 inovasi dari 73 pengadilan negeri, 185 inovasi dari 97 pengadilan agama, 4 inovasi dari 4 pengadilan militer dan 18 inovasi dari 11 pengadilan tata usaha negara. Sisanya, 105 inovasi dari 53 pengadilan dinyatakan tidak lolos.

Khusus untuk lingkungan peradilan agama, ternyata hanya ada dua wilayah pengadilan tinggi agama yang tidak mengirimkan wakilnya dan otomatis tidak tercantum dalam daftar satker yang lolos verifikasi berkas. Keduanya adalah wilayah PTA Medan dan PTA Bangka Belitung. Tidak ada satupun dari 20 PA di wilayah PTA Medan dan 4 PA dari wilayah PTA Bangka Belitung yang berkiprah dalam kompetisi yang baru kali pertama diselenggarakan MA ini.



Jika dilihat dari segi jumlah, wilayah yang paling banyak mengirimkan wakilnya ke babak penilaian substansi adalah PTA Surabaya. Total ada 18 PA. Sementara jika dilihat dari segi prosentase, kepersetaan PA-PA dari wilayah PTA Jakarta mencapai 100 persen. Tercatat, lima PA atau seluruh satker di wilayah PTA Jakarta lolos ke tahap penilaian substansi.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 telah melewati babak penjurian dan verifikasi faktual. Sepuluh inovasi dinyatakan lolos dan tiga di antaranya berasal dari lingkungan peradilan agama.

Sebagaimana diumumkan panitia kompetisi ini di situs *inovasi.mahkamahagung.go.id*, Rabu (4/11/2015), ke-10 inovasi tersebut adalah:

Penilaian substansi dilakukan dewan juri yang berasal dari internal Mahkamah Agung pada 20 dan 23 Oktober 2015 di Gedung MA. Sementara itu, verifikasi faktual dilaksanakan oleh Tim Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana di seluruh pengadilan yang inovasinya masuk 10 besar pada 28 hingga 30 Oktober 2015.

Penanggung jawab ke-10 inovasi tersebut diundang ke Jakarta untuk memaparkan inovasinya secara terbuka di hadapan dewan juri dan peserta lainnya. Dari situ, dewan juri menetapkan inovasi-inovasi yang berhak menyandang gelar juara I, II dan III. Selain itu, panitia juga mengundang masyarakat untuk terlibat dalam kompetisi ini dengan cara memilih salah satu di antara 10

inovasi yang masuk final untuk menjadi juara favorit.

PA Kab Malang Sang Pemenang

Hasil akhir Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 diumumkan pada Jumat (13/11/2015), di Gedung Mahkamah Agung. Pengumuman itu disampaikan Koordinator Dewan Juri Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc., di hadapan Ketua MA Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., pimpinan MA, Dewan Juri, 10 finalis dan undangan lainnya.

Produk inovasi berupa Audio to Text Recording (ATR) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sukses menjadi juara I sekaligus juara favorit Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Di bawah ATR dari PA Kab Malang, e-SKUM dari Pengadilan Negeri Pekanbaru jadi juara II dan juara III diraih Pengadilan Agama Tanggamus dengan produk inovasi berupa Tanggamus Mobile Court (TMC).

Dengan demikian, dari empat juara yang diperebutkan, ada tiga yang diraih oleh satker-satker dari lingkungan peradilan agama.

[Hermansyah | Edi Hudiata]

NAMA PENGADILAN	JUDUL INOVASI
PA Kabupaten Malang	Audio to Text Recording (ATR)
PA Merauke	Kemudahan Masyarakat Pencari Keadilan Untuk Memperoleh Informasi di Pengadilan Agama Merauke Hanya Dengan Menekan Tombol IP
PA Tanggamus	Tanggamus Mobile Court (TMC)
PN Bale Bandung	Mediasi Teleconference
PN Buntang	Pelayanan informasi secara interaktif melalui siaran radio
PN Munkid	Aksesibilitas pengguna difabel di website standar
PN Pekanbaru	Menghitung sendiri panjar biaya perkara (e-SKUM)
PN Salatiga	Pelayanan Peradilan Pemulihan Terpadu (FPT)
PN Samarinda	Computerized system dalam pengarsipan perkara
PN Yogyakarta	Pelayanan kesehatan dan ruang pengasuhan anak sebagai bagian dari inovasi pelayanan terpadu

Belajar dari Tiga Pengadilan Agama Juara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015

Untuk pertama kali dalam sejarah peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan. Lomba yang pertama kali dibuka pada 19 Agustus 2015 itu berhasil menghimpun 443 jenis inovasi yang dibuat oleh 238 pengadilan seluruh Indonesia.

Dari 443 inovasi itu kemudian dipilih 10 unggulan inovasi terbaik oleh dewan juri. Tujuh dari sepuluh inovasi itu berasal dari tujuh pengadilan negeri dan tiga inovasi dari

tiga pengadilan agama. Ketiga pengadilan agama tersebut adalah PA Kab. Malang, PA Tanggamus dan PA Merauke.

Ketika keputusan final akhirnya diumumkan pada 13 November 2015 lalu, PA Kab. Malang berhasil meraih juara pertama sekaligus menggondol juara favorit pilihan masyarakat. PA Tanggamus berhasil menduduki peringkat ketiga, sementara posisi kedua diraih oleh PN Pekanbaru.

Seperti apa inovasi yang mereka usung dan bagaimana inovasi itu diciptakan? Berikut ini liputannya.

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

a. Sekilas Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Apa yang langsung terlintas jika mendengar nama “Pengadilan Agama Kabupaten Malang”? Prestasi! Ya, prestasi seakan menjadi nama tengah dari PA Kab. Malang. Pengadilan yang terletak di daerah Jawa Timur ini memang sarat dengan karya, inovasi, dan berbagai kemajuan lain.

Pengadilan yang pernah merengkuh gelar sebagai pengadilan dengan jumlah perkara cerai terbanyak di Indonesia ini, di sela-sela rutinitas kesibukan dan kepadatan tugas sehari-hari, masih mampu menyempatkan diri untuk terus berkreasi.

Terletak di Kecamatan Kepanjen, ibukota Kabupaten Malang, sejarah mencatat bahwa di Pengadilan Kab. Malang inilah aplikasi SIADPA (Sistem Informasi & Administrasi Peradilan Agama) pertama kali dirintis (1998), terilhami dari fitur Mail Merge di aplikasi MS. Office, dan mulai tahun 2005 SIADPA digunakan secara keseluruhan oleh Pengadilan Agama se-Indonesia.



Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tidak terhitung jumlah satker di bawah Mahkamah Agung, yang pernah melakukan studi banding ke PA Kab. Malang, demi mempelajari dan mengenal berbagai kemajuan dan raihan yang telah dicapai.

Berbicara tentang aplikasi standar turunan SIADPA seperti Aplikasi Antrian Sidang, *Touch screen* Info Perkara, TV Media dan seterusnya bukanlah hal baru di PA Kab. Malang, bahkan pengadilan ini sudah mencoba untuk melangkah lebih jauh, tidak berhenti hanya di aplikasi standar turunan SIADPA.

Berbagai pengembangan lain yang berkaitan dengan kemudahan dalam berperkara terus dibuat oleh PA Kab. Malang, ambil contoh: SMS Info Perkara, SPS (Sistem Pengingat Sidang), Si DesiTara (Sistem Desentralisasi Pendaftaran Perkara), Pendaftaran Perkara Online, Info

Perkara Interaktif via Media Sosial (BBM, Whatsapp, Facebook), SMS Interaktif, Antrian Sidang, SMS Pengambilan Akta Cerai Otomatis, Ruang Ibu Menyusui dan Play Ground (Taman Bermain Anak), bahkan hingga Charger HP dan pelayanan minum gratis.

Yang terbaru adalah inovasi "*Audio to Text Recording*" (ATR). Inovasi ATR tersebut menjadikan PA Kab Malang meraih Juara 1 dan Juara Favorit dalam lomba Inovasi Pelayanan Publik Mahkamah Agung 2015.

di Kota Batu Malang yang telah terkenal hingga luar negeri. Siapa yang tidak kenal Bakso Malang? Wisata Kota Batu? Apel Malang? Atau bahkan Candi-candi seperti Candi Singosari?

Kondisi masyarakat Kab. Malang yang banyak berprofesi sebagai pekerja asing (TKI/TKW) diluar negeri, menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di PA. Kab. Malang. Tercatat, tahun 2014, jumlah perkara yang diselesaikan PA Kab Malang sejumlah 8700 perkara dan mayoritasnya adalah perkara



Tim Inovasi PA Kab Malang foto bersama Hakim Agung YM Dr. H. Purwosusilo, SH, MH., Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, MH, dan Konsultan Senior AIPJ Wahyu Widiana sesaat setelah ATR menjadi Juara I dan Juara Favorit lomba Inovasi Pelayanan Publik Mahkamah Agung

b. Sejarah

PA Kab. Malang adalah salah satu PA di wilayah PTA Surabaya, diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997 (Keppres Nomor 85 tahun 1996), dengan yurisdiksi meliputi Kabupaten Malang (36 Kecamatan dengan 389 Desa/Kelurahan) dan Kota Batu (3 kecamatan dengan 23 Desa/Kelurahan). Alih-alih menggunakan nama Kapanjen seperti saudara satu daerah (PN Kapanjen), PA Kab. Malang tetap mengusung nama Kabupaten Malang.

PA Kab. Malang terletak di daerah yang sejuk, nyaman dan asri, dikelilingi oleh banyak tempat wisata

perceraian.

Tingginya jumlah perkara di PA Kab. Malang, tidak sebanding dengan jumlah Hakim (15 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan jumlah Panitera Pengganti (15 orang, termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda) yang ada. Keterbatasan jumlah SDM "memaksa" insan PA. Kab. Malang untuk terus berkarya, berkreasi, dan berinovasi, terutama dalam hal teknologi, demi menggapai kemudahan dan kecepatan dalam melayani jumlah perkara yang luar biasa banyak, dengan tetap tidak melanggar pelaksanaan Hukum Materil dan Formil yang berlaku.



b. Sejarah

PA Kab. Malang adalah salah satu PA di wilayah PTA Surabaya, diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997 (Keppres Nomor 85 tahun 1996), dengan yurisdiksi meliputi Kabupaten Malang (36 Kecamatan dengan 389 Desa/Kelurahan) dan Kota Batu (3 kecamatan dengan 23 Desa/Kelurahan). Alih-alih menggunakan nama Kapanjen seperti saudara satu daerah (PN Kapanjen), PA Kab. Malang tetap mengungung nama Kabupaten Malang.

PA Kab. Malang terletak di daerah yang sejuk, nyaman dan asri, dikelilingi oleh banyak tempat wisata di Kota Batu Malang yang telah terkenal hingga luar negeri. Siapa yang tidak kenal Bakso Malang? Wisata Kota Batu? Apel Malang? Atau bahkan Candi-candi seperti Candi Singosari?

Kondisi masyarakat Kab. Malang yang banyak berprofesi sebagai pekerja asing (TKI/TKW) diluar negeri, menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di PA. Kab. Malang. Tercatat, tahun 2014, jumlah perkara yang diselesaikan PA Kab Malang sejumlah 8700 perkara dan mayoritasnya adalah perkara perceraian.

Tingginya jumlah perkara di PA Kab. Malang, tidak sebanding dengan jumlah Hakim (15 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan jumlah Panitera Pengganti (15 orang, termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda) yang ada.

Keterbatasan jumlah SDM “memaksa” insan PA. Kab. Malang untuk terus berkarya, berkreasi, dan berinovasi, terutama dalam hal teknologi, demi menggapai kemudahan dan kecepatan dalam melayani jumlah perkara yang luar biasa banyak, dengan tetap tidak melanggar pelaksanaan Hukum Materiil dan Formil yang berlaku.

c. Audio to Text Recording (ATR)

ATR adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara

menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi google speech API (*Application Programming Interface*) dengan fitur translation-nya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi SIADPA Plus PA Kab Malang.

pengembangan aplikasi.

ATR sama sekali tidak melanggar hak cipta dari google speech API yang berlisensi GPL (General Public Licence, seperti OS Android, dll), bahkan semakin memperkaya dan mengeksplor fungsi dan fitur dari google speech API itu sendiri.

Meskipun aplikasi sejenis ATR bukanlah hal baru dalam ranah



Aplikasi ATR PA Kab Malang

ATR terdiri dari perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat lunaknya adalah Aplikasi ATR dan SIADPA Plus yang sudah dimodifikasi dan terintegrasi dengan aplikasi ATR. Sedangkan perangkat kerasnya adalah laptop, mixer (pengolah suara) dan micropone minimal 3 buah.

ATR memanfaatkan aplikasi google speech API (*Application Programming Interface*) dengan fitur *translation*-nya. Sepertinya simple, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Sebuah kerja tekun dan cerdas telah dilaksanakan oleh tim IT PA. Kab. Malang dalam memodifikasi layanan google speech API menjadi sebuah aplikasi web based, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan proses persidangan. Inilah proses kreasi yang tidak mungkin dilakukan oleh insan dengan kemampuan teknologi pas-pas-an, plus kepedulian dan kemauan untuk bekerjasama dalam tim dalam proses

justicial, karena Mahkamah Konstitusi juga memiliki aplikasi serupa untuk mempermudah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi ATR yang dikembangkan oleh PA. Kab. Malang memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi serupa yang dimiliki oleh MK.

Berbeda dengan MK yang menggunakan konsep “Risalah Sidang”, maka semua peradilan di bawah Mahkamah Agung menggunakan konsep “BAP” (Berita Acara Persidangan). Perbedaan ini saja memerlukan penanganan yang agak ekstra dalam coding aplikasi ATR, demi terciptanya proses pembuatan BAP yang mudah, cepat, dan ringkas.

Satu kerja besar yang telah dilakukan oleh PA. Kab. Malang dalam mengembangkan aplikasi ATR adalah mengintegrasikan langsung aplikasi SIADPA Plus dengan ATR, sehingga output dari ATR bisa langsung diedit dalam preview dokumen BAP via SIADPA.



Contoh Riwayat Transkrip Rekam Sidang menggunakan ATR

ATR dibuat untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang terukur, berkualitas, cepat, mudah, dan akuntabel.

Sangat banyak dampak dan manfaat yang telah dirasakan langsung oleh Panitera Pengganti PA. Kab. Malang dalam menggunakan ATR, diantaranya adalah efisiensi dan efektifitas waktu pembuatan BAP serta akurasi data persidangan. Dengan ATR, Panitera Pengganti tidak


perlu lagi melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan, khususnya tentang tanya jawab Majelis Hakim dengan para pihak dan para saksi, karena semua proses tanya jawab tersebut secara otomatis sudah terekam dan berubah dari suara menjadi teks yang langsung terintegrasi dengan SIADPA Plus. Segala keterangan saksi yang ada dalam BAP terjamin akurasinya sama dengan keterangan saksi dalam

persidangan.

ATR mampu meminimalisir kesalahan pencatatan sidang, dan menjadikan Panitera Pengganti bisa membuat BAP dengan cepat (bisa selesai hari itu juga), dan minutasasi berkas perkara bisa selesai maksimal 3 hari setelah perkara diputus. Bagi para Hakim PA Kab. Malang, karena BAP selesai dengan cepat, maka putusan pun dapat juga diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dan akurat.

Bagi masyarakat pencari keadilan, pelayanan prima niscaya akan semakin didapat, berupa pembuatan putusan/penetapan yang cepat dan bisa diambil langsung, minutasasi berkas perkara yang cepat, akta cerai bisa dikeluarkan dengan cepat, para pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding dan ingin memeriksa (inzage) berkas perkara juga bisa dilakukan dengan cepat.

Kedepan, ATR diharapkan bisa semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang telah terbangun, karena ATR mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan.



Contoh proses pembuatan BAP dengan SIADPA ATR

b. Kabupaten Tanggamus



Kekayaan alam berupa gunung dan laut beserta pantainya tak bisa dipisahkan dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Lampung yang memiliki potensi alam dan manusia yang besar untuk modal pembangunan yang belum digarap optimal.

Dengan luas wilayah 3.335,661 kilometer persegi, kondisi alam Kabupaten Tanggamus yang mayoritas masih “perawan” dan terletak di pegunungan, membuat daerah yang berjuluk Begawi Jejama ini memiliki iklim daerah yang sejuk dan nyaman. Kegagalan kabupaten

yang terletak pada posisi geografis 104 derajat 18 menit-105 derajat 12 menit bujur Timur dan antara 5 derajat 05 menit sampai 5 derajat 56 menit Lintang Selatan ini semakin diperkuat dengan keberadaan tembok alam Bukit Barisan Selatan dan Teluk Semangka.

Deretan pantai disepanjang Kabupaten Tanggamus juga menjadi penghias alam yang penuh dengan obyek wisata, mulai dari Teluk Kiluan tempat penangkaran lumba-lumba, Pantai Terbaya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Batu Tegi, hingga wisata pendakian gunung Tanggamus itu sendiri.

Kabupaten Tanggamus berdiri sejak tahun 1997, hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini, Kabupaten Tanggamus kembali mengalami pemekaran menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.

Mayoritas penduduk Kabupaten Tanggamus berprofesi sebagai Nelayan dan Petani. Sebagian besar hasil pertanian Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten Tanggamus. Daerah yang sejuk dan tanah yang subur menjadi faktor pendukung tingginya mutu hasil pertanian.

b. Sejarah PA Tanggamus

Pengadilan Agama Tanggamus dibentuk berdasarkan KEPPRES NO. 145 Tahun 1998, sedangkan kepaniteraannya dibentuk berdasarkan KMA No.014/SK/III/1999. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1999 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1419H diresmikannya Pengadilan Agama Tanggamus oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH dengan wilayah hukum 17 Kecamatan dan mulai beroperasi dengan menyewa sebuah rumah ukuran 120m² yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Kota Agung.

Pada tanggal 5 Mei 2000 Pengadilan Agama Tanggamus memperoleh hak pakai berupa tanah dari Bupati Kabupaten Tanggamus dengan luas keseluruhan 2000m² berada dalam kompleks PEMKAB Tanggamus di Jl. Jend. A. Yani. Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanggamus yang saat ini dihuni adalah bangunan gedung yang dibangun dengan menggunakan DIPA Mahkamah Agung (2009).

Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus relatif luas, meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus (20 Kecamatan dengan 278 Kelurahan) dan Kabupaten Pringsewu (8 Kecamatan dengan 106 Kelurahan).

Meski usia-nya relatif muda, dengan berbagai kesulitan yang ditemui oleh aparaturnya Pengadilan Agama Tanggamus karena kondisi alam, maupun listrik byarpet plus tegangan naik turun rutin minimal 1 kali sehari, tidak mengurangi semangat untuk terus melayani para pencari keadilan, juga terus berkreasi dan berkarya demi kemajuan institusi. Beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Tanggamus fokus berjuang membangun dan menguatkan bangunan teknologi informasi, baik dalam bidang kepaniteraan maupun kepaniteraan, dengan penuh semangat. Walaupun aral rintangan, terutama karena kondisi listrik yang memprihatinkan, jadi momok menakutkan untuk semua fasilitas IT



Tim TMC PA Tanggamus, berpose dengan KPTA, WaKa PTA, Pansek PTA, dan seluruh jajaran PTA Bandar Lampung, dalam rangka syukuran PA Tanggamus Juara 3 Lomba Inovasi Mahkamah Agung

yang terus dijahit dengan susah payah. Keterbatasan dan keadaan bukanlah alasan. Alhamdulillah, akhirnya Pengadilan Agama Tanggamus mampu berkiprah di kancah nasional. Pada tahun 2014, saat peringatan 150 tahun Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanggamus berhasil meraih prestasi ranking ke 6 dalam kategori implementasi SIADPA se-Indonesia.

Yang terbaru, Pengadilan Agama Tanggamus meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Mahkamah Agung 2015 dengan mengusung inovasi *Tanggamus Mobile Court (TMC)*.

c. Tanggamus Mobile Court

Konsep TMC pertama kali tercetus karena kegelisahan yang melanda Aparatur Pengadilan Tanggamus, karena menyadari kondisi

geografis Kabupaten Tanggamus yang bergunung-gunung, banyak daerah pelosok, dengan sarana prasarana infrastruktur daerah yang kurang bagus.

Benar bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai angka 90 juta, tapi 80% dari jumlah tersebut berusia 17-25 tahun, yang notebene bukanlah rentang usia pengakses berita-berita hukum atau peradilan. Tragisnya lagi, 75% dari 80% tadi bertempat tinggal di daerah Jawa (Data Inet 2015).

Memang tidak ada data valid berapa % pengakses internet di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, tapi dengan mengambil angka kasar dari data diatas, boleh dibilang tidak sampai 1% pengguna internet Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.



Mobil Tanggamus Mobile Court

Selain akses internet, kondisi geografis Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu yang luas dan jauh, juga menjadi faktor keterbatasan masyarakat dalam mengakses keadilan (access to justice), sehingga harus difikirkan inovasi yang menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ditemui.

Ada 4 hal yang harus dipecahkan:

1. Bagaimana cara menyelenggarakan pelayanan publik yang sederhana, cepat dan terjangkau, terutama untuk masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan,
2. Bagaimana cara melakukan sosialisasi keberadaan, kewenangan proses berperkara, dan hak-hak pencari keadilan pada peradilan agama yang efektif sehingga dapat memberikan pemahaman yang proporsional bagi masyarakat pencari keadilan,
3. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang yurisdiksi Pengadilan Agama, dan
4. Bagaimana cara melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan berdasarkan prinsip independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum masyarakat dan akses terhadap keadilan?

Menjawab kegelisahan tersebut, PA Tanggamus membuat inovasi bernama TMC. Tanggamus Mobile Court (TMC) adalah model pelayanan bergerak yang dibentuk oleh Pengadilan Agama Tanggamus dengan menyediakan layanan administrasi perkara, sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilaksanakan



menggunakan kendaraan roda empat yang didesain secara khusus dan dilengkapi dengan fasilitas dan fitur pelayanan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses keadilan (access to justice).

Dan sebagai jawaban terhadap kegelisahan yang telah ditulis sebelumnya, maka TMC memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Edukasi (memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada masyarakat, bisa dikumulasi dengan program Penyuluhan Hukum), 2. Sosialisasi (memberikan sosialisasi tentang fungsi dan fitur dunia peradilan, termasuk didalamnya access to justice, bisa dikumulasi dengan program Penyuluhan Hukum dan Sidang Keliling), 3. Administrasi (memberikan pelayanan administrasi perkara kepada para pencari keadilan, mulai dari pendaftaran, hingga pengambilan Akta Cerai dan/atau Salinan putusan), dan 4. Sinergi (membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat, dan/atau pihak-pihak lain yang memerlukan pelayanan peradilan).

Di dalam mobil TMC, terdapat 16 fitur utama: 1. Aplikasi SIADPA (dengan berbagai segala aplikasi

turunannya), 2. Arsip Perkara Digital, 3. 2 unit Laptop, 4. 1 unit Printer, 5. 2 unit Banner, 6. 1 unit LCD Touchscreen, 7. 1 unit Barcode Scanner, 8. 1 unit Infocus, 9. Brosur, 10. 1 unit Modem Flash, 11. 1 unit Headset, 12. 1 unit Electronic Data Capture Bank BRI, 13. 1 unit Portable Sound System, 14. Aplikasi Skype online, 15. Aplikasi pendaftaran online, 16. Aplikasi antrian sidang.

Saat TMC sedang beroperasi, sekurang-kurangnya harus ada 3 petugas dalam mobil TMC yang masing-masing bertugas sebagai: a. Petugas Layanan Registrasi (*Registration Service Officer*), b. Petugas Layanan Edukasi/Informasi (*Education/Information Service Officer*), dan c. Petugas Pelayanan Administrasi (*Administration Service Officer*).

TMC sangat potensial dikembangkan pada masa yang akan datang sebagai suatu alternatif inovasi pelayanan publik, melalui pendekatan yang inovatif bagi terwujudnya access to justice, sejalan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung, yang menjadikan program Access to Justice sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung.

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

a. Kabupaten Merauke.



Mendengar Merauke tentu mangan dan pikiran kita selalu teringat pada lagu “Dari sabang sampai Merauke”. Karena Merauke merupakan batas timur negeri ini. Dan berbatasan langsung dengan wilayah negara Papua New Guine (PNG) di bagian timur dan Australia di bagian selatan. Merauke yang secara kasat mata akan dapat dilihat dalam peta Indonesia berada di posisi bawah bentuk burung pulau Papua, letaknya yang tepat paling selatan pulau Papua menjadikan Merauke juga disebut sebagai *south-gate* Papua (pintu selatan Papua).

Sejarah Merauke sendiri berawal dari cerita kapal Belanda yang bernama “Van Goens” pada tanggal 12 Februari 1902 yang berlabuh di



Pelabuhan Sungai Maro. Saat itu terjadi percakapan antara penduduk lokal dengan menumpang kapal yang ingin mengetahui nama dari tempat

yang mereka singahi. Awak kapal menanyakan nama daerah yang mereka singahi, namun karena tidak mengerti bahasa masing-masing kemudian penduduk lokal menjawab “Maroka ehe” yang artinya “ini Sungai Maro” ditelinga dan lidah awak kapal yang berkebangsaan Belanda tersebut menjadi “Maroke” yang akhirnya menjadi Merauke sampai sekarang ini.

Kabupaten Merauke mempunyai luas 45.075 KM² dengan motto daerah “*Izakod Bekai Izakod Kai*” yang diambil dari bahasa suku Marind yang mempunyai arti “satu hati satu tujuan” dan secara Astronomis Kabupaten Merauke terletak di antara 137°30[^] 41°00[^] BT dan 6°00[^] 9°00[^] LS dgn kondisi geografis teriri dari Alam, Laut, Selat, Samudra, Sungai.

Kabupaten Merauke dilihat dari aspek demografi, merupakan Indonesia Mini karena penduduk Merauke sudah heterogen dari berbagi etnis yang ada di Nusantara ini mulai dari suku asli Merauke (Marind, Jei, Kanum dan Kimaam) juga suku suku lain seperti Maluku, Timor, Bugis Makasar, Manado, Banjar, Dayak, Jawa, Batak dan Aceh juga ada di Merauke ini, dan hasil pendataan Biro Pusat Statistik dan juga Data Pemerintah Kabupaten Merauke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah Penduduk yang Non Papua lebih besar mencapai 63 % dari jumlah penduduk kurang lebih 209.980 jiwa dan sebagian besar adalah suku Jawa. Hal ini disebabkan sejak masa bergabungnya Irian Barat ke Pangkuan NKRI tahun 1963 sudah ada upaya Pemerintah mendatangkan Transmigrasi yang ditempatkan pada Pinggiran Kota Merauke (Sidomulyo, Kumbe dan Kurik). Dan pada masa orde Baru era Tahun 80-an kembali Program Transmigrasi digalakan dalam rangka pemerataan penduduk sekaligus mengolah Sumber Daya Alam yang begitu luas dengan potensi pertanian yang sangat menjanjikan.

Kehidupan beragama di Merauke sangat kondusif dan harmonis. Islam diterima dan dijalankan secara baik oleh pendatang maupun penduduk asli Merauke. Sejak 2007 penduduk asli Papua yang memeluk agama Islam mempunyai wadah dengan nama Majelis Muslim Papua (MMP) yang untuk wilayah Merauke diketuai oleh Abdul Awwal Gebze. jumlah umat Islam sendiri pada tahun 2013 berjumlah 42, 84 % dari total jumlah 209.980 = + 95.318 jiwa. Masjid 123 di 20 Distrik (Kecamatan), dan 100 Jama'ah Haji pertahun (DDA 2013). Di Merauke toleransi bergama sangat dijunjung tinggi, tidak pernah terjadi konflik horisontal yang melibatkan unsur SARA terutama Agama.

b. Sejarah Pengadilan Agama Merauke

Gedung Pengadilan Agama Merauke dibangun pada bulan



September 1984 dan telah difungsikan penggunaannya pada bulan April 1985, pada waktu itu pegawai berjumlah 3 (tiga) orang yaitu pertama Drs. Suyanto TN yang berasal dari Jawa Tengah, kedua Drs. Rusdi Zahri yang berasal dari Okan Komiring Ulu Sumatera Selatan dan yang ketiga Drs. Darman Rasyid dari Kolaka Sulawesi Utara.

Bapak Drs. Suyanto TN Ketua PA Merauke pertama yang datang ke Merauke pada bulan September 1984, dengan menempati Kantor di Jl. Ermasu Distrik Merauke bergabung dengan Kantor Depag Merauke, karena gedung Pengadilan Agama Merauke belum selesai pembangunannya dan menempati ruang Sie kelembagaan berukuran 3X4 M². Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1987 jumlah pegawai bertambah dari 3 orang menjadi 8 orang dan terus berkembang menjadi 15 orang dengan rincian hakim 4 orang tenaga administrasi 11 orang;

Yuridiksi Pengadilan Agama Merauke meliputi 4 Kabupaten, 1 Kabupaten Induk dan 3 Kabupaten pemekaran. Yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel (tempat pembuangan dan pengasingan salah satu proklamator yaitu bung Hatta), Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Jarak tempuh dari 3 Kabupaten pemekaran tersebut ke Kabupaten

Induk di mana Pengadilan Agama Merauke berada mencapai ratusan kilo meter. Dengan akses jalan yang masih terbatas dan juga alat transportasi yang masih terbatas pula.

Tidak berbeda dengan Pengadilan-Pengadilan lain pada umumnya, Pengadilan Agama Merauke juga memperoleh anggaran untuk melaksanakan sidang keliling guna mengimplementasikan Justice for the poor. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke telah melaksanakan sidang keliling ke Kabupaten Boven Digoel yang berjarak sekitar hampir 500 KM dengan perjalanan darat, dan pada saat itu pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan medio bulan Maret yang sedang musim hujan sehingga akses jalan yang harus di lewati berlumpur dan penuh kubangan.

Pengadilan Agama Merauke setiap tahunnya menerima dan menyelesaikan perkara diatas 200 perkara dan masuk 3 besar Pengadilan Agama yang jumlah perkaranya terbanyak sewilayah PTA Jayapura dua diantaranya adalah Pengadilan Agama Jayapura kelas 1b dan Pengadilan Agama Sorong kelas II. Untuk tahun 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember Pengadilan Agama Merauke telah menerima perkara sejumlah 265 perkara contentious dan 22 perkara volunter.

Pengadilan Agama Merauke saat ini hanya di nahkodai satu orang nahkoda yaitu seorang srikandi bernama Dra. Nurhaniah, MH., yang baru di lantik menjadi Wakil Ketua pada tanggal 28 Oktober 2015 yang lalu karena sejak tahun 2013 Pengadilan Agama Merauke tidak pernah mempunyai seorang Ketua pasca Ketua atas nama Drs. H. Mukhtar, MH., di mutasi ke Pengadilan Agama Jeneponto, begitu juga Panitera sejak tanggal 6 Nopember 2015 Kosong karena mutasi ke Pengadilan Agama Mamuju dan akan menyusul Wakil Panitera akan berangkat ke Makassar karena mutasi ke Pengadilan Agama Makassar dan sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan menggantikan Panitera maupun Wakil Panitera tersebut, sehingga praktis Pengadilan Agama Merauke hanya di huni SDM berjumlah 9 orang pegawai dan 5 orang hakim termasuk wakil ketua.

Pengadilan Agama Merauke yang terletak di Jalan TMP. Trikora No. 96, menempati gedung sendiri di tengah kota Merauke, Tidak jauh dari tugu Libra (Lingkar Brawijaya atau monasnya merauke) dan berjarak 50 meter arah barat daya dari Masjid Raya

Al-Aqsa Merauke (masjid terbesar di Merauke). Dengan memiliki 2 lantai dan telah sesuai dengan prototype hingga saat ini pembangunan memasuki tahap meubeler.

b. SIPAMER (Sistem Informasi Pengadilan Agama Merauke)

Sejak di gaungkannya SIADPA oleh Dirjen Badilag medio 2010-an, PA Merauke berusaha mengikuti dan menjalankan program nasional badilag tersebut. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan di bidang SDM (pegawai < 20) dan Teknologi (internet lemot) akhirnya PA Merauke dapat mewujudkan dengan mengaplikasikan SIADPA dan meluncurkan Website. SIADPA yang telah berjalan di PA Merauke dirasakan besar manfaatnya oleh seluruh Pegawai di Kepaniteraan dan Hakim. Perkara yang ditangani bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Begitu pun dengan Website yang berisikan informasi sederhana tentang PA Merauke dan seputar Daerah Merauke membantu dan memudahkan beberapa hakim dan pegawai yang baru mutasi ke Merauke (pengakuan Hakim angk. VII).

PA Merauke memahami akan keterbatasan dan kemampuan berada di daerah yang secara geografis mengalami banyak kendala di bidang infrastruktur. Fasilitas yang tidak sama dengan daerah lain. Jaringan Internet tidak begitu bagus, sinyal seluler tidak merata untuk semua provider dan fasilitas listrik yang sering byar-pet menjadi suatu kendala tersendiri dalam mewujudkan kebaruan dalam informasi teknologi (IT), namun demikian dengan semangat dan komitmen segenap pimpinan dan seluruh pegawai PA Merauke kendala-kendala diatas tidak menyurutkan keinginan PA Merauke menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan masuknya PA Merauke dalam 10 Pengadilan yang Inovatif pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan tahun 2015, melecutkan semangat yang mengalami pasang surut ditengah kesibukan rutinitas menyelesaikan perkara. Pencapaian 10 besar merupakan anugerah yang teramat besar untuk kembali melanjutkan program-program kebaruan yang tertunda dalam melayani masyarakat pencari keadilan.





▶ Tim Inovasi Pengadilan Agama Merauke

Masuknya PA Merauke ke dalam 10 besar Pengadilan yang Inovatif membuat kesan tersendiri bagi Top Leader PA Merauke. Karena disaat Tim Verifikator Faktual MA RI datang ke Merauke, PA Merauke sedang menggelar acara Pelantikan sekaligus pelepasan Wakil Ketua (Muhammad Ali, S.Ag) di mutasi menjadi KPA Paniai, dan Pansek (Abdullah Modding, S.H., M.H) dimutasikan menjadi Wapan PA Klas II Mamuju. Nominasi itu menjadi kenangan terindah dari kedua sosok tersebut sekaligus kado terbesar bagi yang baru memangku sebagai WKPA Merauke (Dra. Nurhaniah, M.H.).

Program SIPAMER (sistem informasi Pengadilan Agama Merauke) yang diikuti pada ajang inovasi baru-baru ini bertumpu pada pelayanan Informasi perkara berbasis perpaduan layanan SMS dan call center atau memadukan SMS Gateway dan Call Centre untuk Pengadilan di

daerah lain. Setelah mengadakan evaluasi dan koreksi maka program Inovasi PA Merauke kedepannya akan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan program PIPPAER (Pusat Informasi Perkara Pengadilan Agama Merauke) yang memuat *akses Informasi, Edukasi dan Publikasi*. Program dengan sedehananya penyebutan “pipa aer” mengandung filosofi; menyamakan *Informasi* dengan *air*; yakni sama sama vital di era sekarang ini apalagi untuk daerah seperti Merauke dan Indonesia Timur lainnya “air” adalah sesuatu yang sulit apalagi di musim kemarau. Dengan program ini Pengadilan Agama Merauke berusaha mendekatkan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang lain, setelah menerima kembali Tim Inovasi PA Merauke yang berangkat ke Jakarta, WKPA Merauke (Dra. Nurhaniah, M.H.) dalam amanat apel pagi tanggal 16 Nopember 2015 di Halaman Kantor PA

Merauke, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim dan segenap Pegawai yang terlibat dalam Inovasi yang telah mengharumkan nama PA Merauke. Selanjutnya beliau juga menyatakan akan berkomitmen untuk tetap dan terus mensupport serta mengawal upaya-upaya kebaruan yang dilakukan Tim Inovasi. Beliau juga menambahkan untuk segenap Pegawai PA Merauke dari Hakim sampai Honorer agar senantiasa ikut mensukseskan program tersebut.

Harapan kepada Pemerintah yang akan memprioritaskan pembangunan di wilayah timur Indonesia segera terwujud. Sehingga PA Merauke dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam bidang hukum mampu mengurangi disparitas standart pelayanan seperti di daerah lain terutama Jawa.

| Tim Inovasi PA Kab. Malang, PA Tanggamus, PA Merauke |

Terdongkraknya Eselonisasi di Peradilan Agama

Selama 30 tahun terakhir ini, ada dinamika yang cukup luar biasa dalam bidang kepegawaian di lingkungan peradilan agama. Di antaranya menyangkut peringkat dan harga jabatan.

Sebuah grup di media sosial yang dihuni aparatur peradilan langsung riuh setelah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 terbit dan dapat diunduh lewat internet. Perma itu mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

“Alhamdulillah, akhirnya keluar juga Perma-nya,” kata seorang netizen. Ia mengaku berharap banyak pada Perma itu, lantaran selama ini terjadi penumpukan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan pada satu orang.

Dengan Perma itu, menurutnya akan ada pembagian wewenang yang tepat, sehingga kinerja aparatur peradilan akan semakin profesional.

Netizen yang lain gembira dengan alasan lain. Menurutnya, terbitnya Perma tersebut menunjukkan bahwa MA serius melakukan penataan organisasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi. Sekarang pemilahan antara tenaga fungsional dan non-fungsional semakin jelas. Demikian juga soal eselonisasi. “Dampaknya bisa saja nanti remunerasi kita naik,” tuturnya.

Namun tidak semua sumringah. Ada pula yang cemberut. Musababnya bervariasi. Yang paling banyak terdeteksi ialah karena konon nasib kepaniteraan jadi tidak jelas; masa depan Wakil Panitera akan buram; dan bakal muncul kerancuan mengenai siapa nanti yang jadi 'penguasa kantor': apakah ketua pengadilan ataukah sekretaris pengadilan.

Jika sudah ada dua kutub opini, sebagaimana perangai netizen di media sosial pada umumnya, perang komentar pun tak terelakkan. Ente jual, ane bully.

Perma yang ditetapkan Ketua MA Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada 7 Oktober 2015 itu memang wajar jika menimbulkan keriuhan. Isu restrukturisasi organisasi MA dan badan peradilan di bawahnya - yang salah satu fokusnya adalah memisahkan kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan secara rigid - sudah menggelinding sejak dua-tiga tahun belakangan. Bahkan, jika dirunut ke belakang lagi, upaya untuk memisah-ranjangkan kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan sudah ada sejak tahun 2009 - saat tebitnya beberapa Undang-Undang organik yang mengatur lingkungan peradilan. Di luar ingar-bingar itu, ada satu hal yang agaknya luput dari percakapan dan adu komentar, baik di jagad maya maupun di jagad nyata, pasca terbitnya Perma 7/2015. Ialah soal peningkatan drastis peringkat dan harga jabatan di lingkungan peradilan agama. Dengan ungkapan lain: eselonisasi di peradilan agama terdongkrak tinggi.

Memutar waktu sampai tahun 1985, atau 30 tahun silam, ada fakta yang miris. Kala itu peradilan agama masih berada di bawah Departemen Agama. Beberapa dekade sebelumnya pernah berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Sejak 2004/2005, peradilan agama menyatu di bawah atap MA, bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, Kepala Sub Kepaniteraan di PTA (Pengadilan Tinggi Agama) yang bertugas di Ibu Kota Provinsi hanya berstatus pejabat eselon V/A. Lebih miris lagi Kepala Sub Kepaniteraan di PA (Pengadilan Agama) yang tugasnya di pusat Kabupaten/Kota. Mereka hanya berstatus pejabat eselon V/B. Padahal, Kepala Seksi di kelurahan saja diatribusi pejabat eselon IV/B.

Pada jaman sekarang, menilik beban kerjanya, Kepala Sub

PERBANDINGAN ESELONISASI PEJABAT PERADILAN AGAMA BERDASARKAN KEPPRES 9/1985 DAN PERMA 7/2015

NO	ESELON	JABATAN	
		1985	2015
1	IIB	Ketua PTA	Sekretaris PTA
2	IIIA	Ketua PA	- Sekretaris PA Kelas IA - Kabag PTA
3	IIIB	Panitera Kepala PTA	Sekretaris PA Kelas IB
4	IVA	- Panitera Kepala PA - Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha PTA	- Sekretaris PA Kelas II - Kasubbag PTA - Kasubbag PA Kelas IA - Kasubbag PA Kelas IB
5	IVB	Kepala Kepaniteraan Perkara/Kepaniteraan Tata Usaha PA	Kasubbag PA Kelas II
6	VA	Kepala Sub Kepaniteraan PTA	-
7	VB	Kepala Sub Kepaniteraan PA	-

Kepaniteraan itu setingkat dengan Panitera Muda. Dari segi eselonisasi, seorang panitera muda disejarkan dengan Kepala Sub Bagian. Dan, seorang Kasubbag di PA Kelas IA maupun Kelas IB sekarang, berdasarkan Perma 7/2015, dinaikkan harga jabatannya sehingga menjadi eselon IV/A.

Lantas, siapa pejabat PA yang berstatus eselon IV/A berdasarkan Perpres 9/1985? Tidak lain adalah Panitera Kepala PA. Jika dibuat komparasi, Panitera Kepala pada jaman dulu sejajar dengan Panitera/Sekretaris jaman sekarang. Karena nanti tidak ada lagi Panitera/Sekretaris dan Panitera tidak masuk dalam eselonisasi, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa seorang Panitera Kepala PA sesungguhnya sederajat dengan Sekretaris PA karena sama-sama menjadi 'kepala kantor'.

Berdasarkan Perma 7/2015, Sekretaris berstatus pejabat eselon III/A untuk PA Kelas IA dan eselon III/B untuk PA Kelas IB. Ini artinya, terjadi lonjakan peringkat dan harga jabatan seorang 'kepala kantor' PA, dari IV/A menjadi III/A. Melambung dua tingkat!

Meski demikian, ada juga yang nyeletuk, "Iya, meningkat sih, tapi kan

tidak setinggi aparat peradilan lain." Ya, celetukan itu tidak keliru. Ada ketidaksamaan pengaturan eselonisasi untuk lingkungan-lingkungan peradilan di dalam Perma 7/2015. Namun celetukan itu juga tidak sepenuhnya tepat.

Perma 7/2015 sesungguhnya merupakan kelanjutan dari regulasi-regulasi yang telah berlaku sebelumnya. Bahkan, di dalam Perpres 9/1985, ketidaksederajatan eselonisasi di dalam lingkungan-lingkungan peradilan sudah ada.

Ibarat balap mobil, tidak semua pembalap mendapat start terdepan. Agar bisa balap dari start terdepan, pembalap harus terlebih dahulu masuk pole position. Dan agar bisa masuk pole position, pembalap harus jadi yang tercepat dalam balapan tunggal. Jadi, di balik tata urutan start yang berbeda itu terdapat proses yang cukup panjang dan berliku.

"Disyukuri saja. Mari berpikir apa yang bisa kita berikan untuk lembaga, bukan melulu berpikir apa yang diberikan lembaga untuk kita," kata seorang Pansek PA.

Ya, apa yang bisa kita berikan untuk lembaga? Apa?

[hermansyah]



30 Hakim Tinggi Mengikuti Profile Assessment Calon Wakil Ketua PTA

Ditjen Badilag menyelenggarakan profile assessment di Gedung Sekretariat MA, Senin (14/9/2015) pagi hingga malam. Kegiatan yang akan disambung dengan fit and proper test itu bertujuan untuk menyeleksi calon Wakil Ketua PTA/MS Aceh.

Penilaian potensi dan kepribadian itu diikuti 30 hakim tinggi - 28 laki-laki dan dua perempuan - dari lingkungan peradilan agama. Penilaian dilakukan oleh Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.

Dengan mengikuti profile assessment, potensi dan kepribadian setiap peserta dapat diukur secara ilmiah. Sementara itu, dengan mengikuti fit and proper test, keunggulan dan kelemahan setiap peserta dari segi teknis yudisial dan manajerial dapat dinilai secara objektif.

Direktur Pratalak Badilag Hidayatullah MS Purna Bhakti

Masa bhakti Drs. H. Hidayatullah MS, M.H., Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Peradilan Agama Ditjen Badilag, berakhir.

Badilag menggelar acara purna bhakti untuk pejabat eselon II itu pada Senin (9/11/2015) malam di Bogor, sambil melepas beberapa pejabat eselon IV yang pindah tugas ke pengadilan tingkat pertama dan banding. Acara itu merupakan sebagian dari agenda rapat koordinasi Badilag yang berlangsung tiga hari. Pak Dayat lahir di Serang, 10 Oktober 1955. Mulai berkarir di Departemen Agama pada tahun 1984, alumnus IAIN Jakarta itu pernah menjadi Kasubdit Hukum dan Perundang-undangan di Depag, sebelum menjadi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan Direktur Pratalak ketika Badilag pindah dari Depag ke MA. Selama 10 tahun, Pak Dayat menjadi pejabat eselon II di Badilag pada masa kepemimpinan tiga Dirjen: Wahyu Widiana, Pak Purwosusilo, dan Abdul Manaf.



Dirjen Badilag dan Hakim Agung Memantau Isbat Nikah Terpadu di Kota Depok



Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf, M.H. dan hakim agung Kamar Agama Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.H. memantau langsung pelaksanaan layanan isbat nikah terpadu di Kota Depok, Jumat (18/9/2015).

Bersama keduanya, ada pula Wakil Wali Kota Depok Dr. H. Idris Abdul Shomad, MA dan Penasehat Senior AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice) Drs. H. Wahyu Widiana, MA.

Layanan isbat nikah terpadu tersebut merupakan yang ke-5 yang diselenggarakan Pengadilan Agama Depok bersama Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Sebanyak 60 pasangan suami-istri mengikuti pelayanan terpadu yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Cipayang itu. Setelah menjalani sidang, permohonan isbat nikah dari 58 pasangan dikabulkan, sedangkan dua lainnya tidak dapat dikabulkan.

Ditjen Badilag Selenggarakan Assessment Calon Pejabat Eselon IV

Selama tiga hari (1/9 s/d 3/9/2015), Ditjen Badan Peradilan Agama bekerjasama dengan konsultan assessment Quantum HRM International menyelenggarakan assessment pegawai bagi calon pejabat eselon IV yang diikuti oleh delapan belas peserta yang telah memenuhi pangkat dan golongan untuk menduduki jabatan tersebut. Kegiatan tersebut di laksanakan di lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat.

Tercatat, sembilan peserta dari Sekretariat Ditjen, lima peserta dari Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Agama, tiga dari Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan satu dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama.



Gelar Diskusi Panel, Kamar Agama MA dan Badilag Hadirkan Tiga Pembicara dari Eropa



Untuk Meningkatkan kapasitas hakim peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah ,Kamar Agama Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag pada Jum'at (4/9/2015), Menggelar Diskusi panel yang bertema *"Recent Development and Legal Epistemology of Halal Economy"*. Acara yang Dibuka oleh Wakil Ketua MA Bid. Non Yudisial, H. Suwardi, S.H., M.H., berlangsung di lantai 1 Gedung Sekretariat MA, Jalan Ahmad Yani Jakarta Pusat dan dihadiri lebih dari 100 hakim peradilan agama se-Jabodetabek dan Banten. Diskusi menghadirkan tiga pembicara ahli dari kampus-kampus di Eropa. Mereka adalah Aff. Prof. Eng. Marc Deschamps, dosen Brussels University dan Liege University, Belgia dan Dr. Naser Al Ziyadat, dosen Durham University, Inggris.

Refleksi 10 Tahun Kerja Sama MA RI dengan Family Court of Australia

Kerja sama bidang yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Family Court of Australia kembali diperkuat. Hal itu terungkap dalam Seminar "Perjalanan 10 Tahun Kerjasama dalam Memberi Keadilan bagi Para Pencari Keadilan" yang dilaksanakan pada Rabu (2/9/2015) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. A Yani, Jakarta Pusat. Seminar yang dibuka oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Ketua Kamar Pembinaan MA, menghadirkan pembicara dan narasumber terkait. Turut pula menghadiri seminar ini adalah Chief Justice Family Court of Australia, H.E. Chief Justice Diana Bryant, Prof. Tim Lindsey, dan Direktur PEKKA Nani Zulminarni.



Ditjen Badilag-Kamar Agama MA Bertemu dengan Asbisindo



Kamar Agama dan Ditjen Badilag MA bertemu secara non-formal dengan Asbisindo (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia) di Jakarta, Rabu (25/11/2015). Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Selama ini, masih muncul salah paham mengenai hal tersebut. Ketua Kamar Agama Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum hadir bersama hakim agung Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. Dari pihak Asbisindo, yang hadir adalah Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Pusat Asbisindo Benny Witjaksono bersama Muhammad Busthami, Tri Widiyono dan Astika Dewi.

Rektor LIPIA Mengapresiasi Langkah Badilag Dalam Orientasi Peradilan Agama

Badilag bekerjasama dengan LIPIA menyelenggarakan Orientasi Sistem Peradilan Agama di Indonesia (Dawroh 'an Andhimatil Qadha wal Mahakim al Syar'iyah fi Indonesia). Kegiatan tersebut digelar pada hari Sabtu (31/10/2015), di Aula LIPIA, Jakarta. Dawroh (orientasi) yang diikuti oleh 44 peserta yang terdiri dari 39 orang alumni dan 5 mahasiswa tingkat akhir ini adalah dalam rangka membantu persiapan para alumni dan mahasiswa dalam ikut andil mengikuti tes perekrutan calon hakim agama di Mahkamah Agung pada waktu yang akan datang. Dr. Khalid Muhammad Al Deham, Direktur LIPIA menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil menyukseskan kegiatan dawroh (orientasi) tersebut dan sangat mengapresiasi realisasi kerjasama antara LIPIA dan Mahkamah Agung yang sudah dirintis sejak tahun 2009.



Mantan Wakil Ketua PTA Semarang Terpilih Jadi Komisioner KY

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. terpilih menjadi satu di antara tujuh komisioner Komisi Yudisial periode 2015-2020. Kepastian itu diperoleh setelah pada hari Kamis (3/9/2015), Presiden RI Joko Widodo mengumumkannya. Maradaman Harahap tercatat purnabhakti sebagai hakim dan mengakhiri karirnya di PTA Semarang setelah berusia 67 tahun. Ia lahir pada 5 Juli 1948. Beberapa bulan lalu, tokoh asal Tapanuli Selatan ini mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon komisioner KY. Dari 75 pendaftar, setelah mengikuti seleksi administratif dan uji kapasitas, ia masuk 18 besar. Setelah itu ia menjalani tes kesehatan, lantas wawancara akhir pada 3-4 Agustus lalu.



Bimtek Ekonomi Syariah PTA Gorontalo Hadirkan Pihak OJK

Gorontalo | PTA Gorontalo

PTA Gorontalo menyelenggarakan bimtek ekonomi syariah dan bimtek administrasi kepaniteraan. Bimtek yang berlangsung dari tanggal 1-3 september 2015 diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari 20 orang hakim, 20 orang panitera pengganti dan 20 orang jurusita/jurusita pengganti. Sedangkan untuk pemateri diisi oleh pemateri dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Muamalat Gorontalo dan KPTA Gorontalo, WKPTA Gorontalo, Pansek serta Panmud PTA Gorontalo. Tujuan dilaksanakannya bimtek ini antara lain ialah untuk meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo dalam mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung sesuai dengan blue print atau Cetak Biru Mahkamah Agung RI Jilid II tahun 2010 – 2035. Selain itu Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja yang telah dicapai selama ini.

Ketua PTA Medan Lantik 2 Hakim Tinggi dan 5 Ketua PA

Ketua PTA Medan melantik dua orang Hakim Tinggi dan lima orang ketua PA, Selasa (22/9/2015), di aula Hotel Polonia Medan. Hakim Tinggi yang dilantik adalah Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.,. Sedangkan Ketua PA yang dilantik adalah Drs. M. Ihsan, M.H., (Ketua PA Tanjung Balai), Drs. H. Amir Hamzah, S.H., (Ketua PA Tanjung Pinang), Drs. H. Hudri, S.H., M.H., (Ketua PA Tebing Tinggi), Drs. H. Bisman, M.HI., (Ketua PA Binjai), Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI., (Ketua PA Stabat).



PTA Banjarmasin Teken MoU dengan IAIN Antasari Banjarmasin

PTA Banjarmasin bersama 11 Lembaga dan yayasan bergabung untuk melakukan penandatanganan MoU, Rabu (28/10/2015), di aula Asywadie Syukur. Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua PTA Banjarmasin Drs. H. M. Said Munji, SH, MH, bersama rektor IAIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.

Ke 11 lembaga dan yayasan tersebut diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Prodi pendidikan luar biasa (LBA) Unlam, Ikatan Guru Raudatul Athfal (IGRA) Kalsel, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalsel, PT. Kaltrabu Indah, IGRA Banjarmasin, Taman Kanak-Kanak Negeri

Idaman Banjarbaru, Yayasan Pendidikan Islam Al Wafa Banjarmasin, Yayasan Raudhatul Athfal Al Anshar, Yayasan Raudhatul Athfal Istiqlal, dan Yayasan Raudhatul Athfal Uswatul Hasanah.



PTA Jambi Jalin Kerja Sama Dengan BP-4 Provinsi Jambi

Untuk mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan, PTA Jambi menjalin kerja sama dengan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Provinsi Jambi. Menurut rencana, PTA Jambi dan BP-4 Provinsi Jambi akan melaksanakan pelatihan bersertifikasi bagi calon mediator yang direktut dari BP-4 Provinsi Jambi.

Demikian antara lain isi pertemuan antara Ketua PTA Jambi H. Djajusman MS dengan Ketua BP-4 Provinsi Jambi Drs. H. M. Ishak HT, Jum'at (30/10) di PTA Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua BP-4 Provinsi Jambi didampingi pengurus BP-4 lainnya dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Drs. H. M. Thahir, M. HI.



PTA Kepulauan Bangka Belitung Gelar Bimtek Ekonomi Syariah Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama se- Wilayah PTA Kep. Babel



Babel | PTA Babel

PTA Kepulauan Bangka Belitung Menggelar acara Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 pada Hari Kamis, (10/9/2015).

Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama Se- Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Kita Tingkatkan Kualitas Putusan dan Profesionalisme” ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 10 s.d 12 September 2015 bertempat di Novilla Boutique & Resort, Sungailiat Bangka.

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyelenggarakan Orientasi Hisab Rukyat untuk Para Hakim Tinggi, Hakim beserta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Mempawah, serta Kemenag Kab. Mempawah, Pengurus Organisasi Islam dan Pengurus Masjid di sekitaran Kota Pontianak pada hari Selasa (29/09/2015) Kegiatan yang mengambil tema “Dengan Peningkatan Pemahaman Ilmu Hisab dan Rukyat, Kita Wujudkan Ukhuwah Islamiyyah” ini dibuka oleh Ketua PTA Pontianak yang sekaligus memberikan pengarahan. Tujuan diselenggarakannya orientasi adalah mempersiapkan kader yang mampu menguasai dan memahami ilmu falak/Hisab Rukyat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sekaligus menghindari dampak negatif akibat terjadinya perbedaan hasil dari sistem Hisab dan Rukyat.

PTA Pontianak Gelar Orientasi Hisab Rukyat Demi Peningkatan Ukhuwah Islamiyyah





Bersama Dinas Kependudukan dan Kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan, PA Soasio Tandatangani Perjanjian Pelayanan Terpadu sidang isbat nikah

Tidore | PA Soasio

Pada hari Senin tanggal 14 September 2015 bertempat di ruang Rapat Walikota telah dilakukan acara penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pelayanan terpadu sidang isbat nikah antar Dinas Kependudukan Kota Tidore Kepulauan, Pengadilan Agama Soasio dan Kementrian Agama Kota Tidore Kepulauan dalam wilayah kota Tidore Kepulauan.

Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian Tertib Administrasi sebagaimana amanat Undang – undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan sipil sebagai salah satu sub sistem administrasi kependudukan secara baik dan menjamin kepastian hukum terhadap semua peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan peristiwa penting lainnya, dalam rangka tertib administrasi kependudukan guna menghasilkan daftar kependudukan yang valid serta sebagai bagian dari sistem pelayanan publik.

Ditengah Kabut Asap, PA Sabak Gelar Siding Keliling

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf, M.H. dan hakim agung Kamar Agama Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.H. memantau langsung pelaksanaan layanan isbat nikah terpadu di Kota Depok, Jumat (18/9/2015).

Bersama keduanya, ada pula Wakil Wali Kota Depok Dr. H. Idris Abdul Shomad, MA dan Penasehat Senior AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice) Drs. H. Wahyu Widiana, MA.

Layanan isbat nikah terpadu tersebut merupakan yang ke-5 yang diselenggarakan Pengadilan Agama Depok bersama Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Sebanyak 60 pasangan suami-istri mengikuti pelayanan terpadu yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Cipayung itu. Setelah menjalani sidang, permohonan isbat nikah dari 58 pasangan dikabulkan, sedangkan dua lainnya tidak dapat dikabulkan.



MS Idi Gelar Isbat Nikah Terpadu di Kecamatan Darul Ihsan



Aceh Timur | MSIdi

Bertempat di KUA Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur, Selasa (1/9/2015), MS Idi melaksanakan pelayanan sidang Isbat Nikah Terpadu. Dipimpin Hakim Tunggal bapak Said Nurul Hadi, S.HI., M.EI., dengan didampingi Panitera Pengganti bapak Nizar, S.Ag., berhasil mengisbatkan 12 perkara. Dari 15 perkara isbat nikah yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, hanya 12 pasangan yang memenuhi syarat untuk disidangkan. Sedangkan untuk 3 perkara lagi diantaranya 2 perkara telah dicabut dan satu perkara lagi tidak hadirnya salah satu pasangan dalam sidang tersebut.

Pelayanan terpadu tersebut melibatkan tiga instansi yaitu Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyidangkan serta menetapkan sah

nikah, Kementerian Agama melalui KUA yang mengeluarkan akta nikah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran.



PA Cikarang Gelar Sidang Itsbat Nikah Terpadu

Cikarang | PA Cikarang
Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi c.q Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Dinas Disbintalad Mabas RI, Panitia Bersama pernikahan massal, PA Cikarang melaksanakan itsbat nikah terpadu yang ke-10 yaitu pada hari Jumat, (4/9/2015), sebanyak 105 perkara dan ditangani oleh 6 (enam) hakim tunggal. Sampai dengan tanggal 04 September 2015, Pengadilan Agama Cikarang telah menangani perkara itsbat nikah terpadu sebanyak 484 perkara yang dilaksanakan di 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.



PA Subang Gelar Itsbat Nikah Massal Terpadu Tahun 2015

Subang | PA Subang
Pengadilan Agama Subang bersama Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bekerjasama dengan Serikat PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Subang), melaksanakan Launching Sidang Itsbat Nikah Massal Terpadu pada hari Kamis (10/9/2015) bertempat di Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Untuk Tahun 2015 Itsbat Nikah Massal Terpadu sejumlah 44 perkara dengan biaya prodeo DIPA Mahkamah Agung RI. Demikian kata Ketua Pelaksana Drs. H. Murtadlo, SH, MH.

Raih ISO, PA Jakarta Pusat Jadi Pengadilan Modern Berstandar Internasional



Pengadilan Agama Jakarta Pusat sukses meraih Sertifikat ISO 9001:2008. Sertifikat sebagai bukti terjaminnya kualitas kinerja dan pelayanan itu dikeluarkan oleh IAPMO R&T - sebuah lembaga yang berpusat di Amerika Serikat. Sertifikat itu diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Mahkamah Agung di Aula PA Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Sertifikat ISO diperoleh PA Jakarta Pusat pada 19 Agustus lalu, bersamaan dengan Hari Jadi ke-70 MA, namun seremoni penyerahannya baru dilaksanakan hari ini. PA yang terletak di depan Pasar Rawasari, Cempaka Putih, itu menjadi pengadilan ke-3 di lingkungan peradilan agama yang meraih sertifikat serupa, setelah PA Stabat dan PA Jakarta Selatan.

Sidang Keliling Terpadu PA Kotabumi Menyidangkan 50 Pasangan

Kotabumi | pa-kotabumi.go.id

Setelah sukses sidang keliling terpadu pada Juni 2014 yang lalu, kini Pengadilan Agama Kotabumi bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Utara kembali menggelar sidang keliling terpadu di kecamatan Abung Kunang. sidang keliling terpadu ini dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Abung Kunang pada Kamis, (10/9/2015).

Sidang keliling terpadu kali ini menangani 50 perkara dan bertemakan "Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Untuk Memperoleh Hak Kewarganegaraan". Hadir dalam acara yang dilaksanakan tepat pukul 8.30 WIB antara lain Panitera/Sekretaris PTA Bandar Lampung (H. A. Jakin Karim, SH.,MH.), Bupati Lampung Utara, Forkopimda Plus, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas dan Badan, Ka Kemenag, dan seluruh camat Kabupaten Lampung Utara serta pasangan suami isteri yang akan mengikuti sidang Itsbat Nikah.



INDONESIA MENJADI TREN WISATA HALAL DUNIA



Rubrik ekonomi syariah kali ini mengangkat tema wisata halal. Ada yang menyebutnya pariwisata atau wisata syariah, ada juga yang menyebutnya wisata muslim. Dalam dunia internasional dikenal istilah *Islamic tourism* dan *Halal Travel*.




Memang selain wisata halal, masyarakat ekonomi syariah lebih dulu mengenal istilah makanan halal atau *halal food* yang tidak mengandung najis terutama unsur babi, minuman halal yang tidak mengandung alkohol, pasangan halal alias ikatan suami isteri yang sah, bisnis halal alias bisnis syariah yang menaati prinsip-prinsip syariah yaitu menghindari unsur maisir (judi), gharar (penipuan), haram, riba (rente), dan najis. Dan wisata halal adalah termasuk rumpun bisnis halal tersebut.

Wisata halal mengandung pengertian industri pariwisata untuk wisatawan muslim atau pelayanan wisata yang merujuk pada aturan-aturan Islam. Misalnya, hotel yang menyediakan layanan penginapan untuk pasangan halal agar menghindari peraktik perzinahan yang melanggar aturan Islam, layanan makanan atau minuman yang halal, layanan kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Untuk transportasi dalam industri pariwisata halal juga menggunakan konsep Islami, yaitu memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan tersebut bisa dalam bentuk penyediaan tempat solat dalam pesawat, pemberitahuan masuk waktu solat, disamping juga adanya hiburan Islami selama dalam perjalanan.



Peningkatan jumlah muslim di seluruh dunia utamanya di Eropa, Australia dan Amerika membuat demand wisata halal melonjak drastis. Mereka yang menerapkan pola hidup islami juga menghendaki wisata yang bernuansa halal. Terjamin tidak mengunjungi tempat-tempat maksiat, jaminan makanan halal dan hotel tempat menginap yang syar'i.



Dalam situs studipariwisata.com disebutkan laporan mengenai peringkat negara dengan destinasi wisata halal terbaik pada tahun 2014 yang lalu, baik untuk negara yang tergabung dalam OIC (Organization of Islamic Cooperation) maupun yang tidak. Untuk peringkat 10 besar negara-negara OIC adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia, Arab Saudi, Maroko, Jordan, Qatar, Tunisia dan Mesir. Untuk 10 besar negara-negara non OIC adalah Singapura, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Bosnia Herzegovina, India, Hong Kong, Jerman, Australia, Tanzania. Kriteria utama yang diperhitungkan dalam menentukan peringkat meliputi kesesuaian destinasi sebagai tujuan liburan keluarga, tingkat pelayanan dan fasilitas yang disediakan untuk wisatawan Muslim, serta inisiatif pemasaran dalam menyasar segmen wisatawan muslim ini.

Top Muslim tourism expenditure source countries (2013)	Country Size (US\$ Billion)
Saudi Arabia	\$ 17.8
Islamic Republic of Iran	\$ 14.3
United Arab Emirates	\$ 11.2
Qatar	\$ 7.8
Kuwait	\$ 7.7
Indonesia	\$ 7.5
Malaysia	\$ 5.7
Russia	\$ 5.4
Turkey	\$ 4.5
Nigeria	\$ 4.4

Sedangkan dalam situs resmi pariwisata Indonesia yaitu kemenpar.go.id dilaporkan bahwa dalam ajang *The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015* yang berlangsung di Dubai, UEA pada 21 Oktober 2015 lalu, Lombok (kota di Nusa Tenggara Barat) dinobatkan sebagai *World's Best Halal Tourism Destination*, mengalahkan Amman (Jordan), Antalya (Turki), Kairo (Mesir), Doha (Qatar), Istanbul (Turki), Kuala Lumpur (Malaysia), Marrakesh (Maroko), dan Teheran (Iran).



Tak hanya itu, Lombok juga memperoleh predikat sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* menyingkirkan kota Abu Dhabi (UAE), Antalya (Turki), Krabi (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia). Tak heran kalau Lombok mendapat predikat sebagai tempat wisata halal, mengingat tempat itu juga mendapat julukan Kota Seribu Masjid. Di mana saja di Lombok ada masjid yang memudahkan wisatawan untuk melaksanakan ibadah shalat.



Pada malam puncak penghargaan yang di gelar di Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, Uni Emirates Arab, sebagai ajang lanjutan dari acara Global Islamic Economy Summit (GIES) pada bulan November 2013 lalu di Dubai, selain Lombok yang menyabet dua gelar juara tersebut, Indonesia memperoleh penghargaan *World's Best Family Friendly Hotel* yang diraih oleh Sofyan Hotel Betawi, Jakarta.



Dengan tiga penghargaan tersebut, Indonesia mengokohkan dirinya menjadi tren wisata halal dunia dengan menargetkan peningkatan kunjungan turis muslim ke Indonesia menjadi 5 juta jiwa pada 2019 mendatang, yang tadinya hanya 2 juta per tahun. "Kita sudah ada branding halal ini dan kita harus optimis mewujudkannya", papar Menpar, Arief Yahya dalam Konpers ajang penghargaan tersebut di Gedung Sapta Pesona di Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2015).

Kementerian Pariwisata RI sendiri sudah mencanangkan tiga lokasi percontohan wisata halal sebagai "Moslem Friendly Destination" yaitu Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Barat.



Selain itu, potensi Indonesia untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah sebagai negara 4 musim, dikarenakan mereka senang dengan destinasi tropis, senang sekali dengan pemandangan hijau dan hujan.

[Mahrus]



Pantang Surut Berjuang Meskipun Pernah Jadi 'Buronan' dan Nyawa Hampir Melayang

■ Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.

(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)

Waktu yang telah dijanjikan untuk wawancara pun tiba. “Assalamualaikum”, saya berucap salam sambil mengetuk pintu. Sang pemilik ruangan membuka pintu, dan langsung terlihat tumpukan tinggi buku-buku hukum serta kitab-kitab kuning berjejer, tertata rapi di atas meja.

“Silahkan masuk mas,” sapanya ramah.

Saya pun memasuki ruangan kerja beliau yang bersih, rapi dan nyaman, diiringi tatapan hangat nan bersahabat, dari sosok Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.

“Mau wawancara saya tentang apa mas?” ucapnya setelah mempersilahkan saya duduk. Saya pun tersenyum dan sempat kebingungan sejenak mendapatkan pertanyaan langsung tanpa basa-basi dari sosok berwibawa nan bersahaja yang duduk di depan saya.

Sosok yang juga akrab dengan panggilan “kyai” ini, selain menguasai Bahasa Arab aktif dan pasif, juga memiliki pengetahuan ilmu kitab kuning klasik yang sangat mumpuni.

“Hakim-hakim saat ini, selain harus menguasai ilmu hukum kontemporer, juga harus menguasai kitab kuning, mampu membaca arab gundul, agar mempunyai pemahaman keilmuan hukum yang luas,” ujarnya sambil menunjuk deretan buku yang dimilikinya. Tak ketinggalan ia pun

menunjukkan aplikasi Maktabah Syamilah yang terinstall di laptop yang selalu setia menemaninya menggali ilmu.

Sejurus kemudian saya tekun menyimak dan mencatat kisah hidup dan karir yang deras diucapkannya tanpa henti. Walau sudah berumur, ingatannya masih kuat mengingat segala memori dan kenangan lama yang telah dilalui.

Ia pun memulai kisah hidupnya. “Saya dulu mendaftar Calon Hakim di PTA Bandung tahun 1984. Saat mendaftar, kita harus mengisi surat pernyataan 'bersedia ditempatkan di Indonesia Bagian Timur'. Saya bismillah saja. Alhamdulillah diterima, dan lalu mendapatkan penempatan pertama sebagai Cakim/CPNS di Pengadilan Agama Toli-toli, Sulawesi Tengah”.

Ketika ditanya kenapa tidak protes dengan penempatan yang jauh, padahal beliau mendapatkan ranking 1 saat pendidikan Calon Hakim Angkatan Pertama, dengan senyum khasnya beliau menjawab: “Sudah tandatangan pernyataan 'bersedia ditempatkan dimana saja', kok protes? Tawakkal saja. Jalani dengan ikhlas. Mengabdikan dan bekerja diniatkan beribadah. Dimana-mana Allah-nya tetap sama, rezeki tidak akan kemana.”

Selama 13 tahun dari tahun 1984 hingga tahun 1997, Pak Endang Ali Ma'sum menjalani karir di PA Toli-Toli. Mulai dari Cakim/CPNS, kemudian menjadi Hakim, sampai menjadi Wakil

Ketua. Tahun 1997, ia akhirnya dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama di Poso.

Kehidupan di Toli-toli tergolong nyaman karena mayoritas penduduknya Muslim. Penduduk Toli-toli majemuk, mulai dari suku Bugis, Bugis Makassar, Toli-Toli, Buol, Manado, Jawa, Sunda, dan lainnya berbaaur dengan damai. Walau nyaman, tetapi kehidupan di sana termasuk keras karena mungkin mayoritas penduduk di sana berprofesi sebagai nelayan dan petani cengkeh.

“Karena kondisi seperti itu, sehingga seorang perantau harus pintar-pintar membawa dan menempatkan diri agar bisa diterima dan bergaul dengan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Selama bertugas di PA Toli-Toli dan di PA Poso, selain menjalani rutinitas profesi sebagai Hakim, ia juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Syariah kelas jauh pada salah satu universitas di Palu. Selain itu, ia juga aktif berdakwah untuk lingkungan sekitar Toli-Toli dan Poso. Tak heran jika sosok yang ramah itu pernah tercatat sebagai Ketua Majelis Dakwah Islam Poso dan ikut mengasuh pondok pesantren Darussalam, Kelurahan Sayo Posokota.

Perjalanan karir dan hidup beliau yang lancar, nyaman, damai dan indah, itu bertahan hanya sekitar dua tahun sebelum akhirnya kerusuhan Poso meletus tahun 1999.



"Kerusuhan Poso itu merubah semuanya mas," katanya sambil menatap langit-langit ruangan. Ia tampak berusaha membuka kembali kenangan pahit yang terjadi belasan tahun lalu.

"Saat kerusuhan Poso pertama terjadi, saya sedang di Jakarta mengikuti pelatihan TarPadNas (Penataran Kewaspadaan Nasional). Jadi saya malah tidak tahu kejadian awalnya. Saat gelombang pengungsi keluar dari Poso, saya justru mau masuk ke Poso (sekembalinya dari Jakarta). Semua orang mengira saya pemberani, hebat, dan sakti. Padahal saya memaksakan diri masuk ke Poso karena memang istri dan anak saya masih ketinggalan di rumah (Poso)," ungkapinya sambil tergelak.

Masuk kembali ke Poso, akhirnya membuat ia malah tidak bisa lagi keluar dari Poso yang sedang dalam puncak konflik. Ia menjadi saksi hidup ketika ia tertahan di sana, ikut mengalami, bahkan terlibat dalam kerusuhan berbau SARA yang berlangsung hampir selama 3 tahun. Selama masa kerusuhan tersebut, banyak isu dan rumor bertebaran. Diantaranya adalah masuknya nama Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang/Target operasi yang harus dimusnahkan) oleh gerombolan perusuh. Tidak tanggung-tanggung, namanya pernah tercantum di nomor urut 1 DPO. Ia menjadi 'buronan' nomor wahid, Wanted; Dead or Alive.

"Mungkin karena posisi dan

kedudukan saya sebagai ketua pengadilan agama, juga karena saya aktif mengasuh pondok pesantren, tambah juga sering berdakwah, maka saya diincar kelompok tertentu. Tapi saya tidak mengira kalau jadi top target," ucapnya lagi sambil tergelak.

Bekerja di daerah konflik, di tengah kerusuhan yang terjadi dan semakin menggila, tidak menyurutkan tekad dan langkahnya untuk terus bekerja dan mengabdikan kepada institusi peradilan agama di Poso. Bahkan minta pindah pun ia tidak pernah meskipun tugas memimpin kantor ia lakukan dari tempat pengungsian di Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Dengan air muka tenang ia berkata: *"Saya tidak hebat kalau hanya karena tidak minta pindah saat kerusuhan. Tidak hanya saya, banyak teman-teman hakim dan juga pimpinan dari institusi lain juga tidak minta pindah/mutasi. Ghirah keagamaan kita malah semakin meningkat. Tinggal banyak-banyak berdoa dan bertawakkal kepada Allah. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jangan pernah takut, karena nanti kita akan dikejar ketakutan kita sendiri."*

Alhamdulillah, menyandang status 'DPO' nomor 1 tidak serta merta membuat nyanlinya kecil. Rutinitas sehari-hari tetap beliau lakukan; bekerja dan berdakwah. Memang saat terjadi kerusuhan, sebagian besar pegawai PA Poso ditarik ke PTA Palu demi keselamatan. Sehingga yang tersisa bertugas di PA Poso hanya

segelintir. Itupun bagi yang mau saja, sukarela.

Selama terjadi kerusuhan, ia pun tetap berdakwah, mengayomi umat-umat Islam yang ada Poso dan sekitarnya. Statusnya sebagai pendakwah ini ternyata memberikan dilema tersendiri.

"Kalau saat ceramah seorang pendakwah tidak memuliakan dan memuja-muja jamaah Muslim, pasti mendapat antipasti dari jamaah. Tapi kalau isi ceramahnya memberikan semangat dan membakar ghirah keagamaan, maka si pendakwah tersebut malah dituduh provokator. Serba salah jadinya. Jadi harus pintar-pintar memilih bahasa diplomatis dan menghindari kalimat-kalimat agitasi," ucapnya lagi.

Bagaimanapun, walau dihipit berbagai macam dilema dan kesulitan yang tidak henti menerpa, ia tetap bisa menjalani kehidupan normal. Karir dan pekerjaan di Poso juga begitu. Ia jalani sedemikian rupa dan sediplomatis mungkin agar bisa survive.

Pak Endang Ali Ma'sum mencatat ada tiga kerusuhan Poso yang terhitung besar, yaitu tahun 1999, 2000, dan 2001. Kerusuhan Poso tahun 2001 ini yang paling mencekam karena korban dari saudara-saudara Muslim sangat banyak. Beliau saat itu bahkan sempat "lewat" (hampir jadi korban) jika saja tidak dilindungi oleh saudara-saudara Muslim disana.

"Saya terjebak di sebuah pondok pesantren. Sudah tidak bisa kabur lagi saat kerusuhan jilid dua meletus. Hanya bisa tawakkal. Benar-benar hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Alhamdulillah, sekitar jam satu malam, kita bisa kabur dari kepungan para perusuh, dan nyawa saya masih utuh selamat hingga sekarang," kenangannya getir.

Saat kerusuhan ketiga di Poso yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan inilah, ia "diselamatkan" oleh Mahkamah Agung dan "diungsikan" dalam bentuk mutasi ke PTA Jakarta. Kemudian diangkat menjadi Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Meskipun sudah tinggal di Jakarta, ia mengaku masih trauma dengan kerusuhan itu. Ia bahkan sampai tidak berani menunjukkan identitas dirinya kepada siapapun karena para perusuh kerusuhan Poso juga banyak yang mengungsi ke Jakarta. Rasa trauma itu bahkan kadang masih terasa hingga sekarang. Misalnya, jika ia mendengar tiang listrik dipukul berkali-kali ia akan langsung kaget karena itu mengingatkan tanda adanya serangan musuh pada saat jaman kerusuhan dulu.

Setelah bertugas di Mahkamah Agung, karir Pak Endang Ali Ma'sum makin menanjak. Berturut-turut pernah menjadi asisten Hakim Agung H. Zainal Abidin Abu Bakar, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. H. Muhammad Hamdan, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., kemudian menjadi Asisten Koordinator (Askor) Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum yang waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Muda Pembinaan MA RI.

Setelah itu Pak Endang Ali Ma'sum mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi PTA Jakarta. Perjalanan karirnya semakin naik karena setelah menjadi Hakim Tinggi PTA Banten tahun 2009-2012 dan Hakim Tinggi PTA Jakarta tahun 2012-2014, ia kemudian menjadi orang nomor dua di PTA Bandar Lampung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang.

Ada sebuah syair dari Umru'ul Qoisy (Penyair mu'allaqat yang syair-syairnya digantung di Ka'bah, yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW) berbunyi sebagai berikut:

ستبدأ لك اليوم ما كنت جاهلا و يأتيك
الاخبار ما لم تزود

Artinya: "Akan datang suatu hari dimana anda dalam posisi tidak berpengetahuan dan lalu datang sebuah berita bahwa anda kurang bekal".

Inilah maqalah yang menjadi pegangannya selama ini. Ia mengingatkan bahwa mungkin sekarang kita adalah orang yang pintar dan berilmu, tapi kemajuan dan

perubahan dalam berbagai bidang akan terus terjadi secara cepat. Jika kita sudah merasa puas dengan apa yang kita miliki, kita bisa celaka, karena saat kita sadar, semua sudah terlambat, bahwa ternyata keilmuan yang kita miliki masih kurang, bahwa kita kurang membaca.

Ia juga berpesan agar para hakim selalu membekali diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Dunia hukum itu dinamis, maka belajar dan terus belajar adalah sebuah hal yang mutlak dilakukan. Hakim tidak hanya semata memikirkan tentang *legal justice* tapi juga *social justice*.

Saat membuat sebuah putusan, tambahannya lagi, dahulukan untuk memakai segala pertimbangan doktrin konservatif, baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dari berbagai sumber buku/kita kuning. Setelah menggunakan doktrin konservatif sebagai pondasi awal, barulah hakim mempertimbangkan tentang *social justice*, sehingga pertimbangan hukum putusan akan menjadi matang dan bagus.

"Tidak ada istilah *bid'ah* dalam putusan hakim, walaupun putusan tersebut merupakan sebuah terobosan hukum baru, karena putusan Hakim *yarfa'ul khilaf*. Berani lah dalam memutus apapun, asal konstruksi dasar hukumnya kuat," tegasnya.

Ketika ditanya tentang tokoh panutan dalam hidup, Pak Endang Ali Ma'sum menyebut Hakim Agung Ahmad Kamil dan mantan Dirjen Badilag Wahyu Widiana. Menurutnya, ada banyak tokoh hebat di dunia peradilan tetapi dua sosok tersebut memang sangat membekas di hatinya. Ia mengaku banyak belajar dari kedua tokoh tersebut. Ia belajar tentang keikhlasan bekerja dan beramal dalam sepi tanpa publisitas dari Pak Ahmad Kamil. Sedangkan dari Pak Wahyu Widiana ia belajar untuk terus ikhlas berkarya dan selalu berusaha memberi yang terbaik kepada institusi, dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun.

Tokoh yang termasuk anggota tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini juga



berbicara tentang pentingnya keberadaan KHES. Ia memaparkan betapa perjuangan menyusun KHES itu sungguh luar biasa, baik secara riset, hukum maupun politik. Ia ingin sekali agar hukum ekonomi Islam bisa jaya di Indonesia.

Menyikapi eksistensi KHES dalam konteks kekinian, ia setuju jika KHES itu direvisi, tapi bukan isi atau substansinya, tapi payung hukumnya. Agar mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, ia mengusulkan agar payung hukumnya tidak dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) lagi, melainkan dalam bentuk Undang-Undang. Ia buru-buru menambahkan jika tidak bisa dipastikan revisi dalam bentuk Undang-Undang, substansi materi KHES jangan diubah.

Selama menjalani kehidupan, berkarir, bekerja, dan bermasyarakat, beliau ditemani oleh seorang istri, dan telah memiliki buah hati satu orang anak. Saat ini, ia berdomisili di Perumahan Galuhmas, Karawang Jawa Barat. Ister tercintanya, Hj. Masturi H. Yunus selalu setia menemaninya pulang pergi Bandar Lampung-Karawang.

Sayup-sayup terdengar suara adzan zuhur saat wawancara yang hangat sarat dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup ini berakhir.

Tak lama setelah ambil beberapa foto kami berdua, saya pamit dan pulang dengan sebuncah perasaan. Betapa sebuah pelajaran hidup yang amat berharga dari sosok luar biasa, bersahaja dan penuh wibawa.

(Hasil wawancara ditulis dan diedit ulang oleh Ade Firman Fathony)

Ketika Qanun Jinayat Diuji di MA

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat baru efektif berlaku pada Oktober 2015 yang lalu, namun sambutan masyarakat beragam. Banyak yang pro terhadap kehadiran qanun tersebut, tidak sedikit pula yang kontra.



▶ Sejumlah masyarakat Aceh mendukung penuh kehadiran Qanun Jinayah, foto repro : www.antaraneews.com

Jika menelisik tentang perkembangan syariat Islam di Provinsi Aceh, hadirnya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengacu pada ketentuan Pasal 18 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, UU Pemerintahan Aceh dibentuk sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Perdamaian Aceh (MoU Helsinki). Berdasarkan status khusus tersebut, Aceh diberikan kewenangan khusus yang diatur dalam UU Pemerintahan

Aceh yang salah satunya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Kedudukan Qanun sendiri dalam sistem hukum Indonesia adalah setingkat dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 efektif berlaku pada Oktober 2015 lalu, upaya sosialisasi masih berjalan, baik pada

mahkamah syar'iyah tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Sosialisasi tersebut berupa seminar, ceramah, maupun penulisan artikel di website satuan kerja masing-masing. Meskipun demikian, belum lagi sosialisasi usai dan implementasi efektifitas qanun itu berlaku di Mahkamah Syar'iyah, sejumlah pihak berupaya' mengganggu' kehadirannya.

Salah satu pihak yang kontra adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) yang keduanya berkedudukan di Pasar Minggu Jakarta. Dua LSM tersebut menguji materi (judicial review) qanun jinayat di Mahkamah Agung RI. Dalam Perkara HUM Nomor : 60 P/HUM/2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Agung, pihak Pemohon menyatakan bahwa :

“Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Paragraf 1.4.2 MoU Helsinki)”

Selain alasan bertentangan dengan perjanjian Helsinki, qanun hukum jinayat juga dinilai bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antaralain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005;
 4. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang diratifikasi melalui UU No 5 Tahun 1998 dan
 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2004;
 8. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 9. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 10. Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984.
- Dalam permohonan setebal 40 halaman, ICJR dan PSP mengajukan setidaknya sembilan alasan hukum terkait pertentangan Qanun Jinayat dengan 10 undang – undang yang berlaku di Indonesia, yaitu :
1. Ketentuan Pidana Cambuk dalam Qanun Jinayat bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum nasional RI;
 - a. Qanun Jinayat terkait Pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Qanun Jinayat terkait hukuman cambuk bertentangan dengan Undang-Undang No 9 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
 - c. Qanun Jinayat terkait Pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
 - d. Qanun Jinayat terkait Pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2004.
 2. Qanun Jinayat Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan Qanun Jinayat, mengenai Duplikasi tindak Pidana dalam Qanun bertentangan dengan *asas ketertiban dan kepastian hukum* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i), Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Ketentuan dalam Qanun Jinayat Bertentangan dengan asas “kejelasan tujuan”, asas “kejelasan rumusan” pada peraturan perundang-undangan yang diamanatkan melalui Pasal 5 huruf (a) (f) dan Pasal 6 ayat (1) (g), UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Ketentuan tindak pidana dalam Qanun mengenai “pengakuan bersalah yang memberatkan dirinya” telah Bertentangan dengan prinsip “non self incrimination”, yang diatur dalam, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Pasal 52 (1) dalam Qanun Jinayat mengenai Beban Korban Perkosaan untuk Memberikan Bukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) (4) dan (5) pasal 53, pasal 54, Pasal 55 dan pasal 56 dalam Qanun Jinayat mengenai sumpah sebagai tambahan alat bukti bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Pasal 40 dan Pasal 42 Qanun Jinayat mengenai Penetapan Hakim Bertentangan dengan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
9. Pasal 36 Qanun Jinayat mengenai Perzinahan bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan. CEDAW (*The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984.

Adapun argumentasi atau alasan yang dikemukakan para pemohon dalam permohonannya antara lain; untuk memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, patut diberikan apresiasi karena tegaknya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hajat hidup dan kepentingan semua insan.

Upaya ICJR dan Solidaritas Perempuan menguji qanun jinayat di MA, setidaknya perlu dipertimbangkan dari aspek legitimasi sosial qanun tersebut. Antara keinginan masyarakat Aceh yang menunggu lama qanun jinayat disahkan, dengan respon publik terhadap kehadiran qanun tersebut, sungguh bertolak belakang. Jalur hukum pun ditempuh, yaitu uji materil

pasal yang menyangkut hukuman cambuk, perzinahan, dan hukum acara jinayat.

Adapun argumentasi atau alasan yang dikemukakan para pemohon dalam permohonannya antara lain; untuk memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, patut diberikan apresiasi karena tegaknya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hajat hidup dan kepentingan semua insan.

Kendatipun demikian, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh tentu mempunyai kepentingan juga terhadap tegaknya hak asasi manusia serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga hal itu sudah dipertimbangkan dengan baik dalam produk legislasi dan regulasi yang mereka hasilkan dalam rangka melaksanakan hak-hak keistimewaan dan otonomi khusus yang telah diberikan Negara kepada Provinsi Aceh melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH berpendapat, Qanun Aceh di Aceh dan Perdasi atau Perdusus di Papua

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya. Meskipun dalam pembentukannya dengan mengikuti mekanisme dan dasar-dasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi dalam hal-hal tertentu telah diberikan pengecualian oleh Undang-undang induknya sehingga Qanun Aceh dimungkinkan untuk mengatur sanksi pidana lebih luas dari apa yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pengecualian untuk mengatur sanksi pidana atau uqubat dalam Qanun Aceh secara eksplisit disebutkan dalam:

1. *Bunyi alenia terakhir penjelasan umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, sebagai berikut : "... Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh";*
2. *Bunyi pasal 241 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 : "Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)."*



► Gedung Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai tonggak penegakan syariat Islam. Foto repro; admin MS Aceh

Selanjutnya, Jufri Ghalib memaparkan beberapa analisis hukum, pengecualian terhadap qanun mengenai jinayah (hukum pidana) yang ditentukan oleh aturan pasal 241 ayat (4) tersebut, memungkinkan qanun jinayah untuk tidak tunduk pada jenis hukuman, ancaman pidana atau besaran denda baik yang diatur dalam pasal 241 ayat (1), dan ayat (2) maupun yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Materil Jinayah adalah salah satu jenis hukuman yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits (sumber hukum syariat Islam). Kalau di dalam KUHP tidak ada dicantumkan hukum cambuk sebagai jenis hukuman pidana sangat wajar karena KUHP disusun bukan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, berbeda dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang disusun untuk memenuhi perintah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh (kaffah).

“Lantas kalau ada orang bertanya apakah Qanun itu sudah sesuai dengan KUHP, maka pertanyaan seperti itu menyimpang dari konteks kajiannya” jelas Jufri Ghalib dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi pada Senin (23/11/2015).

Semua jenis hukuman pidana dimaksudkan setidaknya untuk menimbulkan efek jera bagi terhukum agar tidak mengulangi perbuatan yang dilarang. Terkait dengan hukuman cambuk selain akan menimbulkan efek jera pada terhukum di satu sisi, juga bernilai ibadah di sisi yang lain karena terhukum tunduk kepada hukum Allah untuk menebus dosa yang telah dilakukannya dengan menjalani hukuman yang bersumber dari FirmanNya dalam Al-Quran. Adapun apabila suatu hukuman dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan lain-lain, sudah sangat jelas bahwa semua jenis hukuman yang menimbulkan efek jera pasti berdampak merampas HAM

seseorang atau tersiksa dan sebagainya pada saat ia menjalani suatu hukuman pidana apapun jenis hukumannya, termasuk dalam hal seseorang dijatuhi hukuman percobaan sekalipun akan berdampak pada terkungkung atau terkekang kebebasan jiwanya walaupun dia tidak berada dalam penjara.

Setali tiga uang, keinginan memperkuat pemberlakuan syariat Islam di Aceh juga didukung penuh oleh sebagian Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai penegak hukum Islam di sana. Sebut saja Drs. Zulkarnain Lubis, SH. Ia tidak melarang setiap warga negara melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun termasuk menguji materiil Qanun Jinayah yang masih disosialisasi dan belum efektif dipakai dalam proses persidangan.

“Sepanjang pengetahuan saya, sebagai sebuah semangat syariasasi, adanya qanun jinayah sebagai upaya regulasi terhadap perbuatan yang melanggar syariat sudah kondusif untuk menciptakan masyarakat yang islami, di Aceh tidak ada jual beli khamar, judi apalagi prostitusi, semua

Semua jenis hukuman pidana dimaksudkan setidaknya untuk menimbulkan efek jera bagi terhukum agar tidak mengulangi perbuatan yang dilarang. Terkait dengan hukuman cambuk selain akan menimbulkan efek jera pada terhukum di satu sisi, juga bernilai ibadah di sisi yang lain karena terhukum tunduk kepada hukum Allah untuk menebus dosa yang telah dilakukannya dengan menjalani hukuman yang bersumber dari FirmanNya dalam Al-Quran

itu kan dasar-dasar menciptakan masyarakat yang syar'i, oleh sebab itu harus ada qanun yang mengatur tentang hukum materiil jinayah,” kata Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa ketika diwawancarai via WhatsApp.

Kalo kemudian ada pihak yang mempertentangkan dengan pandangan dan filosofi hukum sekuler yang jelas-jelas sangat berbeda dan bertentangan dengan semangat masyarakat Aceh, maka sampaikan kapanpun tidak akan pernah sejalan. Masih dalam pandangan Zulkarnain seperti 'minyak dan air'. Oleh karena itu menurutnya, baik masyarakat maupun penegak hukum di Aceh harus mengapresiasi lahirnya qanun sebagai bagian dari proses penegakan syariat Islam secara kaffah.

“Itu diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006, soal ada kelemahan itu adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan, terkait uji materiil saya kira terlalu prematur karena belum semuanya efektif berlaku di Aceh,” tambah mantan wakil ketua PA Sibolga itu.

Alasan pihak pemohon dalam uji materiil tentunya beralasan dan mempunyai landasan yuridis, salah satunya beberapa pasal yang menyangkut hukuman cambuk bagi pelaku jarimah yang melakukan tindak pidana khalwat, zina, qazaf, pelecehan seksual dan sebagainya. Namun, eksistensi dari semua tindak pidana berikut hukumannya harus benar-benar dipahami secara empiris, eksistensi, paradigma, landasan filosofis dan tentunya maqasid as-Syariah (tujuan proses pembentukan hukum Islam).

[Alimuddin]

Referensi:

Wawancara Ketua MS Aceh Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH pada tanggal 23 November 2015 melalui surat elektronik.

Wawancara Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Drs. Zulkarnain Lubis, MH pada tanggal 19 November 2015 dan tanggal 20 November 2015 melalui jaringan WhatsApp.

Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A. (Hons), Ph.D
*Rais Syuriah NU Australia-Selandia Baru dan
Dosen Senior di Faculty of Law, Monash University*

Hakim PA Tidak Boleh Minder

Jika pada edisi-edisi sebelumnya, rubrik Insight selalu menghadirkan tokoh dari luar negeri yang notabene *outsider*, pada edisi ke-8 ini rubrik Insight menghadirkan tokoh *insider* yang juga *outsider*. Maksudnya tokoh dari Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan dan sekaligus mengajar di luar negeri. Beliau adalah Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., MA (Hons), Ph.D, Rais Syuriah NU Australia-Selandia Baru dan dosen senior di Faculty of Law, Monash University. Putra dari almarhum Prof. Dr. K.H. Ibrahim Hosen, LML ini adalah alumnus dari Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1996, sebelum melanjutkan pendidikan di luar negeri dan meniti karir di luar negeri.

Di sela-sela kesibukannya yang padat, redaksi Majalah Peradilan Agama berkesempatan untuk mewawancarai pria humoris ini seputar perkembangan hukum Islam di Indonesia dan peradilan agama. Berikut hasil wawancara M. Isna Wahyudi dari tim redaksi Majalah Peradilan Agama bersama Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A. (Hons), Ph.D, yang akrab dipanggil dengan Gus Nadir.

Bagaimana Gus Nadir melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga? Apakah hukum Islam di Indonesia lebih progresif atau justru tertinggal?

Menurut hemat saya hukum keluarga dalam hukum Islam di Indonesia sangat progresif dibanding dengan sejumlah negara muslim lainnya. Misalnya pertama, dalam kasus hak talak. Banyak persoalan di Australia dimana para imam setempat atau para syekh yang menganggap hak talak itu mutlak di tangan suami, sehingga ada istri yang kemudian sudah menggugat cerai suami di pengadilan keluarga di Australia dan dikabulkan, tapi karena suaminya tidak mau menceraikan secara Islam,



maka di mata komunitas dan di mata para syekh, istri itu masih terikat pernikahan dengan suami.

Dan ini menjadi persoalan, karena si suami boleh nikah lagi, sementara si istri karena masih terikat pernikahan tidak boleh menikah, padahal sesuai hukum di Australia dia sudah resmi diputus. Ini juga terjadi di negara-negara muslim lain, dimana hak talak itu mutlak di tangan suami. Di tanah air, masalah ini dipecahkan dengan memberikan hak istri untuk menggugat cerai. Banyak ulama di Timur Tengah yang kaget dengan terobosan ini.

Kedua, kasus perceraian yang seenaknya hanya lewat SMS terjadi di sejumlah negara. Di tanah air, perceraian yang menistakan perempuan semacam itu tidak berlaku karena tidak dilakukan di muka pengadilan.

Ketiga, masih banyak negara muslim yang tidak membolehkan perempuan menjadi hakim wanita. Almarhum abah saya, Prof K.H. Ibrahim Hosen LML termasuk ulama awal yang membolehkan perempuan jadi hakim. Ini juga terobosan.

Paling tidak, ketiga hal di atas yang meyakinkan saya bahwa hukum keluarga di tanah air lebih progresif dibanding sejumlah negara muslim lainnya.

Baik Gus, selanjutnya dalam hal pembaruan hukum Islam. Apakah tradisi hukum di Indonesia yang berdasarkan civil law sangat berpengaruh? Bagaimana dengan negara-negara muslim lain yang mengikuti tradisi common law?

Menurut saya iya, karena bangunan *civil law* itu fondasinya berdasarkan undang-undang, sehingga hakim hanya menerapkan bunyi undang-undang, menafsirkan dan menerapkan bunyi undang-undang, dan di sana ijtihad menjadi terbatas karena harus patuh pada bunyi undang-undang.

Ini saya kira berbeda dengan para hakim agama yang berada di tradisi *common law*, yaitu negara-negara muslim yang dijajah oleh Inggris, kemudian mengikuti tradisi *common law*. Berbeda, karena ternyata mereka melakukan terobosan-terobosan karena mereka memiliki keleluasaan untuk berijtihad. Saya kira ini kalau kita kembalikan kepada fitrah jati diri seorang hakim, dimana dalam literatur Islam dikatakan bahwa qadhi itu adalah seorang mujtahid, jadi saya selalu memandang bahwa para hakim di pengadilan agama itulah para mujtahid. Nah, paling tidak mereka punya kapasitas untuk berijtihad, karena itu gunakanlah kapasitas itu.

Jadi tidak benar kalau dikatakan pintu ijtihad telah tertutup. Kalaupun ada yang menutup, ya mari kita buka kembali, khususnya melalui para hakim di pengadilan agama. Sayangnya karena sistem hukum kita mengikuti sistem *civil law*, jarang sekali kita melihat dalam putusan pengadilan, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan umum, yang berisikan argumentasi hukum dari para hakim ketika mengambil keputusan.

Ya, saya kira boleh saja MUI memberikan fatwa yang bertentangan dengan bunyi undang-undang, bertentangan juga dengan bunyi keputusan hakim, tetapi tentu saja fatwa itu tidak punya kekuatan hukum untuk memaksa orang menerapkan fatwa. *Fatwa is not legally binding*, tidak mengikat secara hukum, fatwa itu hanya mengikat secara moral, dan ini tentu berbeda dengan keputusan pengadilan agama. Putusan pengadilan agama itu *ilzaman wa yarf'ul khilaf*, menetapkan dan kemudian menghilangkan perbedaan pendapat. Putusan pengadilan agama itu *decisive* dan *legally binding*. Jadi kalau ada fatwa MUI, seperti misalnya mengatakan bahwa talak di luar pengadilan agama itu sah, itu *set back* menurut saya. Fatwa seperti itu *set back*. Dan implikasi hukumnya tidak ada, karena yang berlaku adalah keputusan pengadilan.

Tidak perlu dipertentangkan antara fatwa dengan pengadilan agama. Boleh saja fatwa itu nanti kan bisa menjadi bahan, sumber inspirasi. Bukan sumber hukum, sumber inspirasi bagi para hakim untuk berijtihad lebih lanjut. Mungkin dengan adanya fatwa itu para hakim bisa melakukan ijtihad-ijtihad baru, terobosan baru dalam putusannya. Yang jelas bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat secara hukum.

Selanjutnya Gus Nadir, Indonesia ini kan negara dengan masyarakat yang plural. Pluralisme hukum juga menjadi ciri negara ini dengan keberadaan tiga tradisi hukum di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Apa tantangan bagi Peradilan Agama dalam menegakkan keadilan bagi semua (justice for all)? Karena meskipun yurisdiksi Peradilan Agama terbatas pada pencari keadilan yang beragama Islam, dalam praktik sering dijumpai para pihak berperkara juga mencakup pihak non-muslim, atas dasar penundukan pada hukum Islam pada saat perkawinan atau pembuatan akad dalam bidang ekonomi syariah.

Mungkinkah Peradilan Agama mampu mewujudkan keadilan yang rahmatan lil-alamin terlepas dari agama para pihak?

Saya kira ini yang menjadi tantangan, tantangan besar yaitu ketika Indonesia ini adalah negara Bhineka Tunggal Ika, kemudian pengadilan agama itu mengakomodir sebagian aspek dari syariat Islam. Tetapi kemudian dalam kenyataan di lapangan seringkali terjadi pihak berperkara juga melibatkan non muslim, misalnya dalam kasus hadhanah. Kalau misalnya dulu si Ibu menundukkan diri pada hukum Islam, tetapi ketika berpisah tetap memegang agama sebelumnya, katakanlah agama Kristen, bagaimana kita memberikan hak asuh anak itu? Apakah ke ibu, yang non muslim itu tadi atau kepada bapak?

Nah, saya kira ini tantangan dari pengadilan agama untuk melihat apa yang terbaik buat si anak, *the best interest of child*. Apakah tetap kaku melihat hukum Islam, bahwa karena ini ibunya non muslim maka tidak berhak mendapat hak asuh atau, ya dia ibu, mau muslim atau non muslim dia Ibu. Karena dia ibu tentu dia dianggap lebih punya hak untuk mengasuh anaknya, khususnya anak-anak yang masih kecil.

Saya tidak tahu bagaimana terobosan-terobosan ijtihad dari para hakim dalam hal ini. Kita menunggu, karena saya kira kasus-kasus seperti ini akan semakin banyak dan tentu saja hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Di situlah ijtihad para hakim ditunggu, khususnya ijtihad para hakim yang mencerminkan *kebhineka tunggal ika*-an bangsa kita, atau dalam bahasa pertanyaan tadi adalah mewujudkan keadilan yang rahmatan lil-alamin.

Masih terkait dengan pluralisme hukum Gus, dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, pendekatan apa yang menurut Gus Nadir lebih tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang mengandung pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat, atau dengan hukum barat (BW)? Sebagai contoh, hingga saat ini belum ada hukum kewarisan nasional, sehingga dalam penyelesaian kasus-kasus kewarisan yang melibatkan para pihak yang berbeda agama masih belum mendapat kejelasan forum untuk mengakses keadilan. Sementara antara PA dan PN menerapkan hukum yang berbeda, PA hukum Islam, PN hukum adat atau BW, yang bisa jadi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak berperkara.





Dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, kan ada kasus Lina Joy, yang dia pindah agama, tapi kemudian jadi persoalan ada sengketa yurisdiksi antara Mahkamah Syariah dan Pengadilan Umum di Malaysia. Saya kira di Indonesia seharusnya hal-hal seperti itu juga jangan sampai terjadi. Jadi nanti, misalnya Mahkamah Agung dapat membuat aturan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, kalau ada keluarga yang dalam kasus kewarisan itu misalnya ke pengadilan agama, ada yang ke pengadilan umum, saya kira Mahkamah Agung harus bisa mendamaikan hal-hal seperti itu. Teknisnya seperti apa saya kira para hakimlah yang lebih paham.

Gus Nadir, saat ini Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 sedang dalam proses judicial review di Mahkamah Agung yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Solidaritas Perempuan. Para Pemohon menganggap Qanun Hukum Jinayah bertentangan dengan sejumlah undang-undang terkait prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. Bagaimana Gus Nadir melihat penegakan syari'at Islam dalam konteks negara Indonesia kaitannya dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014? Karena saya tahu Gus Nadir pernah menulis buku berjudul Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia.

Ya, menurut saya, Qanun Aceh itu bermasalah dari sudut hukum nasional karena memang dari awal serba tidak jelas batasan-batasan penerapan syariat Islam di Aceh itu

seperti apa. Sehingga ketika mau melaksanakan hudud, misalnya, itu saya kira kan juga menjadi persoalan. Dan tadinya kita menunggu pihak yang terkena Qanun Aceh itu, misalnya yang dicambuk, itu untuk kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga kita ingin tahu bagaimana Mahkamah Agung memutuskannya. Tapi kan ternyata umumnya mereka yang sudah dihukum oleh Mahkamah Syar'iyah itu ya pasrah saja.

Nah sekarang kalau ada judicial review mengenai Qanun itu ke Mahkamah Agung, jadi akan menarik melihat bagaimana apakah Qanun Aceh itu bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi. Dan kalau menurut saya ya jelas bertentangan. Penerapan pidana itu saya kira tidak bisa menyalahterapkan ketentuan hukum pidana nasional. Akan ada aspek-aspek yang cukup berbahaya.

Kalau pluralisme hukum itu berkenaan dengan hukum-hukum privat, saya kira masih oke, tetapi kalau sudah berbicara dengan hukum publik, ini kita harus hati-hati. Sehingga nanti ada kesan ketidakadilan dan diskriminasi pelaksanaan hukum. Sementara ada hukuman penjara untuk non muslim dan hukuman badan, seperti cambuk untuk orang Islam. Dimana keadilannya jika ternyata tindak pidana yang sama tetapi ada dua jenis hukuman yang berbeda hanya karena agamanya berbeda. Saya kira ini menjadi persoalan penting. Ya kita tunggulah bagaimana Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya.

Gus Nadir, selain Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil ijtima' ulama Indonesia, juga terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman prinsip syariah bagi hakim pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008. Bagaimana Gus Nadir melihat tentang keberadaan KHES ini? Apa masukan dari Gus Nadir terhadap KHES?

Dulu di jaman Pak Harto, KHI itu kan bikin ribut. Tapi terlepas dari persoalan aspek legalitasnya saat itu yang bikin heboh, proses KHI itu sendiri juga cukup panjang dan melibatkan sejumlah pihak. Saya kira ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang meskipun proses konsultasi dan working group itu ada, tetapi mungkin tidak seintensif dan seintens waktu pembahasan KHI dulu. Sehingga misalnya pihak MUI merasa tidak terwakili dan KHES itu lebih bersumber pada *Majallatul Ahkam* di Turki, jaman Turki Usmani ketimbang ke fatwa-fatwa MUI di Dewan Syariah Nasional.

Revisi itu saya kira sebuah keharusan, tetapi masalahnya adalah apakah harus cepat-cepat direvisi? Amandemen itu kan hal biasa dalam sebuah undang-undang, dan kita tidak menganggap bahwa KHES menjadi mutlak dan tidak bisa diganggu gugat begitu. Tapi saya kira lihatlah dulu, jangan buru-buru merevisi, ini penyakit kita juga selalu ingin buru-buru merevisi peraturan. Coba saja dulu kita jalankan kemudian kita tinjau ulang lagi pada saatnya. Kita inventarisir dulu persoalan-persoalannya apa, sehingga kalau mau merevisi kita lakukan dengan cara yang baik, komprehensif, melibatkan semua pihak, diskusi publik, dan kemudian juga naskah akademiknya. Jadi tidak sekedar asal revisi dan tidak sporadis dan tidak pragmatis, tetapi betul-betul dilakukan dengan strategi dan perencanaan yang matang, juga melibatkan riset yang mendalam dulu.

Terakhir Gus Nadir, apa harapan dan pesan Gus Nadir bagi hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama?

Saya kira pesan-pesan saya adalah teruskan hal-hal yang sudah baik. Selama ini peradilan agama dianggap sebagai salah satu pengadilan terbaik di tanah air. Hasil kajian dari pakar hukum luar negeri pun juga menunjukkan seperti itu. Peradilan agama lebih bersih. Peradilan agama lebih profesional, saya kira itu harus diakui dan juga hakim-hakim mudanya. Saya banyak berbicara dengan beberapa kawan di Setneg dan kementerian lain, mereka mengakui bahwa banyak sekarang hakim-hakim muda yang brilliant di pengadilan agama dan punya pikiran-pikiran yang sangat progresif. Dan itu saya kira harus kita syukuri artinya diskusi-diskusi mengenai topik pembaruan usul fikih, pembaruan fikih waktu di bangku kuliah dulu itu terus digalakkan.

Ada baiknya juga para hakim juga membuka diri untuk terus menuntut ilmu, tidak pernah puas. Jadi kalau sudah ada yang S3, jangan hanya berhenti di S3, ikut postdoc, shortcourse, di luar negeri kemudian juga bacaan diperkaya dengan meningkatkan kualitas bahasa, sehingga bisa lebih punya bahan bacaan yang lebih bagus. Juga harapan saya adalah adanya semacam kerjasama atau kolaborasi dengan pengadilan agama di negara-negara muslim lainnya. Sehingga tukar menukar informasi terhadap putusan terhadap isu-isu yang menarik saya kira itu juga menjadi hal yang penting. Dan terakhir, tentu saja seperti yang saya sampaikan dari awal, saya memandang para hakim peradilan agama itu adalah para mujtahid, jadi berijtihadlah, baik ijtihad dalam bidang formil maupun materiilnya.

| M. Isna Wahyudi |

Kiai Muda, Prestasi Tingkat Dunia

“Like Father Like Son” adalah peribahasa yang tepat disematkan pada Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A. (Hons), Ph.D. Ya, putra bungsu dari ulama kenamaan Prof. Dr. K.H. Ibrahim Hosen, LML ini memiliki ketokohan dan kepakaran yang mirip dengan ayahnya. Bedanya, Kiai Ibrahim Hosen menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya sampai dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Nadirsyah berguru dari satu professor ke professor lainnya di universitas-universitas Barat. Meskipun demikian, kedalaman pengetahuan Nadirsyah terhadap kitab-kitab tafsir dan fikih klasik tidak diragukan lagi karena sejak kecil ia digembleng langsung oleh ayahnya.

Nadirsyah adalah salah satu dari sedikit akademisi Indonesia yang sukses berkarir di kancah internasional. Saat ini ia adalah Dosen Senior di Fakultas Hukum Monash University, Melbourne Australia sejak 20 Juli 2015. Sebelum berkarir di Monash, selama 8 tahun dari 2007-2015 ia mengabdikan sebagai Associate Professor di School of Law, university of Wollongong. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi dosen fakultas hukum di Australia.

Gelar sarjana diperolehnya dari Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Jakarta pada tahun 1996. Gus Nadir –sapaan akrab Nadirsyah Hosen– kemudian melanjutkan kuliah S2 di dua kampus yang berbeda di Australia dan berhasil menggondol gelar LL.M dari Charles Darwin University pada tahun 2000 dan M.A dengan predikat Honours dari University of New England pada tahun 2001.

Yang lebih menakjubkan, Gus Nadir ini berhasil meraih dua gelar doktor pada tahun yang sama tapi dari dua kampus di dua negara yang berbeda. Pertama, Ph.D in Law dari University of Wollongong Australia dan yang kedua Ph.D in Islamic Law dari National University of Singapore. Keduanya ia tuntaskan pada tahun 2005.

Kepakarannya dalam masalah Hukum, Konstitusi dan Syariah di Indonesia sudah terkenal luas di tingkat internasional. Lebih dari 20 tulisannya yang terbit di berbagai jurnal terpercaya internasional seperti the Nordic Journal of International Law (Lund University), Asia Pacific Law Review (City University of Hong Kong), Australian Journal of Asian Law (University of Melbourne), European Journal of Law Reform (Indiana University), Asia Pacific Journals on Human Rights and the Law (Murdoch University), Journal of Islamic Studies (Oxford University), dan Journal of Southeast Asian Studies (Cambridge University).

Selain itu, banyak juga buku yang sudah lahir dari hasil pemikiran kiai nyentrik yang sejak 2005 menjabat Rais Syariah Pengurus Cabang Istimewa NU di Australia dan New Zealand ini. Jika dibandingkan, buku-buku yang ditulisnya jauh lebih banyak yang dalam edisi bahasa Inggris ketimbang yang berbahasa Indonesia. Beberapa bukunya adalah *Human Rights, Politics and Corruption in Indonesia: A Critical Reflection on the Post Soeharto Era*, (Republic of Letters Publishing, Dordrecht, The Netherlands, 2010); *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2007); a co-editor (with Joseph Liow) of *Islam in Southeast Asia*, 4 volumes, (Routledge, London, 2010); dan a co-editor (with Richard Mohr) of *Law and Religion in Public Life: The Contemporary Debate* (Routledge, London, 2011 and 2013).

Buku terbarunya yang ia buat bersama Ann Black dan Hossein Esmaeili adalah *Modern Perspectives on Islamic Law* yang diterbitkan oleh Penerbit Edward Elgar, UK, pada tahun 2013 dan 2015. Saat ini ia sedang menyelesaikan editing buku *Research Handbook on Islamic Law and Society* yang segera diterbitkan oleh Penerbit Edward Elgar, Inggris.

| Achmad Cholil |



Hakim dan Spirit Ijtihad

Judul buku	: Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim
Penulis	: Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Penerbit	: Pustaka Pelajar
Tahun terbit	: Februari 2015
Jumlah halaman	: XIV/419
Peresensi	: Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Hukum Islam yang diartikan dengan syariah telah diturunkan oleh Allah untuk menjawab persoalan manusia. Namun, seiring perkembangan zaman teks syariah perlu didialogkan dengan konteks kekinian agar mampu merespons problem keumatan. Hal ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa Firman Allah diturunkan tidak di ruang hampa. Teks suci lahir dengan karakteristik sosio historis bangsa Arab yang notabene berbeda dengan bangsa Indonesia. Tentu terdapat jurang menganga antara maksud teks yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dengan konteks masyarakat yang menghendaki jawaban atas suatu persoalan. Sehingga pembaruan hukum Islam dengan jalan reinterpretasi teks menjadi keniscayaan.

Hakim sebagai pemutus perkara dan pemberi keadilan berkedudukan sebagai mujtahid kasuistis. Demikian strategis posisi dan kewenangan hakim sehingga masa depan pembaruan hukum Islam berada di tangannya. Karena itu, Mukti Arto, hakim agung kamar agama pada Mahkamah Agung RI, melalui bukunya berjudul "Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim" menyampaikan gagasan agar para hakim berijtihad sekuat pikiran dan nurani.

Hakim dapat menggunakan metode reinterpretasi teks Al-qur'an dan Hadis sehingga melahirkan putusan yang adil dan memberi kemaslahatan bagi pencari keadilan. Hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang, akan tetapi harus mampu menjawab persoalan/perkara yang diajukan kepadanya demi tegaknya hukum yang adil. Untuk itu, diperlukan ijtihad baik dalam bentuk penemuan hukum (*rechtvinding*), penciptaan hukum (*rechtscapping*) maupun penerapan hukum (*recht to passing*). Mahkota hakim adalah putusan sehingga hakim yang baik mampu berijtihad untuk mendapatkan suatu putusan yang bermutu dan mengandung ruh keadilan. Apabila norma hukum yang ada tidak dapat menjawab perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim wajib melakukan terobosan hukum atau *istinbath* melalui ijtihad.

Dalam menyusun putusan yang bermutu hakim harus tetap mengedepankan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Sehingga putusan hakim berfungsi sebagai fungsi kontrol, fungsi statistik dan fungsi futuristik untuk tatanan hukum dan kehidupan yang lebih baik (hal. 57-60). Dengan mempertimbangan tiga aspek tersebut hakim berijtihad melakukan penemuan dan perumusan hukum syariah Islam untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Bagi hakim, keadilan itu nomor satu, sedangkan teks itu nomor dua.

Penemuan hukum dalam ranah

anvullen recht (hukum taklify) penegakannya bersifat fakultatif atau tergantung pada illat hukum. Misalnya, pada sengketa hadhanah apakah hakim akan memutus hak hadhanah diberikan pada ayah atau ibunya, tergantung pada kepentingan anak sebagai illat hukum. Meskipun menurut undang-undang anak di bawah umur hak hadhanah ada pada ibunya, namun jika illat hukumnya akan membahayakan anak karena ibunya suka mabuk dan bermain judi, maka hadhanah anak harus diberikan kepada ayahnya.

Berbeda dengan ranah *anvullen recht*, dalam ranah *dwangen recht* (hukum *wadh'iy*) tidak mungkin dilakukan penemuan hukum karena penerapannya bersifat imperatif demi kepastian hukum dan terjaganya nilai-nilai agama. Misalnya, tidak mungkin melakukan penemuan hukum mengenai syarat sahnya nikah sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam buku ini Mukti Arto juga memberi langkah-langkah metodologis dalam penemuan hukum terkait dengan reinterpretasi dan redefinisi ayat ahkam, hadis ahkam dan juga teks-teks hukum yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan dan kompilasi dengan metode analogis (*qiyas*) dan analitik (*istinbath*) secara terpadu dan komprehensif.

Buku ini berpegang pada kaidah fikih "al hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujuudan wa 'adaman" (hukum itu dinamis mengikuti illat-nya, jika ada illat maka ada hukum, jika tidak ada illat maka tidak ada hukum). Sebagai contoh penerapan surat an-Nisa' ayat 4 yang telah diadopsi oleh Pasal 175 KHI bahwa bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Ketentuan tersebut bukanlah norma yang mati, namun harus direinterpretasi sehingga ada ruh keadilan dan cita hukum *maqashid* syariah. Jika memang kondisi sosiologis masyarakat Muslim bilateral anak

laki-laki tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas biaya hidup saudara perempuannya, maka bagian waris 1:1 adalah suatu keniscayaan.

Hakim juga telah diberi hak khusus dalam undang-undang untuk melakukan pembaruan hukum, yakni melalui hak *ex-officio* yang dibatasi dengan asas *ultra petita*. Namun putusan hakim tidak akan dianggap *ultra petita* jika disertai dengan pertimbangan yang logis dan dimuat dalam pertimbangan hukum. Juga hakim dibolehkan melakukan *contra legem* apabila hukum yang ada tidak dapat memberi keadilan dan kemaslahatan atas perkara yang dihadapi.

Ide dan semangat pembaruan yang ditawarkan oleh buku ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sebagaimana diketahui bahwa telah banyak tokoh pembaru hukum Islam salah satunya Munawir Sadzali. Melalui jargon pemikiran reaktualisasi hukum Islam ia mengusung tiga tema yaitu dalam bidang waris laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, penghalalan bunga bank dan menghapus perbudakan.

Namun, buku ini menjadi menarik dan patut dibaca khususnya bagi hakim pengadilan agama karena menawarkan ide pembaruan tidak hanya secara teoretis mengajak hakim untuk melakukan pembaruan hukum, tapi juga dilengkapi dengan langkah praktis dengan menghadirkan pembahasan hukum acara perdata di awal bab, cara membuat putusan yang bermutu (hal. 3-85), langkah-langkah metodologis pembaruan hukum, sistematika penulisan putusan, contoh putusan yang mengandung pembaruan hukum dan pertimbangan hukum putusan serta kumpulan hasil Rakernas Tahun 2010 sampai dengan 2013 yang telah melahirkan produk pembaruan hukum Islam dalam putusan hakim (hal. 221-254). Bahasa yang dipergunakan dalam buku ini tegas dan lugas sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. (*)

Bekerja Optimal, Bekerja Maksimal

Oleh: Drs. H. Abdul Manaf, M.H.



Ada banyak pesan berharga dari sosok Imam Besar Muhammad Bin Idris Al Syafi'i (Wafat Tahun 150 H) atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Diantara pesan Imam syafi'i terkait dengan manajemen kerja adalah tertuang dalam bait syairnya yang terkenal.

WALAM ARO FI 'UYUBIN NASI 'AYBA. KANAQSHIL QADIRINA 'ALAT TAMAMI. Artinya: "Saya tidak memandang kekurangan manusia sebagai aib. Aib itu adalah orang yang mampu berbuat optimal, tetapi dia tidak melakukannya".

Di dalam pekerjaan, berbuat optimal artinya tidak menunda-nunda pekerjaan. Bisa juga, berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan sungguh-sungguh. Ahli manajemen mengatakan, bahwa suatu pekerjaan yang direncanakan dengan matang, berarti separuh pekerjaan itu dianggap sudah selesai. Orang yang bekerja dengan apa adanya, tanpa adanya perencanaan yang matang, terus menunda-nunda pekerjaan tanpa alasan yang benar, itulah yang dimaksud dengan "super aib" oleh Imam Syafi'i.

Ada banyak alasan orang tidak bekerja secara optimal. Kekurangan tenaga SDM dalam suatu organisasi kerja. Jumlah hakimnya kurang, sementara perkaranya banyak. Tidak ada panitera pengganti murni, yang ada rangkap jabatan. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

Komputernya sudah jadul, kurang mendukung pekerjaan, (...sekalipun buat feskun seringnya lancar-lancar saja, itu katanya kabar burung...).

Menyikapi keadaan serba berkekurangan, bukan dengan mengeluh apalagi berputus asa. Betapa banyak lahir pengusaha sukses dan profesional, justru dari kalangan sederhana dan serba berkekurangan. Betapa banyak keluarga miskin dan berkekurangan, tapi mampu melahirkan orang-orang besar dan profesional dalam pekerjaannya. Bahkan, tidak kurang orang memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik, mampu melampaui orang kebanyakan dalam pencapaian ilmu dan keterampilan. Cari saja di internet, contoh semuanya itu tersaji dalam bentuk berita maupun video.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bayhaqi, Rasulullah SAW bersabda: *INNALLAHA YUHIBBU IDZA 'AMILA AHADUKUM 'AMALA AN YUTQINAHU.* Artinya: "Sungguh Allah SWT suka jika seseorang melakukan satu perbuatan, agar berbuat optimal dalam pekerjaannya". Kekurangan tenaga dan fasilitas, tidak boleh menjadi alasan kita untuk malas bekerja. Di lingkungan peradilan agama, bekerja adalah sekaligus berjuang. Para sesepuh dan pendahulu di peradilan agama sudah mewariskan semangat itu. Berjuang menambah ilmu dan meningkatkan kapabilitas


sebagai hakim maupun pegawai. Berjuang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam keadaan mudah maupun susah.

Menyelesaikan beban kerja, didukung jumlah tenaga yang memadai adalah hal biasa. Tetapi, dengan keterbatasan tenaga SDM, kemudian sanggup bekerja secara optimal itu luar biasa. Itulah spirit kerja yang dibutuhkan saat ini.


Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dengan didukung sarana yang memadai adalah hal biasa. Tetapi, dengan fasilitas serba terbatas, kemudian bisa bekerja secara maksimal itu luar biasa. Itulah spirit kerja yang dibutuhkan oleh para juara (*the winner*).

Kalau bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus nanti. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus menunggu besok. Cerita lama zaman jahiliyah, ada pekerjaan kantor kemudian dikerjakan dalam kegiatan dinas di luar kantor, namun ujung-ujungnya diselesaikan di kantor juga. Itu kebiasaan zaman jahiliyah yang harus ditinggalkan. Pekerjaan yang bisa diselesaikan di kantor, harus diselesaikan di kantor. Pekerjaan yang dikerjakan di luar kantor, harus diselesaikan disana, jangan dibawa ke kantor lagi sebelum selesai. Bekerja Optimal dan bekerja maksimal, itulah spirit hijrah di tahun 1437 H. (*)

Selamat Memasuki Masa Purnabhakti



Drs. H. Hidayatullah MS, M.H.
(Direktur Pranata dan Tatalaksana
Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag)



Drs. H. Moh. Thahir, S.H., M.H.
(Ketua PTA Medan)



Drs. H. Muh. Djufri Palallo, S.H., M.H.
(Ketua PTA Palu)



*Terima Kasih Atas Pengabdian Yang Telah Diberikan Untuk
Lembaga Peradilan Di Indonesia*



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

*Selamat Kepada Para Juara
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015*

JUARA I

PA KAB. MALANGAN
INOVASI ATR (Audio To Text Recording)

JUARA II

PN PEKANBARU
INOVASI E-SKUM
(Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara)

JUARA III

PA TANGGAMUS
INOVASI TMC (Tanggamus Mobile Court)

JUARA FAVORIT

PA KAB. MALANG



**KOMPETISI
INOVASI
PELAYANAN PUBLIK
PERADILAN 2015**



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**